



PUTUSAN
Nomor 111/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Amir Hamzah**
Pekerjaan : Wakil Bupati Lebak
Alamat : Jalan Kapugerman Nomor 22, RT. 002/RW. 002,
Desa Rangkasbitung Barat, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
 2. Nama : **Kasmin**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lebak
Alamat : KP. Rancagawe, RT. 003/RW. 002, Desa Aweh,
Kecamatan Kalangayar, Kabupaten Lebak

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 September 2013 memberi kuasa kepada **Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH., M. Hum., Dorel Almir, SH., M.Kn., Sattu Pali, SH., Robinson, S.Sos., SH., Susi Tur Andayani, SH., MH., Totok Prasetyanto, SH., Samsudin, SH., Kristian Masiku, SH., Syarifuddin, SH., Melissa Christianes, SH., Dhimas Pradana, SH., dan Kamal Abdul Aziz, SH.,** para advokat dan Konsultan Hukum pada **Alfonso & Partners Law Office**, beralamat di The "H" Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan RM. Nata Atmaja Nomor 6, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 348/KPU-Kab/015.436415/IX/2013, bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa kepada **Saleh, SH., MH., Mohamad Misbah, SH., Siti Sucilawati Sultan, SH., dan Moch. Sulaiman, SH.**, para Advokat atau konsultan hukum pada kantor **Saleh & Partners**, yang beralamat Kantor di Gedung Nariba Dua Lantai 3, Nomor 307, Jalan TB Simatupang Nomor 49, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM.**

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Km. 8, Kampung Gunung, RT 05/02, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten

2. Nama : **H. Ade Sumardi, SE., M.Si.**

Alamat : Kp. Guradong RT 005 RW. 001, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013 memberi kuasa kepada **Rahmat Bagja, SH., LL.M., Syarif Hidayatullah, SH., Ditha Wiradiputra, SH., ME., dan Ahmad Mustangin, SH., MH.**, adalah para Advokat dan Pengacara, pada kantor hukum **Hidayat & Co.**, beralamat di Rifa Building 3rd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C.4, Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dan berdasarkan surat kuasa bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada **Agus Surya Utama, SH., Acep Saepudin, SHI., SH., Msi., Drs. H. Deden Supriadi, Risa Mariska, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH.**, dan **Bastian Noorpribadi, SH.**, para Advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM IDE**, yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Kampung Tajur KM 4, Kabupaten

Lebak, Provinsi Banten, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 12 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip

keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat struktural, sistematis, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Atas dasar uraian dalil-dalil di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 **Nomor Urut 2** yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 32/BA/KPU.Kab/2013 tertanggal 16 Juli 2013, yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi
2	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin, S.Ap.
3	Hj. Iti Octavia, SE., MM. Dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si

(vide bukti P-4)

2.3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor

41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018; (vide bukti P-1 dan bukti P-2)

- 2.4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Lebak di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu 8 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013; (vide bukti P-1 dan bukti P-2)
- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin tanggal 9 September 2013, hari kedua jatuh pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 11 September 2013.

- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Lebak Tahun 2013 terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018;
- 3.5. Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan terhadap Sengketa PHPUD Kabupaten Lebak didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok- Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No mor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi	19.163
2	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin, S.Ap.	226.440
3	Hj. Iti Octavia, SE., MM. Dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si	407.156
Total Perolehan Suara Pasangan Calon		652.759

(vide bukti P-1 dan bukti P-2)

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hj. Iti Octavia, SE., MM. Dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si. sebanyak = 407156 suara diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;
3. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Lebak yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan di Kabupaten Lebak;

Pelanggaran Oleh Pasangan Calon Terpilih *Incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 3

4. Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa Pemenang, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Calon Bupatiya merupakan anak kandung dari **Bupati**

***incumbent* H. MULYADI JAYABAYA**, yang karena batasan dua kali periode tidak dapat mencalonkan kembali, kemudian demi melanggengkan kekuasaannya, Bupati *incumbent* mendaftarkan anaknya tersebut sebagai pengganti tahtanya, yang kemudian dengan segala cara berusaha memenangkan anak kandungnya, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta-fakta berikut:

- 4.1. Bahwa demi mempertahankan kursi Bupati di Kabupaten Lebak, Bupati Incumbent berusaha memenangkan anaknya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan dan menggerakkan mesin kekuasaannya, diantaranya dengan melibatkan Pejabat Struktur dan Jajaran PNS dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, yang dibalut dengan cara Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang melibatkan 56 orang SKPD dan PNS, ke-28 Camat se-Kabupaten Lebak, dan ke-345 Kepala Desa se-Kabupaten Lebak, yang kemudian dikuatkan dengan SK Bupati Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tertanggal 8 Juli 2013, namun kegiatan dari Tim Monitoring tersebut sesungguhnya semata-mata hanya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karena dalam pertemuan-pertemuan yang meskipun bersifat kedinasan maupun bersifat kemasyarakatan, isi pertemuan tersebut selalu meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.2. Bahwa perintah Bupati kepada Tim Monitoring untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas ditindaklanjuti oleh Jajaran dibawahnya, incasu oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Lebak atas nama ALKADRI S.IP, M.Si., pada bulan Juli 2013, mengumpulkan seluruh jajaran SKPD/PNS, camat dan lurah se-Kabupaten Lebak bertempat di aula kantor Dinas Cipta Karya. Dalam pertemuan tersebut berdasarkan dokumentasi rekaman suara yang Pemohon peroleh, Alkadri secara aktif melakukan koordinasi pembagian tugas dan pemetaan pembinaan wilayah kepada para jajaran SKPD/PNS, camat

dan lurah yang hadir sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tertanggal 8 Juli 2013. Dalam rapat tersebut, Alkadri menegaskan kepada yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah tugasnya masing-masing yang kemudian dituangkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013. (**vide bukti P-8 dan bukti rekaman suara**).

- 4.3. Bahwa tindakan **Alkadri, S.IP., M.Si.** yang notabene adalah **Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Lebak** tidak hanya berhenti disitu, tetapi berlanjut pada awal bulan Agustus 2013 bersama-sama **Robert Chandra** menggunakan momentum Acara Dinas dalam bentuk Pelaksanaan Diklat Aparat Perangkat Desa untuk 10 Kecamatan bertempat di Yayasan Berdikari Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku,, namun dalam sambutannya **Alkadri, S.IP., M.Si.** mengajak dan Kampanye secara terang-terangan, agar pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2013 untuk memenangkan dan memilih pasangan IDE, Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.4. Bahwa tindakan Bupati incumbent dalam memanfaatkan kekuasaan ditingkat bawahnya berlanjut dengan tindakan riil **Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa** atas nama **EKA_DHARMA** pada acara "**Taraweh Keliling**" Hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2013 pukul 20.30 WIB di Kampung Curug Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak, ikut aktif berkampanye langsung, mengajak, mengarahkan secara terang-terangan warga yang hadir untuk mencoblos pasangan IDE Nomor 3 pada tanggal 31 Agustus 2013, diiringi dengan tindakan membagikan-bagikan uang Rp. 20.000,-/orang kepada sebanyak 40 orang hadir.
- 4.5. Bahwa tindakan lanjutan dari **Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa** atas nama **Eka Dharma** berulang terjadi pada Acara

Taraweh Keliling hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 pukul 20.30 WIB di Kampung Baros Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak, dalam Pidatonya mengarahkan secara terang-terangan dan membagikan-bagikan uang Rp. 20.000,-/orang pada peserta yang hadir sebanyak 50 orang dan meminta kepada peserta yang hadir agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3.

- 4.6. Bahwa Sdr **Eka Dharma** pada saat masih menjabat sebagai **Kepala Dinas Kebersihan** bertempat di rumah abah Kamran Kampung Cigundi Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak dalam pertemuan paguyuban TTKDH (persatuan pencak silat) mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.7. Bahwa Pejabat Struktur lain yang dilibatkan oleh Bupati *incumbent*, diantaranya adalah (1) **ASDA II** atas nama **BUDI SANTOSO**, (2) **Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak** atas nama **H. Hari Setiono**, dan (3) **Sekretaris Daerah Lebak** atas Nama **Dede Jaelani** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB di Ruang Sekretariat Daerah telah Mengarahkan secara terang-terangan dan mengintimidasi pada peserta yang hadir yang merupakan Jajaran Pejabat Pemda Lebak dari Eselon IV agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013 s/d 2018 mencoblos pasangan IDE Nomor 3, yang merupakan Forum/ Acara Rapat Khusus Pembinaan Pegawai Eselon IV.
- 4.8. Bahwa selain itu, Bupati *incumbent* juga melibatkan **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. Asep Komar** yang pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, dalam acara silaturahmi bertempat di Rumah kediamannya, mengundang guru-guru sebanyak 50 orang dan berkampanye, mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon IDE Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. Tindakan Kadis Pendidikan tersebut meruakan wujud keberpihakannya, yang jauh-jauh hari sebelum tahapan Pemilukada berlangsung, tepatnya pada hari Minggu tanggal

30 September 2012 pukul 08.30 WIB, dalam acara MUSCAB HIPPKI bertempat di Gedung Korpri Lebak, Sdr **ASEP KOMAR** telah secara terang-terangan mengajak para peserta untuk mendukung dan memilih Putri Bupati *incumbent* sebagai penerus tahta, yang kemudian pasca penetapan pasangan calon ditetapkan sebaga peserta dengan Nomor Urut 3.

- 4.9. Bahwa selain ASDA II, demi memenangkan putrinya dalam Pemilukada Kabupaten Lebak, Bupati *incumbent* juga menggunakan mesin kekuasaan **ASDA III Kabupaten Lebak (HAYAT SAHIDA)**, **Kep. UPT Kesehatan Cilograng (H. EDI SUNAEDI)**, **Kep. UPT Statistik (Nuryani)** dan **Camat Bayah (Eman Suparman)** yang menjelang **pencoblosan** sekitar pada akhir bulan Agustus 2013, mengintimidasi dan mengancam warga masyarakat Desa Bayah Barat-Kecamatan Bayah, agar seluruh warga dalam pemilihan tanggal 31 Agustus 2013 mendukung dan mencoblos Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, dan jika tidak, maka masyarakat daerah tersebut **diancam tidak akan dilayani** oleh pemerintah desa maupun kecamatan.
- 4.10. Bahwa beberapa bulan sebelumnya, perintah Bupati *incumbent* kepada jajarannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditindaklanjuti oleh **Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. H. JUANDA** yang pada tanggal 18 April 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Perguruan Tinggi Latansa Mashiro, meminta dan mengarahkan kepada peserta yang hadir dalam acara penyerahan sertifikat kependidikan, sebanyak sekitar 300 orang guru PNS, agar mendukung dan memenangkan putri Bupati *incumbent*,
- 4.11. Bahwa tindakan pemanfaatan kekuasaan di tingkat kecamatan berlanjut dengan fakta bukom, bahwa **Kasi Kesos Kecamatan Sajira an. Suparja** pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, secara terang-terangan mengajak peserta yang hadir dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk mendukung dan memilih anak bupati *incumbent* pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018.

- 4.12. Bahwa, **Camat Malingping** atas nama Ade Setiyana pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus 2013, mengucapkan ajakan untuk memenangkan salah satu Calon Percepatan Pembangunan (Hj. Iti), pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013/2018 yang akan datang. Acara ini dihadiri oleh seluruh aparatur Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Warga Masyarakat Kecamatan Malingping.
- 4.13. Bahwa **Camat Cibadak** atas nama Dedi Supriyatna pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 21.00 WIB bertempat di Mesjid Al-Fudolah pada Acara Rajaban Kampung Pasir Gebang Desa Cimentengjaya Kecamatan Cibadak, dalam Pidatonya Mengarahkan secara terang-terangan pada peserta yang hadir sebanyak 150 orang, agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013 s/d 2018 mencoblos Pasangan IDE Nomor Urut 3.
- 4.14. Bahwa, **Camat Cibadak** atas nama Sdr. **Dedi Supriyatna** pada tanggal 30 Juli 2013, melakukan kampanye langsung secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3. pada acara Isra Mi'raj di Kp. Rancasema- Kecamatan Cibadak.
- 4.15. Bahwa pada Bulan Agustus 2013, di Wilayah Kecamatan Cipanas **Sdr. Jaenudin (Camat Cipanas)**, dalam acara Halabihalal bersama pengurus IPSI dan dihadiri pula oleh Ka UPT, Kepsek, Ka PUSKESMAS, guru-guru SD, SMP dan SMA menyatakan, bahwa:
- "Bupati Lebak mengamanatkan kepada putrinya (Hj. Iti) dengan H. Ade, kita doakan sehat dan sukses serta terpilih menjadi Regenerasi kedepan penggantinya Mulyadi Jayabaya".***
- Selain itu, Camat secara terang-terangan mengarahkan serta mengajak untuk mendukung dan memenangkan Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 kepada para peserta yang hadir.
- 4.16. Bahwa, **Camat Kalanganyar** atas nama **Mamat** pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB di Masjid Kp. Balapunah, Desa Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar, dalam Pidatonya telah mengarahkan secara terang-terangan para peserta yang hadir

sebanyak 70 orang, agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3, pada ba'da Jum'at.

- 4.17. Bahwa, **Camat Cimarga** atas nama **Dartim** pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB di Lapangan Bola pada Acara Final Bola Ayam Cup di Kampung Jahe Desa Margajaya Kecamatan Cimarga, dalam Pidatonya mengarahkan secara terang-terangan para peserta yang hadir sebanyak 150 orang, serta menyerahkan uang sebanyak RP. 500.000 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada panitia dan mengajak agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos Pasangan IDE Nomor Urut 3. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB yang bersangkutan melakukan intimidasi dengan mengatakan kepada seluruh RT/RW bahwa akan melakukan penundaan insentif RT/RW Desa Margajaya Kecamatan Cimarga sebanyak 30 orang RT/RW, karena tidak mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018.
- 4.18. Bahwa, **Camat Rangkasbitung** an. **Agus Sudrajat** Pada saat masa tenang tanggal 28 Agustus 2013, mengundang para Kepala Desa se-Kecamatan Rangkasbitung dan Warga untuk menyampaikan pesan Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya, agar pada tanggal 31 Agustus 2013 nanti memenangkan dan mencoblos pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018.
- 4.19. Bahwa, **Camat Lebakgedong** an. **Vidia Indra** pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 09.30 WIB, pada acara kunjungan kerja di Desa Ciladaeun, telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Lebakgedong akan dimutasi/dipindah tugaskan jika tidak mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018.
- 4.20. Bahwa **Camat Wanasalam (HABIB ABDILLAH)** pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, dalam acara taraweh keliling yang dihadiri Sekmat, Ketua MUI (Nurkahfi), Kepala SMP 02 Wanasalam (Faruk

Hamzah), melakukan pelanggaran berkampanye secara terang-terangan dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 4.21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di Masjid Kp. Tegalumbu desa Wanasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai **Camat Cibeber (PARDI)** menghadiri pertemuan dengan jamaah Masjid Kp. Tegalumbu, dan pada acara sambutan Camat Cibeber menyatakan dan mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. kepada para jamaah Masjid.
- 4.22. Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan Camat Cibeber atas nama PARDI dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni pada tanggal 8 Agustus 2013 bertempat di lapangan Ciherang Desa Cibeber Kecamatan Cibeber pada saat sebelum khotbah sholat Idul Fitri, Camat Cibeber (Pardi) berkampanye secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.23. Bahwa, **Camat, Sekmat, Ka UPT, Kades, dan Sekdes** di **Kecamatan Bojongmanik** telah mengintimidasi dan **mengancam** para PNS yang ada di Kecamatan Bojongmanik bahwa akan dimutasi/dipindah tugaskan jika para PNS tidak mendukung dan memilih pasangan IDE Calon Nomor Urut 3;
- 4.24. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 21.00 WIB di Kp. Jagabaya, Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, **Sekcam Warunggunung** atas nama **DEDI** dalam Pidatonya mengarahkan secara terang-terangan pada peserta yang hadir sebanyak 50 orang, agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3, pada acara Tarwih keliling.
- 4.25. Bahwa secara berjenjang, Bupati *incumbent* juga menggerakkan kekuasaan di tingkat desa, yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, **Kepala Desa Bulakan an. WAWAN**, mengajak

secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin untuk mendukung dan memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013/2018;

- 4.26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2013, pada acara halal bihalal desa Lebak Tipar Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, **Kepala Desa Lebak Tipar** atas nama **Iip Sumarna** telah mengajak dan memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyatakan apabila tidak menuruti perintah maka tidak akan ada pembangunan dan tidak diberikan BLSM.
- 4.27. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB hingga pagi di Kp. Cibuah Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung, **Sekretaris Desa Cibuah** an. **M. ROIS** telah Mengajak dan Mengarahkan masyarakat Kp. Cibuah Desa Cibuah yang didatangi agar mencoblos Pasangan IDE Nomor Urut 3 disertai tindakan pembagian uang.
- 4.28. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, **Sekdes Cimanyangray a.n. ADE**, mengajak secara terang-terangan peserta yang hadir dalam acara Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.29. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB **Kepala Desa Sukarame** an. **Adlani**, mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta'lim ummul quro, untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.30. Bahwa rangkaian tindakan Bupati *incumbent* menggerakkan jajaran kekuasaan dengan Pembentukan Tim Monitoring, dapat Pemohon tunjukkan kepada Mahkamah sebagai tindakan yang benar-benar untuk pemenangan putrinya, yakni dengan dimasukkan Sdr. **Eri Rachmat, M.Si.** adalah **Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Lebak** sebagai Anggota Tim Monitoring Evaluasi untuk Kecamatan Cikulur. Diketahui bahwa Sdr. **Eri Rachmat, M.Si. Pengurus DPC Partai**

Demokrat Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 55.03/SK/DPP.PD/DPC/IV/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lebak Periode 2012-2017, yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 4.31. Bahwa jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, Bupati *incumbent* telah merencanakan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan matang, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 bertempat di Lingkungan SMA Negeri 1 Maja, **H. Mulyadi Jayabaya** selaku Bupati Lebak memanfaatkan acara **Halal Bihalal** bersama para guru, tokoh masyarakat, para pelajar yang juga menghadirkan Jajaran Pejabat terdiri dari: **Sekda Lebak (DEDE JAELANI)**, **Kadis Pendidikan (ASEP KOMAR)**, **Asda I (ROBERT CHANDRA)** **Ketua MUI Lebak**, **Camat Maja (RULY)** **Para Kepala Desa se-Kecamatan Maja**, **para Kepala UPT** pada kesempatan pidatonya Bupati Lebak telah mengarahkan para guru dan seluruh PNS untuk mendukung Putrinya dalam pencalonannya nanti, dengan mengatakan:

“.....Ngadukung Hj. ITI Jeng H. ADE eta bener...”,

(“Mendukung Hajjah ITI dan Haji ADE itu benar”)

Bupati juga mengatakan:

“Hasil survey untuk Kecamatan Maja 64% ke Hj. Iti, Curug Bitung 71% dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak hanya kecamatan Cirinten yang kurang dan ini didasarkan pada hasil survey”.

Pernyataan yang berbau kampanye dan dengan tegas tersebut, menandakan membuktikan adanya keberpihakan Bupati yang secara aktif melakukan kampanye terselubung untuk kepentingan kemenangan Pasangan Hj. Iti dan H. Ade, yang merupakan anak kandung dari Bupati Lebak;

- 4.32. Bahwa untuk memenangkan pencalonan putrinya, pada bulan Juli 2013 H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengganti Ketua BAZDA Lebak

atas nama Ir. Amir Hamzah dan menempatkan pengganti Sdr Drs. M. Gofar, M.Si, yang kemudian dijadikan sebagai alat pemenangan putrinya, oleh karena Sdr. H. Gofar adalah Pengurus Aktif incasu sebagai **Wakil Sekretaris IV** Partai Demokrat Cabang Lebak, berdasarkan SK Susunan Kepengurusan DPP Partai Demikrat Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012, tanggal 5 April 2012. Dengan penempatan Ketua BAZDA baru, selanjutnya Drs. M. Gofar, M.Si menyalahgunakan penyaluran Zakat dari Pemerintah Daerah dengan menyatakan bahwa zakat tersebut merupakan pemberian dari Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3.

- 4.33. Bahwa yang sangat mencederai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lebak adalah tindakan **H. MULYADI JAYABAYA** (Bupati *incumbent*) yang dalam **KAMPANYE AKBAR** Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 di Stadion Lapangan Bola ONA, yang merupakan KAMPANYE TERAKHIR yang menghadirkan H RHOMA IRAMA dan diikuti oleh sebanyak 30.000 massa pendukung, H. MULYADI JAYABAYA dengan terang-terangan menyebarkan ISU SARA, saat di atas panggung saat berorasi dengan lantang menyatakan, bahwa:

“.....Lamun orang lebak hayang bodo pilih orang BADUY, orang BADUY eta teu sakola, lamun urang Lebak hayang bodo pilih orang KANEKES.....”

(Kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Baduy, orang Baduy itu tidak sekolah, kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Kanekes);

Orang Kanekes merupakan nama lain dari Orang Baduy, sehingga pengaruh negatif dari ucapan Orang Nomor Satu di Kabupaten Lebak tersebut sangat besar sekali terhadap Pemohon, mengingat calon wakil bupati dari Nomor 2 (Pemohon) atas nama **H. KASMIN** berasal dari Suku Baduy;

- 4.34. Bahwa selain itu, pelanggaran terjadi dengan **Penggunaan Anggaran APBD** yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak,

tetapi dengan mengatasnamakan bantuan dari pasangan nomor urut 3 dan meminta untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 diantaranya yaitu:

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 bertempat di kediaman Pjs. Kepala Desa Sudamanik atas nama Endi Awan terjadi pembagian uang insentif RT/RW di 3 desa di Kecamatan Cimarga masing-masing sebesar Rp. 230.000 dan 1 stel baju batik yang dibagikan oleh Sdr. Dudung (Timses Nomor Urut 3), dan Sdr. Dudung menyampaikan kepada RT/RW yang hadir: *“ini uang dari JB (Jayabaya-Bupati Incumbent), pada waktunya jangan lupa mendukung dan memilih nomor 3”*
- 2) Tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, telah terjadi pembagian bansos program **“Magrib Mengaji”** yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan tingkat desa kepada Majelis Ta’lim yang ada di Kecamatan Malingping dengan Nilai Rp. 1.000.000,- / majlis dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan para peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta’lim, untuk mendukung dan memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018.
- 3) Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, isteri Ketua PGRI Kecamatan Malingping telah membagikan uang kepada masyarakat dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;
- 4) Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Pipih sebagai pengurus majlis Ta’lim Nurul Huda Kp. Lebak Koneng sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar

mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;

- 5) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng memberikan Uang Kepada Ny. Nasriah sebagai pengurus majlis Ta'lim Nurul Ikhsan Kp. Citarate 2, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 6) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Surtini sebagai pengurus majlis Ta'lim Nurul Ikhlas Kp. Margamukti, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 7) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Hindun sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Ciawi Tengah, sebesar Rp. 400.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 8) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cireunde Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Lilis Suminar sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Cirende Tengah, sebesar Rp. 1.000.000,, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013;

- 9) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cilograng Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Nengsih sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Cibunar 2, sebesar Rp. 900.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 10) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng Berupa Pemberian Uang Kepada Ny. Aan Sriyanti sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Munawaroh Kp. Wangun, sebesar Rp. 850.000,-, dan meminta agar warga majlis memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 11) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cilograng Kecamatan Cilograng membagikan Uang Kepada Ny. Nining sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Pasir Salam, sebesar Rp. 1.000.000,-, dan berpesan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013;
- 12) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng membagikan uang Kepada Ny. Ruhenti sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Gunungbatu 3, sebesar Rp. 700.000,-, dan berpesan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013.
- 13) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB terjadi pembagian dana Zakat dari Bazda Lebak kepada masyarakat Kampung Panyandungan Desa Binong, serta di Kecamatan Cilograng yang di atas namakan pembagian zakat dari pasangan calon IDE, dan program pemerintah lainnya juga di atas namakan

bantuan Hj. Iti Oktavia sambil mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon (IDE) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013/2018.

- 14) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Agustus tahun 2013 pukul 08.30 WIB, Sekdes Lebaksangka membagi-bagikan zakat dari Bazda kepada masyarakat yang diatasnamakan zakat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sambil mengajak dan mengarahkan untuk mendukung dan memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018.
- 15) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 19.00 WIB, telah terjadi Pelanggaran berupa pemberian uang APBD yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan Desa Bojongmanik kepada Majelis Ta'lim dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta'lim, untuk mendukung dan memilih Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;
- 4.35. Bahwa pada acara Halal Bihalal yang bertempat di Kantor Kecamatan Cirinten, H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) dengan berkampanye sebelum masuk tahapan kampanye yaitu mengajak seluruh masyarakat Cirinten umumnya dan khususnya yang hadir untuk memenangkan anaknya Hj. Iti yang maju pada PEMILUKADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 agustus 2013 akan datang.
- 4.36. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, Bupati Lebak an. Mulyadi Jayabaya, dalam acara Peresmian SMPN 10 Pasirtanjung bertempat di Gedung SMP 10 Pasirtanjung, secara terang-terangan mengutarakan pemihakannya kepada para peserta yang hadir dengan mengatakan:

“Insya allah anak saya akan menang jadi Bupati, “Arek ngadu kekuatan mah hayu” Lamun ayeuna nu nyalon wakil bupati kanekes (kepada

calon wakil bupati Nomor 2) Timana menang ijazahna,?" Pa Bupatiimah lain kampanye, Mista, Maja, Utama, jadi anu kahiji kahayangdoang, kadua ka Maja, katilu Utama (NO.3), jeung kabeneran calon bupati nu didukung ku pa haji Nomor 3" Insyallah anak saya menjadi pemenang", pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013/2018.

"Insyallah anak saya akan menang jadi Bupati. Kalau mau mengadu kekuatan ayo. Tapi demikian, jika yang nyalon Wakil Bupati Kanekes, gimana mau menang, ijazahnya. Pak Bupati bukan kampanye, Mista, Maja, Utama jadi jika yang pertama hanya maunya saja, yang kedua pulang ke Maja, ketiga yang utama, kebetulan calon Bupati No 3 didukung oleh Pak Haji (Bupati *incumbent*). Insyallah anak saya menjadi pemenang".

- 4.37. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, di Kampung Julat Desa Muaradua – Kecamatan Cikulur H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengarahkan kepada kurang lebih 600 orang Tenaga Honorer Katagori I, untuk mendukung dan memenangkan Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3. Acara tersebut yang juga dihadiri oleh kepala BKD dan SEKDA dengan menjanjikan kepada tenaga honorer Katagori I, bahwa Bupati akan mengusahakan agar tenaga honorer akan segera mendapatkan SK pada bulan ini" selanjutnya para peserta diberi uang sebesar Rp. 50.000,- /orang menjelang pulang;
- 4.38. Bahwa Pemohon menemukan fakta berupa upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat pemerintahan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berupa intimidasi kepada jajaran dibawahnya maupun kepada warga masyarakat Kabupaten banten diantaranya adalah:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Suwakan-Kecamatan Bayah oleh Kepala Desa tidak boleh ada Gambar pasangan HAK calon Nomor 2. Para PNS, Kades dan aparat desa lainnya selalu menekan untuk mencoblos

Nomor 3. Di Desa Cidikit saksi Nomor Urut 2 tidak boleh ada, Kepala Desa Cidikit mengintimidasi kalau tidak nurut tidak akan dilayani oleh pemerintah, Setiap program yang datang di atasnamakan sumbangan dari calon Nomor Urut 3. jadi kami seluruhnya dipaksa untuk mencoblos Nomor Urut 3.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Sipayung an. Jasimin Kecamatan Cipanas telah melakukan Intimidasi dengan suara sangat Lantang Kepada Ketua RT 002 an. Uci Sanusi *"...Kalau Kamu milih Nomor 2 saya berhentikan jadi ketua RT nya, kecuali kamu milih Nomor 3 !!!!"*
- c. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, Kepsek SD Mekarjaya 05 Panggarangan (an. Supriyatna) mengintimidasi seluruh Guru pengajar di Sekolah tersebut agar pada saat pencoblosan tanggal 31 Agustus 2013 memilih dan memenangkan pasangan IDE calon Nomor Urut 3, "kalau tidak nurut perintahnya lebih baik berhenti saja"
- d. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, mantan Kades Sarageni an. Jahuri telah melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak hadir pada pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS yang termasuk kedalam Wilayah Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga.
- e. Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Sekolah an. Edi Sujana SMPN Satap 3 Cileles Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan Pengajar disekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE calon Nomor Urut 3. Karena Sdr. Rana Abdurohman tetap mendukung pasangan HAK Nomor Urut 2, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan mengatakan bahwa *"Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA," maka sejak tanggal 4 Bulan September 2013 sdr. Rana*

Abdurohman sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan di berhentikan;

- f. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pukul 09.00 WIB di ruang Kepala Sekolah SD 1 Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan pengajar disekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3. Karena Sdr. Malik tetap mendukung pasangan HAK Nomor 2, maka Kepala Sekolah mengatakan bahwa "*Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA,*" maka sejak tanggal 3 Bulan September 2013 sdr. Malik sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan di berhentikan.
 - g. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, Kades Pasirtanjung an. Sapei telah mengintimidasi warga melalui Tokoh Masyarakat dengan cara mengumpulkan Tokoh Masyarakat dirumahnya dengan ancaman "TOLONG SAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT, MEREKA TIDAK AKAN DIKASIH BLSM KALAU TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON Nomor Urut 3," pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;
 - h. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.30 WIB, Kepala Desa Banjaririgasi an. Umlu, pada pelaksanaan Pemungutan Suara telah mengusir saksi pasangan HAK Calon Nomor Urut 2 untuk keluar dari TPS, dan mengintimidasi agar para saksi pasangan HAK Nomor Urut 2 tidak keluar rumah, serta Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja dinyatakan tidak sah;
- 4.39. Bahwa sebagai GONG dari serangkaian tindakan Jajaran Pejabat Struktural memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibawah kekuasaan atau kendali Bupati *incumbent*, untuk menunjukkan kepada Bupati selaku atasannya bahwa para Camat sudah bergerak menjalankan mesin kemenangan kemudian sehari setelah Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 8 September 2013,

tepatnya pada tanggal 9 September 2013, ke-28 camat se-Kabupaten Lebak secara bersama-sama memasang IKLAN UCAPAN SELAMAT di Harian RADAR BANTEN, dengan kalimat:

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PAGUYUBAN CAMAT SE-KABUPATEN LEBAK

Mengucapkan:

“Selamat dan Sukses kepada PASANGAN IDE

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM

&

H. ADE SUMARDI, S.E., M.Si.”

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 dengan Perolehan Suara Sebanyak 407.156 SUara atau 62,37% dari Partisipasi PEMILIH sebanyak 74,60% pada Sidang Pleno KPU Kabupaten Lebak, Minggu, 8 September 2013

Pemerintah Kabupaten Lebak

Paguyuban Camat se-Kabupaten Lebak

Pelanggaran Oleh Termohon Dan Panwaslukada

5. Bahwa Pemohon menemukan fakta adanya keterlibatan Termohon dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari jajaran yang paling bawah yaitu KPPS, PPS, dan PPK yaitu:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 pada saat pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, Termohon membagikan majalah “TERAS” kepada undangan yang hadir. Bahwa perlu diketahui majalah “TERAS” edisi bulan Juni tersebut berisi profil Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Lebak, tetapi tidak ada tindak lanjut.
 - 2) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Bojong Manggu (TPS.III) dan Pasir Bangkong (TPS. II) Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, Kepala Desa Cempaka (Sam'un) melakukan Pencoblosan ulang untuk Nomor Urut 3 (IDE) di TPS tersebut.

- 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran oleh H. Bambang dan Neng Berti, tertulis dalam DPT di TPS II, tetapi mereka melakukan pencoblosan juga di TPS I dan TPS III, yang ada di Kecamatan Banjarsari untuk kepentingan Pemenangan Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, karena terlihat dari hasil penghitungan suara yang mutlak dimenangkan oleh pasangan tersebut.
- 4) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, oleh Ketua RT 06/02 Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak, dengan melakukan pengumpulan surat panggilan bagi pemilih yang tidak bisa hadir, surat panggilan tersebut akan digunakan oleh orang lain yang sudah dipastikan keberpihakannya pada pasangan IDE calon Nomor Urut 3, hal ini terlihat dari perolehan suara di desa tersebut dimenangkan secara mutlak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 5) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS II Desa Sukamarga Kecamatan Sajira mengumumkan penggunaan kertas suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan oleh keluarganya dengan cara diumumkan melalui pengeras suara, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkannya, dari hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak; di TPS tersebut
- 6) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran PEMILUKADA yang dilakukan oleh Sdr. ATO (Tim.Nomor Urut 3) melakukan pencoblosan di dua TPS yaitu TPS I dan TPS IV Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak.
- 7) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran PEMILUKADA yang dilakukan oleh Sdr.Saeroji (Wakasek SMKN 2 Rangkasbitung) dan Sdr. Humaedi (adik Kandung Saeroji) (Tim Nomor Urut 3) melakukan Pengerahan siswa SMKN 2 Rangkasbitung Kelas 2 dan Kelas 3 sebanyak 25 orang untuk ikut nyoblos di Kp. Nyomplong-Kecamatan Cibadak.

- 8) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, atas perintah Sdr. Samsudin (Tim Nomor Urut 3) warga memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan surat panggilan orang lain yang tidak bisa hadir (di TPS V dan TPS VI) Desa Pasir Kupa- Kecamatan Kalanganyar.
- 9) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Pasir Gombang-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS III, Pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS an. Saryani dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3, di TPS IV saksi dari Nomor Urut 2 diusir keluar TPS, sehingga tidak ada saksi Nomor Urut 2, setelah dua hari (2 September 2013) masyarakat yang memilih Nomor Urut 2 diintimidasi dengan cara merusak fasilitas umum seperti selang air ke pemukiman, ke musola dan sekolah.
- 10) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2013, telah terjadi intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Mancak-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS, Pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS atas nama Ujang Ropai dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3, saksi dari Nomor Urut 2 diusir keluar TPS, sehingga tidak ada saksi Nomor Urut 2, setelah dua hari (2 September 2013) masyarakat yang memilih Nomor Urut 2 diintimidasi dengan cara merusak fasilitas umum seperti selang air ke pemukiman, ke musola dan ke sekolah.
- 11) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Mancak-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS, Pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS ketika sampai dikobong (bilik suara) diambil petugas dan dicoblos untuk Nomor Urut 3.
- 12) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Bayah Barat-Kecamatan Bayah oleh isteri Kepala Sekolah SMPN 1 Cilograng (Ibu Jujun Kurniadi) sambil melakukan *money politic*, kepada

susi Liawati sebesar Rp. 20.000,- sambil mengajak agar nanti besok pencoblosan harus memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3.

- 13) Telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan kartu suara sebelum hari H oleh petugas TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di rumah Ketua Panitia Pemungutan suara (KPPS) TPS VI Kampung Gunung Buleud Desa Sogong Kecamatan Panggarangan.
- 14) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, PPK Warunggunung atas nama SADELI telah melakukan keputusan sepihak bahwa TPS IV Pasir Tundun harus dipindah ke Kp. Kanaga Pulo Kempis yang berjarak sekitar 4 Km dari Kp. Pasir Tundun;
- 15) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 18.30 WIB telah terjadi pelanggaran dalam hal pendistribusian kotak suara dan kertas suara datang tidak bersamaan dalam satu paket yaitu di TPS.VII Kp. Sarimulya Desa Jayasari Kecamatan Cimarga;
- 16) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 13.30 WIB, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Pemungutan Suara di TPS IV, TPS V, TPS VI, Desa Maraya dengan melakukan pengarahannya dan intimidasi pemilih untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, sehingga di TPS-TPS tersebut suara pasangan HAK calon Nomor Urut 2 masing-masing hanya memperoleh 0 suara;
- 17) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB, Sekdes Mekarmanik an. Sanjung telah melakukan Pengusiran terhadap Saksi Pasangan HAK Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh di TPS 1 Kp. Cimuli Desa Mekarmanik agar keluar dari TPS bersangkutan, pada Pelaksanaan Pemungutan Suara pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;
- 18) Bahwa tindakan melibatkan aparat pemerintah daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang nota bene anak bupati (*incumbent*) dan ketidaknetralan aparat pemerintah daerah dalam Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Lebak semakin terbukti

dengan terbitnya ucapan yang termuat dalam Koran Radar Banten yang terbit tanggal 9 September 2013 “SELAMAT DAN SUKSES kepada Pasangan IDE (Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE.MM. & H. Ade Sumardi, SE.Msi. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013-2018 dengan perolehan suara 62,37%”. yang dilakukan **Paguyuban Camat Se Kabupaten Lebak.**

6. Bahwa selain itu, Pemohon kemukakan tindakan keberpihakan dan ketidaknetralan Panwaslu Kabupaten Lebak, dalam hal ini **Sdr Ketua Panwaslukada** atas nama Sdr **AHMAD TAUFIK** yang ternyata **dijabat** oleh PENGURUS PARTAI DEMOKRAT, sebagaimana Pemohon buktikan berdasarkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat DPC Lebak Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012, tanggal 5 April 2012 dengan jabatan Koordinator Bagian Pendapatan Daerah, yang kemudian tidak pernah menindaklanjuti banyak laporan Pemohon atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur terstruktur dan sistematis yakni dilakukan oleh ayah kandung Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati *incumbent* yang melibatkan penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Pemerintah Kabupaten Lebak, Sekwan DPRD Kabupaten Lebak, Bupati Lebak, para Camat dan para Kepala Desa maupun pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan Termohon, *in casu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lebak, termasuk juga Panwaslukada Kabupaten Lebak, serta memenuhi unsur masif, yakni pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi merata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lebak dan sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
8. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan **batal dan tidak sah** Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018.

9. Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih.
10. *Atau, setidaknya-tidaknyanya*, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Lebak.

V. Petitum

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak

Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Iti Octavia, SE., MM. dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si) sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Lebak);
5. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Terpilih;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Lebak, Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tertanggal 8 September 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tertanggal 8 September 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 32/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tertanggal 16 Juli 2013;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 31/BA/KPU.Kab/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tertanggal 14 Juli 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi surat pernyataan pemberian uang kepada beberapa Pengurus Majelis Taklim sebesar Rp.700.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,- agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 300/Kabupaten245/KESBANGPOL&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013, tertanggal 8 Juli 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/30-SPT/2013 dari Sekda Lebak tentang Perintah Monitoring Pemilukada tertanggal 28 Agustus 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tertanggal 08 September 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A-2 KWK, tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Lebak;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bupati Lebak Nomor 400/Kep.255/Kesra/2013, tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak Periode 2013-2016, tertanggal 22 Juli 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU LEBAK Nomor 257/KPU.Kab/015.436415/VII/2013 perihal Teguran tertanggal 19 Juli 2013, (berhubungan dengan Majalah Teras);
13. Bukti P-13 : Kliping Koran Radar Banten, terbit tanggal 9 September 2013, tentang ucapan selamat kepada Iri Octavia dan Ade Sumardi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Beserta Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012, tanggal 5 april 2012 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak Provinsi Banten, (ada nama Ketua PANWAS Kabupaten Lebak, menduduki jabatan koordinator bagian pendapatan daerah);

15. Bukti P-15 : VCD Pidato Bupati Lebak di SMAN 1 MAJA Kabupaten Lebak;
16. Bukti P-16 : VCD Kabid Dikmen Dindik Kabupaten Lebak pada acara workshop guru MIPA & Bahasa tingkat SMP, SMK Kabupaten Lebak;
17. Bukti P-17 : CD pidato Bupati Lebak di Masjid AL-HIDAYAH;
18. Bukti P-18 : CD Pidato camat Cipanas;
19. Bukti P-19 : CD pidato Bupati Kabupaten lebak di Kecamatan Cirenten;
20. Bukti P-20 : CD pertemuan Bupati Lebak, Kepala BKD, Kadisdik dan pegawai honorer Kabupaten Lebak;
21. Bukti P-21 : CD Rapat koordinasi jajaran SKPD, CAMAT untuk pembagian tugas Relawan birokrat di Aula Dinas Cipta Karya.
22. Bukti P-22 : CD Bupati lebak menghina suku Baduy;
23. Bukti P-23 : CD Bupati Lebak pada tanggal 26 Agustus 2013 melakukan kunjungan ke SMA Negeri Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung;
24. Bukti P-24 : VCD pada bulan Juli 2013, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak sedang berpidato di depan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kliping Koran harian Pelita, berjudul "Menko Resmikan Pabrik Semen Bupati JB Turunkan Pembaca Do'a Dari Panggung";
26. Bukti P-26 : Fotokopi Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Se-Kabupaten Lebak, atas perolehan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Lebak;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Se-Kabupaten Lebak, atas perolehan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Lebak;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMPT) Pemkab Lebak, atas perolehan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Lebak;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Pemerintah Kabupaten Lebak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMAN 1 Rangkasbitung, atas perolehan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Lebak;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Pemerintah Kabupaten Lebak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak SMAN 1 Leuwidamar, atas perolehan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Lebak;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 2 Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3 Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 4 Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 5 Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung;
36. Bukti P-36 : Ucapan Selamat kepada Iti Octavia dan Ade Sumardi dari Pemerintah Kabupaten Lebak Paguyuban Camat Se-Kabupaten Lebak, atas perolehan suaranya pada Pemilukada kabupaten Lebak;
37. Bukti P-37 : Video Rekaman Audio Beserta Transkrip Rekaman Audio Di Kampung Julat, Desa Muaradua, Kecamatan Cukukur;
38. Bukti P-38 : Dokumentasi Rekaman Audio Robert Chandra (ASDA I) dan

Al Kadri (Kepala Kesbangpolinmas) dalam Pelaksanaan Diklat Aparat Perangkat Desa Untuk 10 Kecamatan Bertempat Di Yayasan Berdikari Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku beserta transkrip rekaman tertulis;

39. Bukti P-39 : Dokumentasi Rekaman Audio Kampanye Bupati Lebak Di Desa bayah Terkait Sara dan Transkrip Rekaman;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima Surat Ke Komnas HAM Tentang Pelecahan Kepada Suku Baduy dari Majelis Multi Stakeholder Lebak;

Selain itu Pemohon mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 18 September 2013 dan pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iman Wibowo

- Saksi adalah anggota HIPPPKI;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2012, HIPPPKI mengadakan Muscab yang mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk membuka acara Muscab tersebut;
- Bahwa isi sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tersebut mengajak peserta Muscab untuk memilih anak bupati sebagai bupati selanjutnya;

2. Endang Supriyatna

- Pada saat acara Isro Miraj tanggal 28 Mei 2013, saksi mendengar Camat Cibadak mengatakan tentang pembangunan di Kabupaten Lebak yang lancar dan bagus, dan camat juga mengatakan kepada yang hadir bahwa sebentar lagi Kabupaten Lebak akan mengadakan Pemilukada, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2013, dan diharapkan jangan salah pilih, hati-hati Nu Hade!" istilah *nu hade* tersebut sama dengan slogan yang ada di kalender, yang berarti H. Iti Octavia Jayabaya dan H. Ade Sumardi;

3. Abdul Rokhman

- Saksi adalah mahasiswa dan juga pemantau independen yang mendapat sertifikasi dari KPU;

- Bahwa pada saat pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, tanggal 16 Juli 2013, saksi dan para undangan diberikan majalah Teras edisi Juni 2013 yang berisi profil Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- KPU telah mengakui bahwa penyebaran majalah tersebut adalah sebuah kelalaian dan akan mencari tahu orang yang mendistribusikan majalah tersebut;
- Bahwa hal tersebut telah saksi laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak, namun tidak ada tindak lanjut;

4. Moh. Yunus

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai koordinator Kecamatan Sajira;
- Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus, saksi mendapat informasi dari kordes-kordes saksi bahwa ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Paja;
- Bahwa ketika saksi mengecek langsung ke lapangan, saksi melihat staf camat bagian kesejahteraan sosial, Suparja, sedang mengerahkan massa untuk ikut berkampanye, dan membagikan uang sebanyak Rp 50.000 kepada Maimun, E. Supriatna, dan Soleh;
- Terhadap kejadian tersebut saksi tidak melaporkannya ke Panwas;

5. Lukman

- Saksi adalah mantan kepala desa dan juga seorang relawan;
- Bahwa pada saat acara halal bihalan tanggal 3 September 2013, di lingkungan Kecamatan Cirinten, saksi mendengar pidato Bupati Lebak tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak, khususnya di Kecamatan Cirinten. Bupati juga mengatakan bahwa dia mengetahui kepala desa yang mendukung bupati dan kepala desa yang tidak mendukung bupati;
- Bupati mengatakan jangan mendengar perkataan camat, karena camat tidak mendukung bupati;

6. Memed Saepudin

- Saksi adalah tim pemantau independen;
- Pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus, saksi mendapat telpon dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mengatakan bahwa para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusir oleh kepala desa dan jawara, serta tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak boleh keluar dari rumah;
- Bahwa saksi memantau ke TPS 6, dan bertanya dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dijawab bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang makan;
- Bahwa saksi yang sedang makan diluar tersebut dipanggil dan diminta untuk tidak meninggalkan TPS;
- Saksi juga memantau ke TPS 4, dan menanyakan keberadaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dijawab bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang keluar beli rokok;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan seperti tersebut di atas di 7 TPS, namun saksi tidak ada karena ada tekanan dari kepala desa dan jawara;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi tidak melapor ke Panwas dan Polisi;

7. Risya Rislaitin

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk penanggung jawab kecamatan Panggarangan;
- Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 27 Agustus 2013, Bupati selaku jurkam Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pidatonya yang berbahasa Sunda, mengatakan yang artinya sebagai berikut, "*kalau mau bodoh pilih orang Baduy, karena Baduy tidak sekolah. Kalau masyarakat Lebak ingin bodoh, pilih orang Kanekes, karena Kanekes tidak sekolah. Kalau pengen pintar, pilih Nomor 3. Jangan salah pilih*";

8. Ujang

- Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa tujuh hari sebelum lebaran saksi mendapat undangan dari kepala desa;
- Sebanyak tiga desa dan para RT dan RW juga diundang;

- Camat dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir dalam undangan tersebut, dan mengajak kepada para undangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diberi uang insentif sebanyak Rp. 230.000,- dan baju batik;

9. Muhammad Maki

- Saksi adalah tim sukses sebagai koordinator kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, Ato melakukan pencoblosan ganda, yaitu di TPS 4 dan di TPS 1 Desa Asem Margaluyu,
- Saksi melihat Ato masuk ke TPS 4, namun saksi tidak mengetahui apakah Ato mencoblos atau tidak;
- Ato adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sekaligus sebagai tim sukses;
- Terhadap kejadian tersebut saksi mengkalirifikasi kepada KPPS, dan mencari bukti bersama-sama dengan Panwas, dan ternyata benar ada bukti kertas surat panggilan tersebut;
- Setelah permasalahan tersebut diserahkan kepada KPPS, saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya;

10. Toha

- Saksi adalah Ketua RW;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ujang;

11. Suhaemi

- Saksi adalah relawan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menemukan ada 1 desa, terdapat 4 TPS, yaitu Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung, yang kesemua TPS tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak ada suara yang tersisa;

12. Muhammad Ilyas

- Saksi adalah PNS sebagai guru SD;
- pada tanggal 10 September tahun 2012, di SMA Negeri 1 Kecamatan Maja, diadakan kegiatan halalbihalal yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Lebak, para dewan guru dari SD, SMP, dan SMA, tokoh ulama, camat, kepala desa, posyandu, para yatim piatu, dan kaum duafa;

- Bahwa di depan SMA tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan mendukung untuk memenangkan Hj. Iti Octavia Jayabaya dan H. Ade;
- Dalam acara halal bihalal tersebut, Bupati Lebak memberikan sambutan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tentang percepatan pembangunan, oleh karena itu salah, jika guru tidak memilih Hj. Iti dan H. Ade, karena mereka yang akan melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak;
- Bupati juga mengatakan bahwa persentase di Kecamatan Maja 64%, Hj. Iti di Curugbitung 71%, di seluruh Kabupaten Lebak dimenangkan oleh Iti, dan hanya di Kecamatan Cirinten yang berimbang;

13. Dadan Hamdani

- Saksi adalah PNS sebagai guru;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Maja, memanggil kepala sekolah untuk membawa guru-guru;
- Kepala UPT tersebut memberikan arahan kepada para guru agar mendukung Hj. Iti dan H. Ade dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani;
- Saksi tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, yang berdampak kepada saksi pada bulan Maret 2013, jabatan saksi sebagai pengawas diturunkan menjadi guru;

14. Jumadiyanto

- Saksi adalah Tim PIJAR yaitu Pusat Informasi Jaringan Amanat Rakyat, atau tim sukses Caleg PAN;
- Pada tanggal 11 September 2013 ada acara peresmian Semen Merah Putih di Blok Dorcet, oleh Menko Ekuin, Hatta Rajasa, dan dihadiri oleh Menteri PDT dan Wamen PU, Sekda Banten, dan Bupati Lebak;
- Pada saat penutupan acara peresmian tersebut, K.H. Ahyudin, sebelum membaca doa berpidato, yang pada pokoknya mengatakan "*bahwa kami perwakilan tokoh masyarakat Banten Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya, yang telah melakukan banyak perubahan, khususnya dalam bidang pembangunan. Namun kami juga meminta kepada Pak Bupati, jangan melupakan masyarakat, tokoh*

masyarakat, ulama pejuang selatan, para kepala desa, dan seluruh camat, yang telah bersusah payah membantu dalam kemenangan Hj. Iti Octavia pada Pemilukada yang lalu”;

- Bahwa kejadian tersebut telah dimuat dalam Harian Pelita;

15. Iman Sampurna

- Saksi adalah dosen di STKIP Setiabudi Rangkasbitung yang juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum;
- Saksi mendapat informasi dari relawan bahwa terdapat Surat Keputusan Bupati Lebak, tentang pembentukan Tim Evaluasi Monitoring Pemilu Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013. Di dalam SK tersebut ditindaklanjuti dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sebagai Ketua Tim Evaluasi Monitoring;
- Bahwa tindak lanjut dari SK tersebut adalah pemetaan pembagian wilayah binaan masing-masing kerja;
- Saksi mendapatkan video rekaman yang berisi sekretaris Tim Monitoring, Kepala Dinas Kesbanglinmas, Alkadri, menindaklanjuti SK tersebut, yaitu dengan cara setiap tanggal 1 di awal bulan, Tim Monitoring melakukan rapat evaluasi dengan menggunakan Gedung Olahraga Ona Rangkasbitung dan Gedung Dinas Cipta Karya Rangkasbitung, dengan melakukan pemetaan binaan wilayah tertentu dan percakapan, dan ada kata-kata, “Kita ini relawan birokrat, dan kita harus memenangkan. Kalau tidak, bisa dipindahkan”;
- Bahwa informasi lainnya yang diterima seorang ibu bernama Ibu Lis adalah mengenai telah terjadi mobilisasi anak-anak sekolah yang belum memiliki hak pilih, yaitu kelas dua dan kelas tiga;
- Bahwa menurut keterangan ibu tersebut, pada jam 09.00 sampai dengan jam 10.00, seorang guru yang bernama Sairoji me-SMS para siswa SMK Negeri 2 Rangkasbitung sebanyak kurang lebih 30 siswa untuk berkumpul di sekolah, yang kemudian diajak ke rumah guru tersebut untuk diberikan briefing dari adiknya Sairoji, Humaedi Hakim, seorang PNS Kemenag Provinsi Banten, dan diberikan arahan agar melakukan pencoblosan

dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang TPS-nya nanti ditunjukkan, dengan mengantarkan setiap 5 orang ke TPS tertentu sesuai dengan surat panggilan;

- Terhadap laporan tersebut, saksi meminta ibu tersebut untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Saksi pun sudah melaporkan kembali laporan ibu tersebut ke Panwas termasuk laporan-laporan lainnya seperti isu sara juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM;
- Bahwa setelah laporan saksi ke Panwas, para siswa tersebut di-SMS kembali untuk dikumpulkan dan disuruh untuk menolak datang ke poskonya saksi dan membuat keterangan bahwa para siswa dipaksa dan diintimidasi;
- Bahwa dengan terbitnya SK dan surat tugas, serta pembagian wilayah-wilayah binaan seperti tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pemenang. Dengan kemenangan tersebut, para SKPD, camat, dan lain-lain memberikan ucapan selamat di Harian Umum Radar Banten pada tanggal 9;

16. Muhamad Hamzah

- Saksi adalah Wakil Ketua BPD;
- Pada saat peresmian gedung SMP Negeri 10 Desa Pasir Tanjung, tanggal 26 Agustus 2013, yang dihadiri oleh Bupati Lebak, para kepala SD, SMP, SMK se-Kabupaten Lebak, kepala desa Kabupaten Lebak, UPT, camat, dan masyarakat Desa se-Pasir Tanjung dari RW 01 sampai RW 07, Bupati Lebak memberikan sambutan dengan mengatakan, *“Anak saya akan menang jadi bupati, kalau mau mengadu kekuatan, ayo!”* Kemudian Bupati Lebak juga menyinggung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan, *“Kalau sekarang yang mencalon wakil bupati orang Kanekes, dari mana dapat ijazahnya?”* dan disambung dengan kata-kata *“Nista Maja Utama, jika yang pertama hanya maunya saja, yang kedua pulang ke Maja, yang ketiga nomor utama yang harus dipilih”*;

17. Amir

- Saksi adalah Sekretaris Desa Bejod;
- Pada tanggal 1 Juli 2013, para Sekdes, dari sepuluh kecamatan yang ada di wilayah Lebak Selatan, diundang oleh Kepala Kantor Diklat Kabupaten

Lebak, untuk mengikuti Pelatihan Teknik Mencari Informasi dan Dasar-Dasar Intelijen;

- Dalam acara tersebut yang menjadi narasumber adalah Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Lebak;
- Sebelum acara pelatihan dimulai, Asisten Daerah I, Robert Chandra, memberikan sambutan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin karena Bupati tidak bisa hadir, dan kemudian mengajak kepada seluruh yang hadir pada acara pelatihan tersebut untuk menyukseskan Pemilukada Kabupaten Lebak dan Pasangan IDE (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Semua peserta pelatihan dibekali tugas pemetaan kegiatan pasangan calon dan harus melaporkan kegiatan-kegiatan pasangan calon dan tim sukses pasangan calon setiap 3 hari sekali melalui *SMS Center*, termasuk setelah penghitungan perolehan suara;
- Bahwa acara pelatihan tersebut bukan hanya di daerah Lebak Selatan, namun juga dilaksanakan di wilayah Tengah dan Utara;

18. Ade Harry Jumhana

- Saksi adalah Ketua Tim Pemantau Independen yang mendapat sertifikasi dari KPU Lebak;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 saksi mendapat surat dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat DPD Kabupaten Lebak;
- Surat tersebut pada pokoknya berisi menerangkan bahwa Ahmad Taufik adalah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak masa bakti 2012-2017, namun juga menjabat sebagai Ketua Panwas Kabupaten Lebak;
- Setelah mendapatkan surat tersebut, saksi melapor kepada Panwaslu Provinsi Banten yang ditembuskan ke DKPP dan Bawaslu, pertanggal 30 Agustus 2013, namun sampai sekarang belum mendapatkan respon;

19. Encup Suprani

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Lebak dari paratai Golongan Karya yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga sebagai anggota Banggar;

- Bahwa di tahun 2013 ini keluar anggaran insentif untuk RT dan RW, yang dialokasikan dari APBD sebanyak Rp1,9 miliar, untuk 5.900 lebih RT dan 1.683 untuk RW;
- Bahwa anggaran tersebut baru dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa saksi mengetahui dari para RT/RW bahwa pembagian insentif tersebut dibagikan seminggu sebelum pelaksanaan Pemilukada;

20. Undi Sudri

- Saksi adalah seorang petani dan ketua kelompok tani Wanamukti;
- Pada tanggal 13 Juli, saksi mendapat undangan pertemuan oleh Camat Cibeber di Kantor Pertanian Kecamatan Cibeber;
- Pada acara tersebut Camat Cibeber pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat Pemilukada nanti kita harus bersatu dan harus mendukung serta memenangkan Pasangan IDE;
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus, di Masjid Nurul Falah Kampung Tegal Lumbu, dalam acara Nuzulul Quran yang dihadiri oleh masyarakat kampung tersebut, dan camat serta Bapak H. Ade;
- Dalam acara tersebut camat mengimbau kepada masyarakat bahwa pada tanggal 31 akan diadakan pemilihan kepala daerah, maka kalau memang mau bersatu, caranya adalah harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

21. Nuryakman

- Saksi adalah PNS sebagai staf di Sekretariat Korpri Sekda Lebak;
- Pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, dalam acara halal bihalal dan peresmian Masjid Al Hidayah di Kampung Cinyiru, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh para SKPD, para camat yang terdekat dengan Kecamatan Lebak Gedong, kepala UPT setempat, para kepala desa, dan tokoh masyarakat, Bupati Lebak menyampaikan ajakan untuk mendukung Hj. Iti dan Pak H. Ade, dengan mengatakan "*makanya kalau memang itu yang terasa, maka dukung Ibu Hj. Iti dan Pak H. Ade*". Dan di akhir pidatonya, Bupati juga mengatakan, "*Mudah–mudahan pembangunan bisa dilanjut oleh anak saya, Ibu Hj. Iti jeung Pak H. Ade.*"

22. Endang Lukman Hakim

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai Ketua Umum Relawan Lebak Bersatu, dan wakil ketua pemenangan;
- Saksi banyak mendapatkan laporan dari relawan-relawan baik dalam bentuk rekaman audio maupun video yang sudah disampaikan dalam bentuk bukti, diantaranya rekaman-rekaman pidato Bupati Kabupaten Lebak di SMP Negeri 10, kemudian di Bayah yang berbau SARA, dan banyak lagi rekaman-rekaman lainnya dalam bentuk audio;
- Bahwa yang terakhir adalah yang terjadi di Desa Julat, yaitu ketika para tenaga honorer sebanyak 631 orang dikumpulkan di Julat yang dihadiri oleh Bapak Bupati Lebak, Kepala BKD, dan Sekda Kabupaten Lebak. Ketika itu yang hadir sekitar sebanyak 631 orang. Dalam rekaman tersebut Bupati menyampaikan dalam bahasa sunda yang artinya, *"Insya Allah pada bulan September Katagori I menerima SK, mengapa diangkatnya pada bulan September, karena saya punya kepentingan pada tanggal 31 Agustus. Kalau tidak salah, ada 11 orang dan kalau tidak mau mengubah sikap, jangan berharap menjadi PNS pada bulan September ini, karena kewenangan ada pada Bupati, tinggal dicoret saja sama kita. Gampang, kok. Contohnya, Si Asep Mulyana. Mana Si Asep? Awas kamu!"*
- Bahwa ada keterlibatan-keterlibatan birokrasi, seperti adanya SK Bupati Nomor 300 soal Pimwil, pemetaan, pembinaan wilayah dan lain sebagainya, yang bisa dibuktikan dengan rekaman-rekaman video; di antaranya video Kabid Dikmen, rekaman Bupati Lebak, rekaman Camat Cipanas dan lain sebagainya;
- Saksi sering berpapasan di jalan dengan rombongan Pasangan Ide yang selalu didampingi oleh SKPD yang menggunakan mobil-mobil plat merah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
2. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih.
4. Bahwa ternyata dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon seperti dalam permohonan Pemohon halaman 6 nomor 1 dalam pokok permohonan tanpa menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon sehingga dengan adanya data pembanding penghitungan yang benar menurut Pemohon akan diketahui dimana kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas.
6. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogyanya Permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
7. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa dalam Petitem halaman 18 permohonan Pemohon dari angka 1 sampai angka 4 tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa keberatan permohonan Pemohon dalam perkara yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang diduga berkaitan Termohon termasuk yang menyatakan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Lebak yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh Termohon adalah sama sekali tidak benar dan jika di kelompokkan yang diduga melibatkan Termohon dalam permohonan Pemohon ada 18 (delapan belas) permasalahan yaitu:
 1. Permasalahan di TPS I, II dan TPS III di Kecamatan Banjarsari.

2. Permasalahan di TPS III Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak.
 3. Permasalahan di TPS I dan TPS IV Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak.
 4. Permasalahan di TPS III Kp Nyomlong Kecamatan Cibadak.
 5. Permasalahan di TPS V dan TPS VI Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar.
 6. Permasalahan di TPS III dan TPS IV Desa Pasir Gombang Kecamatan Bayah.
 7. TPD di Desa Mancak Kecamatan Bayah.
 8. TPS di desa Suwakan Kecamatan Bayah.
 9. TPS VI Kampung Gunung Buleud Desa Sogong Kecamatan Panggarangan.
 10. TPS II di Kp. Pasir Bangkong dan TPS III Kp. Bojong Manggu Desa Cempaka Kecamatan Cirinten.
 11. TPS IV Pasir Tundun Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung.
 12. TPS di Desa Sarageni Kecamatan Cimarga.
 13. TPS VII Kp Sarimulya Desa Jayasari Kecamatan Cimarga.
 14. TPS di Desa Banjaririgasi.
 15. TPS IV, V, VI di Desa Maraya Kecamatan Sajira.
 16. TPS 1 Kp. Cimuli Desa Mekarmanik Kecamatan Bojong Manik.
 17. TPS II Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.
 18. Permasalahan pembagian Majlah TERAS pada saat pengundian nomor urut.
 19. Dan Permohonan Pemohon selebihnya tidak ada hubungannya Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten tapi diduga melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).
3. Bahwa keberatan Pemohon dalam angka nomor 2 di atas adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena dalil tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan menurut hukum.
 4. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 27/Kpts/KPU-

Kab/015.436415/IV/2013 tertanggal 4 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/015.436415/II/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tetanggal 14 Juli 2013 (**vide bukti T-1**).

5. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 33/Kpts-KPU.Kab/015.436415/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 tetanggal 14 Juli 2013 (**vide bukti T-2**).
6. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts-KPU.Kab/015.436415/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juli 2013 (**vide bukti T-3**).
7. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak NOMOR 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2013 Tertanggal 8 September 2013 (**vide bukti T-4**) dan Berita Acara NOMOR 42/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 (**vide Bukti T-5**), yang isinya memutuskan sebagai berikut:
 1. Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi mendapat perolehan suara sah: 19.163 suara atau 2,94 % (dua koma sembilan puluh empat persen) jumlah suara sah terlampir
 2. Ir. H. Amir Hamzah M.si dan Kasmin, S.Ap. mendapat perolehan suara sah: 226.440 suara atau 34,69% (tiga puluh empat koma enam puluh Sembilan persen) jumlah suara sah terlampir.

3. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM dan H. Ade Sumardi, mendapat perolehan suara sah 407.156 suara atau 62,37% (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) jumlah suara sah terlampir.
8. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 – 2018 tertanggal 8 September 2013 (**vide bukti T-6**) dan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Caon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 tertanggal 8 September 2013 (**vide bukti T-7**) yang menetapkan pasangancalon terpilih HJ. ITI OCTAVIA JAYA BAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI, SE M.Si.
9. Bahwa keberatan Pemohon pada halaman 7 nomor 3 yang menyatakan Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Lebak yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan di Kabupaten Lebak adalah sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lebak dengan sangat profesional tidak memihak dan telah memperlakukan semua pasangan adalah sama serta menjaga jarak yang sama kepada semua kontestan Pemilukada Lebak serta sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan terlaksananya Pemilukada Kabupaten Lebak yang sangat tertib dan kondusif tanpa ada gejolak sedikitpun.
11. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 5 poin 3 halaman 21 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran

oleh H. Bambang dan Neng Berti, keduanya terdata dalam DPT di TPS II, tetapi keduanya melakukan pencoblosan juga di TPS I dan TPS III, adalah sama sekali tidak benar.

12. Bahwa kejadian sebenarnya Neng Berti tercatat di TPS I (**vide bukti T-10**) bukan TPS II dan telah melakukan pencoblosan di TPS I sedangkan adalah H. Bambang, terdata di DPT TPS II (**vide bukti T-11**), hanya mencoblos satu kali di TPS II dan keduanya hanya memilih satu kali di TPS I Desa Kesik Kp. Jalupang Kecamatan Banjarsari, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan bermaterai dari Neng Berti dan H. Bambang serta tidak ada penggelembungan suara dan tidak adanya keberatan atau nihil (Formulir Model C3-KWK.KPU) dari saksi Nomor Urut 2 (Pemohon) (**vide bukti T-8**), karena saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang bernama Eeng ada di TPS III, yang dalam surat pernyataan (**vide bukti T-9**) tertanggal 14 September menerangkan bahwa Neng Berti telah mencoblos di TPS I dan H. Bambang mencoblos di TPS II
13. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 4 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran PEMILUKADA yang dilakukan oleh Ketua RT 06/02 (a.n SURYADI atau YADI) Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak, dengan melakukan pengumpulan surat panggilan bagi pemilih yang tidak bisa hadir, adalah tidak benar.
14. Bahwa kejadian sebenarnya adalah Ketua RT 06/02 Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak yang bernama SURYADI adalah Ketua RT yang juga merangkap sebagai anggota KPPS di TPS II Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak sesuai dengan SK Nomor 027/Kpts/PPS-TBK/VIII/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Kaduaguang Barat Kecamatan Cibadak Pada Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 (**vide bukti T-12**).
15. Bahwa pengumpulan surat panggilan (MODEL C-6 KMWK.KPU) atas nama Ending Nomor urut 169, M. Darwis Nomor Urut 202, Oji nomor urut 16 dan Isti nomor urut 170 (**vide T-13**) yang dilakukan oleh SURYADI dalam kapasitasnya sebagai anggota KPPS di TPS II bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 06/02 dan pengumpulan surat panggilan sebanyak empat

surat suara adalah untuk mengamankan surat suara karena keempat pemilih tersebut tidak ada dan keempat surat suara tersebut telah diserahkan oleh SURYADI ke Panwascam Kecamatan Cibadak dan Formulir Model C3-KWK.KPU atau Formulir keberatan isinya nihil **(T-14-s.d.T-17)**.

16. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 6 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran PEMILUKADA yang dilakukan oleh Sdr. ATO (Tim. Nomor Urut 3) melakukan pencoblosan di dua TPS yaitu TPS I dan TPS IV Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak, adalah tidak benar.
17. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah ATO tercatat dalam DPT di TPS IV Desa Asem Margaluyu (**vide bukti T-18**), BUKAN DESA TAMBAKBAYA KECAMATAN CIBADAK dan ATO memilih di TPS IV Desa Asem Margaluyu Asemnamun tanpa sepengetahuan dari KPPS I ternyata ATO juga memilih di TPS I dan atas kejadian tersebut saksi Nomor Urut 2 yang bernama Maki mengambil surat suara yang dicoblos ATO di TPS I dan TPS IV dan kedua surat suara tersebut oleh Maki diserahkan kepada Madrais selaku Ketua KPPS IV dan kedua surat suara milik ATO tersebut telah diserahkan ke Panwas dan kedua surat suara tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Panwas Kabupaten Lebak telah memanggil MAKI dan ATO dan permasalahan dianggap selesai.
18. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 7 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran PEMILUKADA yang dilakukan oleh Sdr. Saeroji (Wakasek SMKN 2 Rangkasbitung) dan Sdr. Humaedi (adik Kandung Saeroji) (Tim.Nomor Urut 3) melakukan pengerahan siswa SMKN 2 Rangkasbitung Kelas 2 dan Kelas 3 sebanyak 25 orang untuk ikut mencoblos di Kp. Nyomplong-Kecamatan Cibadak, adalah tidak benar.
19. Bahwa kejadian sebenarnya adalah tidak ada pengerahan siswa-siswa SMKN 2 Rangkasbitung yang dibawa oleh Saeroji maupun oleh Humaedi bahwatidak ada laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Panwas terkait permasalahan tersebut, Humaedi adalah PNS di Kemenag Kanwil

Prov.Banten berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor KW.28.1/2/KP.07.6/087/2013 tertanggal 1 Maret 2013 (**vide bukti T-19**) tidak terdaftar dalam DPT TPS III Kp. Nyomplong hal ini bisa dicek di C8 dan Humaedi tidak hadir di TPS sejak awal hingga akhir pemilihan, Humaedi hanya hadir saat penghitungan di KPPS, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan ada pengerahan masa adalah sama sekali tidak benar.

20. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 8 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran dengan memilih lebih dari 1 kali (di TPS V dan TPS VI) Desa Pasir Kupa-Kecamatan Kalanganyar, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atas perintah Sdr. Samsudin (Tim. Nomor Urut 3) dengan menggunakan surat panggilan orang lain yang tidak bisa hadir, adalah tidak benar.
21. Bahwa kejadian sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon adalah orang yang bernama RODI yang tercatat DPT di TPS VI Desa Pasir Kupa-Kecamatan Kalanganyar dan telah melakukan pencoblosan di TPS IV. Bahwa Termohon tidak mengetahui jika RODI mencoblos di TPS V dengan membawa surat undangan atas nama orang lain sehingga tidak benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi dua kali pencoblosan dan yang Termohon ketahui tidak ada keberatan dalam MODEL C3-KWK.KPU dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide bukti T-20**)
22. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 5 poin 9 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Pasir Gombang-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS III, Pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS an. Saryani dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3, di TPS IV saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusir keluar TPS, sehingga tidak ada saksi Nomor Urut 2, setelah dua hari (2 September 2013) masyarakat yang memilih Nomor Urut 2 diintimidasi dengan cara merusak fasilitas umum seperti selang air ke pemukiman, ke musola dan ke sekolah, adalah tidak benar.
23. Bahwa kejadian sebenarnya adalah petugas TPS atas nama Saryani hanya mengatakan untuk tidak mencoblos diluar gambar pasangan calon agar

surat suara yang dicoblos menjadi sah dan Saryani mengatakan hal tersebut diluar bilik suara dan tidak masuk dalam bilik suara. Hal itu dilakukan semata agar pemilih suaranya menjadi sah dan tidak benar diarahkan mencoblos Nomor Urut 3 dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam MODEL C3-KWK.KPU.

24. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor Urut 5 poin 10 halaman 23 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Mancak-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS V, pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS a.n. Ujang Ripai dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3, adalah tidak benar.
25. Bahwa di TPS Desa Mancak Kecamatan Bayah tidak ada petugas TPS a.n. Ujang Ripai, hal ini bisa Termohon buktikan dalam susunan kepengurusan petugas TPS di seluruh Desa Mancak tidak ada petugas TPS yang bernama Ujang Ripai berdasarkan SK Nomor 08/Kpts/PPS-CMCK/VIII/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Desa Cimancak Kecamatan Bayah Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 (**vide bukti T-21**) dan Ujang Ropai adalah masyarakat biasa yang mempunyai hak pilih sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan Ujang Ripai sebagai Petugas TPS Desa Mancak adalah tidak benar dan hanya sengaja Pemohon mencari-cari kesalahan Termohon.
26. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor Urut 5 poin 11 halaman 23 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Mancak-Kecamatan Bayah oleh panitia TPS, pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS ketika sampai dikobong surat suara diambil oleh Petugas TPS dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, Petugas TPS tidak mendampingi pemilih, dan tidak masuk ke dalam bilik suara, Petugas hanya mengantarkan tapi tidak sampai masuk kedalam bilik suara, alasan Petugas TPS mengantar adalah karena para pemilih telah berusia lanjut.

27. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 4.38 poin 1 halaman 19 yang mendalilkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Suwakan-Kecamatan Bayah oleh Kepala Desa tidak boleh ada Gambar pasangan HAK calon Pasangan Calon Nomor Urut 2. Para PNS, Kades dan aparat Desa lainnya selalu menekan untuk mencoblos Nomor Urut 3. Di Desa Cidikit saksi Nomor Urut 2 tidak boleh ada, adalah tidak benar tidak terjadi intimidasi dan tekanan dari Kepala Desa dan Aparat Desa Suwakan dan pemasangan gambar pasangan calon memang tidak dibenarkan karena sudah tidak berada pada masa kampanye.
28. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 13 halaman 23 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan kartu suara oleh panitia untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di rumah Panitia Pemungutan suara atau setidaknya tidaknya di wilayah TPS VI Kampung Gunung Buleud Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta.
29. Bahwa faktanya tidak benar ada TPS VI di Kampung Gunung Buleud, Desa Sogong, yang benar TPS VI Kampung Cibeber. Justru sebenarnya di Kampung Gunung Buleud terletak di Desa Sindang Ratu BUKAN DI DESA SOGONG, dan TPS nya adalah TPS III (**vide bukti T-22**), BUKAN TPS VI sebagaimana di permohonan dan tidak ada pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilu, dan terdapat surat pernyataan dari Ketua TPS III Desa Sindang Ratu (**vide bukti T-23**).
30. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 5 poin 2 halaman 21 yang mendalilkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasir Bangkong (TPS. II) dan Kp. Bojong Manggu (TPS.III) dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, Kepala Desa Cempaka (Sam'un) telah melakukan pencoblosan ulang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS tersebut. Bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahui jika Sam'un melakukan pencoblosan yang kedua kalinya, khususnya di TPS II karena Sam'un terdata di DPT TPS III Desa Cempaka Kecamatan Cirinten. Saat memilih di TPS III Sam'un menggunakan C6, sedangkan di TPS II

menggunakan A8 (**vide bukti T-25**). Dan dalam form keberatan tidak terdapat catatan atau nihil. Dalam MODEL C3-KWK.KPU (**vide bukti T-24**)

31. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 14 halaman 23 yang mendalilkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, PPK Warunggunung atas nama SADELI telah melakukan keputusan sepihak bahwa TPS IV Pasir Tundun harus dipindah ke Kp. Kanaga Pulo Kempis yang berjarak sekitar 4 Km dari Kp. Pasir Tundun, adalah tidak sepenuhnya benar telah dilakukan pemindahan sepihak oleh SADELI.
32. Bahwa pemindahan TPS IV dari Pasirtundun ke Kanaga adalah atas permintaan masyarakat Kanaga yang menginginkan agar TPS dipindah dari Pasirtundun ke Kanaga, untuk alasan efektifitas sebab pemilih di Kanaga lebih banyak (400 orang) daripada pemilih di Pasirtundun (200 orang) (**vide bukti T-26**) masyarakat Pasirtundun diberi kompensasi oleh KPPS, dengan fasilitas transportasi menuju Kanaga, dan dikabulkan, hal ini disepakati melalui Rapat dengan Panwascam, Kepala Desa, Tokoh masyarakat (dari Kanaga dan Pasirtundun), Ketua PPS dan PPK, dibuktikan berita acara Musyawarah Tempat Pemingutan Suara (IV) tanggal 29 Agustus 2013 (**vide bukti T-27**).
33. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 4.38 poin 4 halaman 19 yang mendalilkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, mantan Kades Sarageni an. Jahuri telah melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak hadir pada pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS yang termasuk kedalam wilayah Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga adalah tidak benar, H. Jahuri (mantan Kepala Desa Sarageni), tidak mengusir dan tidak mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kelima TPS Desa Sarageni. Ada surat pernyataan dari H. Jahuri, (**vide bukti T-28**). Hal ini dibuktikan dari Formulir keberatan, (MODEL C3-KWK.KPU) yang tidak terdapat catatan keberatan di dalam Formulir MODEL C3-KWK.KPU (**vide bukti T-29**) dan ada surat pernyataan dari KPPS TPS Sarageni I-V (**vide bukti T-30**).
34. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 15 halaman 23 yang mendalilkan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 18.30 WIB telah

terjadi pelanggaran dalam hal pendistribusian kotak suara dan kertas suara datang tidak bersamaan dalam satu paket yaitu di TPS.VII Kp. Sarimulya Desa Jayasari Kecamatan Cimarga; mengenai hal tersebut, Pemohon masih bermain pada hal-hal yang tidak terbukti.

35. Bahwa pendistribusian kotak dan surat suara yang tidak bersamaan, tujuannya semata dilakukan oleh KPPS VII untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kerusakan surat suara. Tidak ada sedikitpun pelanggaran di TPS VII, hal ini dibuktikan sesaat sebelum pencoblosan kotak suara dibuka di depan umum, kotak suara kosong, dan tidak terdapat satu pun surat suara yang dicoblos sebelum pemilukada. Terdapat berita acara dari KPPS TPS VII Desa Jayasari tentang tidak adanya penandaan sebelum pencoblosan tertanggal 31 Agustus 2013 (**vide bukti T-31**)
36. Bahwa dalil Pemohon pada Nomor 4.38 poin 8 halaman 20 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.30 WIB, Kepala Desa Banjaririgasi an. Umli, pada pelaksanaan Pemungutan Suara telah mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut untuk keluar dari TPS, dan mengintimidasi agar para saksi pasangan HAK Nomor Urut 2 tidak keluar rumah, serta Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja dinyatakan tidak sah adalah tidak benar.
37. Bahwa sama sekali tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kepala Desa Banjaririgasi (Umli) di seluruh TPS (I-VI), hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS, Semua saksi nomor urut 2 hadir di seluruh TPS. Tidak ada formulir keberatan (MODEL C3 KWK.KPU, **vide bukti T-32**), tidak ada anggota PPS yang mensosialisasikan bahwa hanya mencoblos gambar adalah tidak sah.
38. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 16 halaman 23 yang mendalilkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 13.30 WIB, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS IV, V, VI, Desa Maraya dengan melakukan pengarahannya dan intimidasi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut.3, sehingga di TPS-TPS tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 masing-masing hanya memperoleh 0, adalah tidak benar.

39. Bahwa terkait dengan perolehan suara masing – masing kontestan Termohon dalam hal ini Petugas TPS sama sekali tidak terlibat dalam mendukung dan perolehan suara yang telah dilakukan telah sesuai dengan pilihan masyarakat dan perlu diketahui kenapa perolehan di TPS IV 0 suara, TPS V 1 suara dan di TPS VI 3 suara karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada di TPS IV tidak terdaftar dalam DPT TPS IV, melainkan terdaftar di TPS V sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS VI terdaftar di DPT TPS VI (**vide bukti T-33 s.d. bukti T-35**), dan tidak terdapat keberatan dan MODEL C3-KWK.KPU (**vide bukti T-36 s.d. bukti T-38**).
40. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 17 halaman 24 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB, Sekdes Mekarmanik an. Sanjung telah melakukan Pengusiran terhadap Saksi Pasangan HAK Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh di TPS 1 Kp. Cimuli Desa Mekarmanik agar keluar dari TPS bersangkutan(TPS I), pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013/2018 adalah tidak benar.
41. Bahwa tidak terdapat keberatan dalam MODEL C3-KWK.KPU (**vide bukti T-39**) yang terjadi adalah bukan pengusiran terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thoha, yang terjadi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa pemilih ke bilik suara, hal inilah yang ditegur oleh Sekdes Kp. Cimuli Desa Mekarmanik bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh aturan, dan setelah ditegur tidak diketahui saksi pasangan calon nomor urut 2 pergi kemana. Hal ini dinyatakan dalam Surat Pernyataan A.n. Sanjung tertanggal 2 September 2013 (**vide bukti T-40 dan bukti T-41**).
42. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 5 halaman 22 yang mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, telah terjadi pelanggaran oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS II Desa Sukamarga Kecamatan Sajira dengan melegalkan penggunaan kertas suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan oleh keluarganya dengan cara diumumkan melalui pengeras suara, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkannya, hal ini tidak benar.

43. Yang benar adalah terjadi musyawarah antara saksi-saksi tiap Pasangan Calon pada hari pelaksanaan pada jam 11 hal tersebut dikarenakan ada masyarakat yang mengusulkan agar bisa mewakili keluarganya yang berada diluar kota dalam pemilihan untuk memilih, setelah dijumlah total ada 19 lembar formulir C6 (surat panggilan) yang akan diwakilkan, dan PPS yang diberikan untuk mewakili tidak digunakan karena untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara dan kejadian telah diketahui dan diselesaikan oleh Panwascam sesuai kronologis kejadian yang ditandatangani oleh KPPS/TPS II Sukamarga, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 PPL Desa Sukamarga, PPS Desa Sukamarga dan Panwas Kecamatan Sajira tertanggal 31 Agustus 2013 (**vide bukti T-42**) dan tidak terdapat keberatan dalam MODEL C3-KPK.KPU (**vide bukti T-43**).
44. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 5 poin 1 halaman 21 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 pada saat pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, Termohon membagikan majalah "TERAS" kepada undangan yang hadir, adalah tidak pernah ada kerjasama dengan majalah TERAS. Termohon tidak pernah kerjasama apalagi dengan sengaja menyebarkan profil pasangan calon yang dimaksud, oleh karena itu Termohon telah menyampaikan permohonan keberatan dengan cara meminta Klarifikasi kepada majalah TERAS sebagaimana surat Termohon yang ditujukan kepada Majalah TERAS sebagaimana surat Nomor 256/KPU-Kab/015.436415/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (**vide bukti T-44**) dan Pihak Majalah "TERAS" telah memberikan balasan berupa Surat Keterangan Nomor 109/TERAS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (**vide bukti T-45**) yang isinya sebagai berikut:
- "2. Bahwa penyebaran majalah berita TERAS tersebut di atas, apada saat rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, adallah murni inisiatif marketing majalah berita TERAS, tanpa ada hubungannya atau kerja sama dengan KPU Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara rapat pleno pengundian*

nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.

3. Bahwa majalah berita TERAS sebagaimana tersebut di atas, semula dimaksudkan pula untuk promosi dan sosialisasi majalah berita TERAS itu sendiri.”

45. Jadi tidak benar ada kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon, karena hal tersebut adalah murni inisiatif marketing majalah TERAS tanpa ada hubungannya atau kerja sama dengan KPU Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara Pemilu.
46. Bahwa dari sekian keberatan yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana bukti yang dimiliki oleh Termohon, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon.
47. Bahwa dari hasil partisipasi pemilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak, tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sangatlah tinggi yakni mencapai 74,60% hal ini karena kegigihan dari Termohon dalam melaksanakan Pemilu termasuk sosialisasi dengan menempatkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak yang netral dan tidak memihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran dari Panwas Kabupaten Lebak, baik terkait pelanggaran yang berhubungan dengan keberpihakan ataupun pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon.
48. Bahwa dari rangkaian fakta yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut di atas, perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah berdasarkan asumsi belaka tanpa disertai bukti, karena faktanya terdapat perbedaan selisih suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga yang dipermasalahkan oleh Pemohon sangat tidak memiliki relevansi guna mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
49. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasar bukti yang kuat dan mengada-ada, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Tertanggal 8 September 2013 adalah sah menurut hukum.

50. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasarkan bukti yang kuat dan mengada-ada, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak NOMOR 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 – 2018 tertanggal 8 September 2013 yang menetapkan pasangan calon terpilih HJ. ITI OCTAVIA JAYA BAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI, SE M.Siadalah sah menurut Hukum.
51. Berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil - dalil Pemohon merupakan dalil - dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Konklusi

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/015.436415/VI/2013, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/015.436415/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/015.436415/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 tertanggal 14 Juli 2013.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts/KPU-Kab/015.436415/VIII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juli 2013.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/015.436415/IX/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 September 2013.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, tertanggal 8 September 2013.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU-Kabupaten/015.436415/IX/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 tertanggal 8 September 2013.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018

tertanggal 8 September 2013.

8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS I Kp. Jalupang Desa Kesik Kecamatan Banjarsari.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan, Ditandatangani oleh Bangbang Rayana dan Neng Betri tertanggal 14 September 2013.
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL A3;KWK.KPU, Tentang DPT TPS I Kp. Jalupang 1 Desa Keusik, Kecamatan Banjarsari.
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL A3;KWK.KPU, Tentang DPT TPS II Kp. Jalupang 2 Desa Keusik Kecamatan Banjarsari.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Nomor027/Kpts/PPS-TBK/VIII/2013, tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Kaduaguang Barat Kecamatan Cibadak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL C-6 KMWK.KPU, tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara tertanggal 28 Agustus 2013, ada 4 yang tidak menggunakan hak pilihnya.
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS I Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak.
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa Cibadak Kecamatan Cibadak.
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS IV Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak.

17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL C8-KWK.KPU, Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain, KPPS (Fauzi Adnan).
18. Bukti T-18 : Fotokopi Salinan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, TPS IV Desa Asem Margaluyu Kecamatan, Cibadak.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor Kw.28.1/2/Kp.07.6/087/2013, tentang Pemberhentian Saudara Humaedi Hakim S.Pd.I sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, yang kemudian dipindahkan dan diangkat kembali menjadi Kepala Sub Bagian informasi Dan Hubungan Masyarakat Pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS V Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Desa Cimancak Kecamatan Bayah Nomor 08/Kpts/PPS-CMCK/VIII/2013, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Cimancak Kecamatan Bayah Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Salinan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, TPS III Desa Sindangratu Kecamatan Panggarangan.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Ditandatangani oleh Uken, Ketua KPPS Desa Sindangratu. Ditandatangani oleh Uken, Ketua KPPS Desa Sindangratu tertanggal 14 September.
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS 2 Desa Cempaka, Kecamatan Cirinten.
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODEL A8-KWK.KPU, Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a.n. M. Sam'un

tertanggal 29 Agustus 2013.

26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL C-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 TPS IV Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tempat Pemungutan Suara Di TPS IV Kp. Kanaga Masjid Desa Warunggunung.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan, Ditandatangani oleh H. Jahuri tertanggal 14 September 2013
29. Bukti T-29 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS VII Desa Cimarga.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 001/KPPS/Srg/IX/2013, Ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS I Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara KPPS TPS VII Desa Jayasari Kecamatan Cimarga, Berita Acara Pembukaan Kotak Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS a.n. Juman.
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilikada Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di TPS 1 Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong.
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL A3-KWK.KPU, tentang DPT TPS IV Desa Maraya Kecamatan Sajira.
34. Bukti T-34 : Fotokopi MODEL A3-KWK.KPU, tentang DPT TPS V Desa Maraya Kecamatan Sajira.
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL A3-KWK.KPU, tentang DPT TPS VI Desa Maraya Kecamatan Sajira.
36. Bukti T-36 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS IV Desa Maraya Kecamatan Sajira.
37. Bukti T-37 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan

Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS V Desa Maraya, Kecamatan Sajira.

38. Bukti T-38 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS VI Desa Maraya Kecamatan Sajira.
39. Bukti T-39 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS I Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan, Ditandatangani oleh Sanjung, PPS Desa Mekarmanik.
41. Bukti T-41 : Fotokopi MODEL A3-KWK.KPU, Tentang DPT TPS I Desa Mekarmanik, Kecamatan Bojongmanik.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Kronologi Kejadian Pemindahan TPS Pasirtundun, Ditandatangani oleh KPPS TPS II Sukamarga, Saksi tiap Pasangan Calon, PPL Desa Sukamarga, Panwascam Kecamatan Sajira dan PPS Desa Sukamarga.
43. Bukti T-43 : Fotokopi MODEL C3-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS II Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.
44. Bukti T-44 : Fotokopi surat Nomor 256/KPU-Kab/015.436415/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013, Surat KPU Lebak yang ditujukan kepada Majalah TERAS perihal Permohonan Klarifikasi.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 109/TERAS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013, Surat Balasan dari Majalah TERAS kepada KPU Lebak.

Selain itu, Termohon mengajukan dua belas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 19 September

2013, dan pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mamat

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS III Kp. Nyomplong, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak;
- Bahwa di TPS saksi tidak ada pemilih yang masih siswa SMK;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua menandatangani hasil penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada siswa-siswa SMKN II Rangkasbitung yang dibawa oleh Saeroji dan Humaedi Hakim;

2. Suhermansyah

- Saksi adalah Ketua PPS Pasirtundun, Kecamatan Warunggunung;
- Bahwa terkait pemindahan TPS Pasirtundun ke Kanaga, dikarenakan jika TPS tersebut tidak dipindahkan maka masyarakat Kanaga tidak ada yang mau ikut memilih di TPS Pasirtundun;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil perolehan suara;

3. Fauzi Adnan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS II Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak;
- Bahwa Panwascam dan semua saksi pasangan calon hadir serta menandatangani hasil perolehan suara;
- Bahwa terkait pengumpulan surat panggilan yang diserahkan ke Panwascam Cibadak sudah diklarifikasi, yang hasilnya bahwa surat suara tersebut kepunyaan warga yang tinggal di Jakarta dan tidak pernah ada di rumah;

4. Upendi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Maraya, Kecamatan Sajira;
- Bahwa semua saksi pasangan calon tidak ada yang hadir padahal sudah diundang melalui korcam;
- Bahwa PPL hadir;

- Bahwa tidak ada pengarahan dan intimidasi di TPS IV, di TPS V, dan di TPS VI Desa Maraya, Kecamatan Sajira;

5. Iwan Jamaludin

- Bahwa saksi adalah wartawan majalah Teras;
- Bahwa bagian promosi majalah Teras menitipkan majalah Teras untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan wilayah pasar, dengan cara membagikan majalah Teras secara gratis di tempat keramaian;
- Majalah Teras juga disebar ke pasar-pasar dan toko-toko;
- Bahwa KPU telah mengklarifikasi mengenai pembagian majalah Teras tersebut kepada Pimpinan Redaksi Majalah Teras, yang dinyatakan oleh pimpinan redaksi majalah Teras bahwa pembagian majalah teras tersebut dalam rangka promosi;

6. Saryani

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS IV Desa Pasir Gombang, Kecamatan Bayah;
- Bahwa saksi hanya mengingatkan kepada pemilih kalo mencoblos jangan keluar dari kotak gambar pasangan calon karena hal tersebut tidak sah;
- Bahwa pada saat pemilihan hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak datang;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;

7. Konami

- Saksi adalah Ketua PPK Banjarsari;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon dan Panwascam hadir, serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi melakukan pemantauan di 6 TPS di Desa Keusik;
- Bahwa jarak antara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 adalah berdekatan;
- Ketika itu di sana ada Neng Betri dan Bambang;
- Neng Betri sebagai sekretaris PPS Desa Keusik, terdaftar di TPS 1, dengan Nomor Urut 109, dan hanya melakukan pencoblosan di TPS 1;

- H. Bambang adalah orang tua Neng Betri, terdaftar di DPT TPS 2 dengan nomor urut 406, dan melakukan pencoblosan di TPS 2;

8. Arta

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Mekarmanik, Kecamatan Bojongmanik;
- Saksi tidak mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Toha;
- Bahwa kejadian sebenarnya adalah oleh karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hendak ikut ke bilik suara bersama dengan orang yang hendak memilih, , maka Sekdes mengatakan kepada saksi tersebut, *“kamu Jangan ikut campur”*;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Madyunus

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong;
- Di Banjaririgasi ada 7 TPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak hadir;
- Bahwa tidak benar ada intimidasi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang tidak ada di TPS karena sedang sarapan di luar;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013, tidak ada PPS memberitah kepada pemilih jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja, dinyatakan tidak sah;

10. Hudri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2, Pasir Bangkong, Kecamatan Cirinten;
- Bahwa Samun benar memilih di TPS 2, dengan membawa Formulir A-8 pemilih dari TPS lain, dan tidak ada tanda bahwa Samun telah memilih di TPS lain, serta tidak ada bukti tinta yang menempel di jari tangannya;

11. Wawan

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sindang Ratu, Kecamatan Panggarangan;
- Bahwa tidak pernah terjadi pencoblosan sebelum hari H di Kampung Gunung Buleud;

12. Ending

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Mancak, Kecamatan Bayah;
- Di tempat saksi ada 5 TPS;
- Bahwa tidak ada intimidasi, apalagi ancaman terhadap warga;
- Bahwa ketika berlangsungnya pemilihan sampai akhir perhitungan suara, saksi selaku PPS, tidak menerima keberatan dari saksi pasangan calon mana pun;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan tertulis yang diterima Kepanitaraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts/KPU.Kab/015.436415/VII/2013 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 **Termohon** (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lebak) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, sesuai Berita Acara KPUD Kabupaten Lebak **Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013**;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak **Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013; dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. H. Pepep Faisaluddin dan Aang Rasidi	19.163 Suara	2,94 %
2	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si		

	dan H. Kasman, S.Ap,	226.440 Suara	34,69 %
3	Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si,	407.156 Suara	62,37 %

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lebak **Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013** tanggal 8 September 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Lebak, Periode 2013-2018 telah dinyatakan sebagai **pemenang** atau sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Pemohontelah mengajukan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 sesuai Register Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 dan meminta agar supaya Mahkamah Konstitusi RI untuk:
 - a. menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya
 - b. menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU/.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, di tingkat Kabupaten Lebak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 8 September 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KabupatenLebak Tahun 2013, sepanjang Perolehan Suara Calon Nomor Urut 3;
 - c. menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018;
 - d. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj, Iti Octavia, SE.MM dan Ade Sumardi, SE. M.Si.

6. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok Permohonan dan Petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 8 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak Sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
7. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lebak, Tahun 2013, yang Keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon, maka secara Jelas dan nyata-nyata Permohonan Aquo akan merugikan hak-hak dan Kepentingan Pihak Terkait.
8. Maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2) : Pasangan Calon selain Termohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
 - Ayat (3) : Pemohon, Temohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

B. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya:

- a. Kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon; dan
- b. Pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.
- c. Sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya keliru dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada dengan mendasarkan permohonan keberatannya pada 2 objek keberatan (*objectum litis*) padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum pemilukada, kedua objek dimaksud mempunyai konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda, di mana sekalipun Pemohon memaksakan kedua-duanya **seharusnya** yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

a) Terkait Kesalahan Penghitungan Suara

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkatan TPS dan/atau PPK mana atau bahkan di KPU, bentuk kesalahan hitung seperti apa, modusnya bagaimana (apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon), apakah saksi Pemohon hadir ?, walaupun ada apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap Perolehan suara Pemohon, disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

b) Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon DAN/ATAU Pihak Terkait, apakah secara signifikan mempengaruhi

perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian sesuai dengan aturan hukum.

Dimana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang dilakukan oleh termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018.

Oleh karena itu, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya tidak dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya

tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka **permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: “Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” menjadi tidak terpenuhi.

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lebak, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa **permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lebak, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi**. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilu di mana

Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lebak tanggal 8 September 2013, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e). dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3), PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, **maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon terbukti tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

4. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilu...”

Pasal 4 berbunyi:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1) Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang, kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan demikian, alasan yang berada di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 telah menyatakan, **tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara**, tetapi juga **memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan Pemilukada**, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam perkembangannya **Mahkamah Konstitusi memberikan kriteria tentang penilaian proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan; “Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini **Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada **sepanjang berpengaruh secara signifikan**, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. **Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jika dicermati secara lebih teliti, dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang

perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam PemiluKada Kabupaten Lebak Tahun 2013.

5. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Pihak Terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa PemiluKada yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

B. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan Pemohon di dalam permohonan dan perbaikan permohonannya.

Berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon, jika dicermati secara lebih teliti, dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam PemiluKada Kabupaten Lebak Tahun 2013. Hal tersebut bisa dipahami karena Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh selisih prosentase perolehan suaranya dengan **perbandingan 62,37% (Pihak Terkait) berbanding dengan 34,69% (Pemohon)**. Hal yang sangat disayangkan dalam membuat Permohonan, Pemohon membahas terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan bukannya mempermasalahkan hasil penghitungan suara terlebih dahulu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskannya.

Bahwa sebelumnya menjawab satu persatu dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait, Pihak Terkait terlebih dahulu memberikan bantahan secara umum terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

A. Logika dan Asumsi Tanpa Dasar dalam Pokok Permohonan angka 4

Hal yang patut disesalkan adalah Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 4, menyatakan dalil yang sangat sumir dan sangat tendensius dengan menyatakan bahwa karena Pihak Terkait adalah anak kandung Bupati Lebak yang sekarang menjabat, maka ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan tersebut yang dilakukan oleh Bupati Lebak yang menjabat. Dengan memakai logika Pemohon maka dikategorikan apa jika saudara IR H. AMIR HAMZAH MSI (CALON BUPATI NOMOR URUT 2), yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati (*incumbent*/petahana) ikut serta sebagai calon bupati pada Pemilu ke-10 Lebak? apakah hal tersebut tidak termasuk upaya melanggengkan kekuasaan? Penggunaan logika dan asumsi yang tidak pada tempatnya dan penuh dengan tendensi negatif adalah hal yang sangat disayangkan masuk dalam dalil pokok permohonan oleh Pemohon.

Pihak Terkait setelah membaca keseluruhan alasan-alasan Pemohon dalam pokok permohonannya, dapat menyimpulkan pada intinya Pokok Permohonan Pemohon dibagi atas 3 (tiga) hal besar sebagai berikut:

1. *Pemohon mempermasalahkan tentang adanya dugaan ketidaknetralan dan pengerahan Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lebak;*
2. *Pemohon menuduh dengan tidak mempunyai argumentasi dan data yang kuat mengenai adanya Penggunaan APBD untuk melakukan Politik Uang oleh Pihak Terkait;*
3. *Menuduh Pihak Terkait melakukan intimidasi agar memilih Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak;*

Bahwa Pihak Terkait tegaskan dalam keterangan ini, Pihak Terkait bukanlah *incumbent* Bupati, atau Wakil Bupati seperti Pemohon, yang karenanya dapat dan memiliki kapasitas dan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon. Justru, faktanya, dengan posisi Pemohon sebagai Wakil Bupati, Pemohonlah yang memiliki

kapasitas dan kekuasaan untuk mengerahkan dan memanfaatkan birokrasi untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu Kabupaten Lebak, sebagaimana yang akan diuraikan oleh Pihak Terkait dalam keterangan ini.

B. Ketidaknetralan dan Pengerahan Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lebak

Pelbagai alasan *a quo* menurut pendapat Pihak Terkait tidak termasuk alasan adanya pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkannya hasil Pemilu Kabupaten Lebak yang telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 31 Agustus 2013.

Fakta menjelaskan bahwa Pemilu dimaksud telah berjalan secara aman, damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah sangat keliru dan memaksakan adanya sebuah skenario seakan-akan adanya upaya terstruktur yang dilakukan oleh Bupati incumbent untuk memenangkan Pihak Terkait dengan membentuk Tim Monitoring Pemilu. Faktanya adalah bahwa Tim Monitoring Pemilu merupakan sebuah **kewajiban hukum** yang dilakukan oleh setiap Kepala Daerah di manapun untuk sebuah hajat politik yang melibatkan rakyat banyak, yakni Pemilihan Umum.

Adapun Tim Monitoring dibentuk berdasarkan amanat Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) khususnya huruf e UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan:

- 1) *Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib** memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a) *penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;*
 - b) *penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;*

- c) *pelaksanaan sosialisasi;*
 - d) *kelancaran transportasi pengiriman logistik;*
 - e) **monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;** dan
 - f) *kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.*
- 3) *Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.*
- 4) *Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa oleh karena amanat Undang-Undang *a quo*, Tim Monitoring dibentuk tidak hanya pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 tapi dilakukan juga pada Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Keputusan Bupati Lebak Nomor 300/Kep.245/Kesbangpol&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 adalah Keputusan yang didasarkan atas Ketentuan Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak benar hal yang dituduhkan oleh Pemohon, bahwa hal tersebut adalah dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800/30-SPT/2013 adalah dibuat berdasarkan Keputusan Bupati Lebak *a quo* dengan masa tugas 1 hari yaitu pada saat hari pemungutan suara tanggal 31 Agustus 2013.

Dengan demikian, **tuduhan dalam Pokok Permasalahan yang diungkapkan pada angka 4.1 dan 4.2 telah terbantahkan** dengan dasar hukum yang jelas seperti di atas sehingga tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon adalah sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai argumen yang kuat dan hanya dilandasi dengan asumsi-asumsi dan isu belaka.

Bahwa mengenai adanya ketidaknetralan PNS dan Pejabat Daerah Kabupaten Lebak serta adanya pengerahan PNS untuk memilih Pihak

Terkait yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait adalah tidak benar. Sepengetahuan Pihak Terkait, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peringatan untuk Bersikap Netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan mengeluarkan Surat Nomor 700/435.2-Inspektorat/VI/2013, perihal netralitas PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak dan Surat Bupati Lebak Nomor 800/717-BKD/2013, tanggal 01 Agustus 2013, perihal Peringatan Terakhir tentang Netralitas PNS yang ditujukan kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Oleh sebab itu dengan disertai bukti-bukti di atas, Pihak Terkait menolak dalil Permohonan yang menyebutkan terjadi ketidaknetralan PNS dan pengerahan PNS untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana yang diuraikan pada dalil Pemohon pada nomor 4.3 sampai dengan 4.33 dan 4.35 sampai dengan 4.38 (halaman 7 s/d 15 dan halaman 18-19).

Bahwa apabila dalil Permohonan Pemohon dianggap benar, *quad non*, maka sudah barang tentu Pemohon seharusnya melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panwaslu Kabupaten Lebak selaku pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Lebak meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian, jika dugaan atas terjadinya ketidaknetralan PNS/Pejabat Pemda dan Pengerahan PNS *a quo* cukup kuat dan beralasan; karena Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: "tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*
- b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan mengenai Pemilu;*
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- d. *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;

Bahwa dengan wewenang dan tugas Panwaslu *a quo*, pembentuk Undang-Undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapa pun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilukada.

C. Penggunaan APBD Untuk Melakukan Politik Uang oleh Pihak Terkait;

Bahwa semua tuduhan Pemohon tentang penggunaan anggaran APBD yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak yang mengatasmakan bantuan dari Pihak Terkait dan meminta untuk memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana yang diuraikan pada dalil Pemohon pada nomor 4.34 (halaman 15 s/d 18) adalah tidak benar.

Kalaupun Pemohon menuduh telah terjadi penggunaan anggaran APBD yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak yang mengatasmakan bantuan dari Pihak Terkait –*quod non*- maka Pemohonseharusnya melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panswaslu Kabupaten Lebak selaku pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Lebak meneruskan kepada penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya penggunaan anggaran APBD yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak yang mengatasmakan bantuan dari Pihak Terkait cukup kuat dan beralasan.

Bahwa pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: “Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*

- c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- d. *Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”.*

Bahwa dengan wewenang dan tugas Panwaslu Kabupaten *a quo*, pembentuk Undang-Undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapapun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013.

Bahwa pada kenyataannya, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menerima satu pun laporan tentang penggunaan anggaran APBD yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak yang mengatasnamakan bantuan dari Pihak Terkait, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas.

Bahwa karenanya, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten kemudian serta merta dibawa dan diperiksa, serta dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan alasan telah terjadinya pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, maka hal ini dapat berimplikasi melemahkan, bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu Kabupaten itu sendiri, yang sekaligus semakin menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi, dengan membawa bukti-bukti pelanggaran dimaksud ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dibatalkan kemenangan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dikukuhkan oleh keputusan KPU Kabupaten Lebak, baik tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara maupun tentang penetapan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, daripada melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten.

Bahwa apabila benar telah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran APBD, maka hal ini tidak hanya akan berurusan dengan pelanggaran ketentuan Pemilukada tetapi juga akan berurusan dengan tindak pidana korupsi yang sanksi hukumannya sudah barang tentu tidak ringan. Terlebih penggunaan anggaran APBD sudah memiliki aturannya sendiri yang tidak dapat dipergunakan diluar yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Intimidasi agar Memilih Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak

Dalam dalil Pemohon angka 4.38 dinyatakan bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, sesuai bukti-bukti tertulis tidak ada laporan intimidasi yang dialami oleh warga masyarakat Desa Suwakan-Kecamatan Bayah, Ketua RT an. Uci Sanusi, dan lain-lain kepada Panwaslu Kabupaten Lebak sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 19 s.d 20. Selain itu tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Lebak mengenai adanya dugaan laporan intimidasi. Pemohon atau setidaknya para pihak yang merasa mengalami intimidasi seharusnya melaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian atau setidaknya kepada Panwaslu jika intimidasi tersebut terkait langsung dengan Pemilukada Kabupaten Lebak.

E. Bantahan Terhadap Dalil-dalil Pemohon Dalam Poin Nomor 4.

Nomor	Uraian Tuduhan Pelanggaran	Bantahan Pihak Terkait
4.1	Bahwa Bupati <i>incumbent</i> berusaha memenangkan anaknya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan dan menggerakkan mesin kekuasaannya dengan melibatkan pejabat struktur dan jajaran PNS yang dibalut dengan cara pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang melibatkan 56 orang SKPD dan PNS, ke 28 Camat se Kabupaten Lebak dan 345 kepala desa se Kabupaten Lebak yang dikuatkan dengan SK Bupati Nomor	Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang mengada-ada ini. Pembentukan Tim Monitoring adalah sebuah kewajiban hukum yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) khususnya huruf e UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pada dasar hukum

	300/Kep.245/Kesbangpol & linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 (" Keputusan Bupati ")	dan fakta tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon <i>a quo</i> .
4.2	Bahwa perintah Bupati kepada tim monitoring untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya <i>incasu</i> oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Lebak atas nama alKadri S.IP, M.Si., pada bulan Juli 2013 dengan mengumpulkan SKPD/PNS, Camat dan lurah se-Kabupaten Lebak bertempat di aula Kantor Dinas Cipta Karya. Dalam pertemuan tersebut berdasarkan dokumentasi rekaman suara, Alkadri secara aktif melakukan koordinasi pembagian tugas dan pemetaan pembinaan wilayah kepada para jajaran SKPD/PNS, camat dan lurah yang hadir sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati. Dalam rapat tersebut Alkadri menegaskan kepada yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang wilayah tugasnya masing masing yang kemudian dituangkan dalam surat perintah tugas Sekda Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tanggal 28 Agustus 2013.	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya koordinasi pembagian tugas dan pemetaan pembinaan wilayah kepada para Jajaran SKPD/PNS yang dilakukan oleh Alkadri S.Ip adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA. Faktanya Alkadri S.Ip sebagai Kepala Kesbangpolinmas adalah seorang pejabat struktural Esselon III A yang tidak mungkin atau tidak dapat memerintah atau mengumpulkan para Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kabupaten Lebak. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Alkadri S.Ip mengumpulkan di Aula Dinas Cipta Karya tersebut adalah tidak jelas, kabur dan menyesatkan oleh karena Aula Dinas Cipta Karya hanya mampu untuk menampung 40 orang. Sedangkan jumlah para Kepala SKPD/PNS, Camat dan Lurah se-Kabupaten Lebak melebihi 40 orang bahkan bisa mencapai 400 orang. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar apalagi dilakukan pada bulan Juli mengingat pada saat itu belum ditetapkan nomor urut

		pasangan calon.
4.3	Bahwa Alkadri S.IP., M.Si. bersama-sama Robert Chandra pada awal bulan Agustus menggunakan momentum acara dinas dalam bentuk pelaksanaan diklat aparat perangkat desa untuk 10 kecamatan bertempat di Yayasan Berdikari Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku, namun dalam sambutannya Alkadri S.IP., M.Si mengajak dan kampanye untuk memenangkan dan memilih pasangan IDE, calon Nomor Urut 3.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait, pada bulan Agustus 2013 tidak pernah agenda diklat aparat perangkat desa untuk 10 Kecamatan dan tidak pernah ada Program Diklat Aparatur Desa yang dilaksanakan pada bulan tersebut.
4.4	Bahwa tindakan Bupati <i>incumbent</i> dalam memanfaatkan kekuasaan ditingkat bawahnya berlanjut dengan tindakan riil Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Eka_Dharma pada acara "taraweh keliling" hari sabtu tanggal 2 Agustus 2013 pukul 20.30 di kampung Curug Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak, ikut aktif berkampanye untuk mengajak dan mengarahkan secara terang-terangan warga yang hadir untuk mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3 pada tanggal 31 Agustus diiringin dengan tindakan membagi-bagikan uang Rp. 20.000,- orang kepada sebanyak 40 orang hadir.	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN MENYESATKAN, oleh karena faktanya tanggal 2 Agustus 2013 bukan merupakan hari Sabtu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon melainkan hari Jumat di mana pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 adalah hari terakhir masuk kantor menjelang libur cuti bersama. Bpk. Eka Darmana Putra sebagai Kepala BPMPD tidak melaksanakan tarawih keliling dan hanya melakukan pembagian tugas piket hari libur di Kantor. Malam harinya Eka Darmana Putra melakukan Shalat Tarawih di Mesjid Al Falah Kampung Tajur bersama Para Pengurus DKM yang lainnya, pada saat itu turut hadir Ustad Usman, Sukatma, Fuji P. Dengan demikian Eka Darmana Putra pada tanggal 2 Agustus 2013 sama sekali tidak melakukan kegiatan Tarawih Keliling di Kampung Curug dan

		tidak pernah juga melakukan pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- per orang.
4.5	Bahwa tindakan lanjutan dari Kepala dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Eka Dharma berulang terjadi pada acara taraweh keliling hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 pukul 20.30 WIB di kampung Baros Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak, dalam pidatonya mengarahkan secara terang-terangan dan membagikan-bagikan uang Rp.20.000/ orang pada peserta yang hadir sebanyak 50 orang dan meminta kepada para peserta yang hadir agar dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan mencoblos pasangan IDE.	Bahwa dalil ini adalah TIDAK BENAR oleh karena faktanya Eka Darmana melaksanakan Shalat Tarawih di Kampung Baros Desa Kaduagung Barat yang dilakukan bersama-sama Kepala Desa. Eka Darmana memiliki keluarga (family) di Kampung Baros, kegiatan Shalat Tarawih tersebut dilanjutkan dengan Silaturahmi sekaligus menyerahkan Zakat Maal pribadi sebesar Rp. 600.000,- untuk diberikan kepada 30 orang yang hadir melalui Hasan selaku Tokoh Masyarakat disaksikan oleh Ketua DKM Sdr. Mukmin, Ustad Ujang, Ustad Kurais, Kades dan TIDAK PERNAH mengarahkan secara terang-terangan kepada peserta yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan faktanya di Kampung Baros Desa Kaduagung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah dan hanya meraih 45.78% suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak sebanyak 49,92% suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih 4,30% suara.
4.6	Bahwa saudara Eka Dharma pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan bertempat di rumah abah Kamran Kampung	Bahwa dalil Pemohon ini adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, faktanya Eka Darmana Putra menjabat

	<p>Cigundi Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak dalam pertemuan Paguyuban TTKDH (persatuan pencak silat) mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>sebagai Kadis Kebersihan sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan akhir April 2013. Jadi pada periode tersebut belum ada pendaftaran pasangan calon apalagi penetapan nomor urut pasangan calon. Bahwa kehadiran Eka Darmana Putra pada saat itu adalah atas undangan Kades Mekar Agung secara lisan dalam kapasitasnya sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Kampung Cigundi. Bahwa Eka Darmana P tidak pernah mengarahkan masyarakat Desa Mekaragung untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.</p>
4.7	<p>Bahwa pejabat struktur lain yang dilibatkan oleh Bupati <i>incumbent</i> diantaranya adalah (i) ASDA II atas nama budi Santoso (ii) Kepala BPMTT atas nama H. Hari Setiono dan (iii) Sekda Lebak atas nama Dede Jaelani pada hari Selasa tgl 27 Agustus 2013 pukul 09.00 di ruang Sekda telah mengarahkan secara terang-terangan dan mengintimidasi pada peserta yang hadir yang merupakan jajaran pejabat pemda lebak dari eselon IV agar mencoblos pasangan IDE.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Faktanya adalah pertemuan tersebut sifatnya hanya pembinaan kepada Staf terkait dengan kinerja. Bahwa tidak benar Sekda mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sekda hanya berpesan sebagai bawahan kita harus menghormati pimpinan dan menjaga netralitas dalam Pemilukada bagi PNS, tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p>

4.8	Bahwa Bupati melibatkan juga Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. Asep Komar pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB dalam acara silaturahmi bertempat di kediamannya, mengundang guru-guru sebanyak 50 orang dan berkampanye, mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih pasangan IDE. Selain itu jauh jauh hari sebelumnya tepatnya pada tanggal 30 September 2012 pukul 08.30, dalam acara Muscab Hippi, Asep Komar juga mengajak peserta untuk memilih putri Bupati <i>incumbent</i>	Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya rekayasa terhadap fakta di lapangan. Fakta sesungguhnya adalah Kepala Dinas tersebut menjelaskan tentang status Ijazah Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang saat itu tersebar kabar di lingkungan para guru, bahwa yang dipergunakan dalam syarat pencalonan Wakil Bupati Lebak 2013 berupa STSB (surat tanda selesai belajar) dapatkah disetarakan dengan STTB (Surat tanda tamat belajar) dan tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.
4.9	Selain itu Bupati juga menggunakan Asda III, Kepala UPT Kesehatan Cilograng, Kepala UPT Statistik (Nuryanti) dan Camat Bayah yang menjelang pencoblosan mengintimidasi dan mengancam warga Desa Bayah Kecamatan Bayah untuk mendukung pasangan IDE, jika tidak maka masyarakat tersebut diancam tidak akan dilayani oleh pemerintah desa dan kecamatan	Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
4.10	Bahwa Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pada tanggal 18 April 2013 bertempat di Aula Perguruan Tinggi Latansa Mashiro meminta dan mengerahkan kepada peserta yang hadir sebanyak 300 orang guru untuk mendukung IDE	Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
4.11	Bahwa Kasi Kesos Kecamatan Sajira an. Suparja pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Faktanya Suparja

	10.30 WIB secara terang-terangan mengajak peserta yang hadir dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung IDE	bukan sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, melainkan kasi tersebut adalah Eko Memed dan tidak benar Kasi Kesos Kecamatan Sajira dalam acara kampanye mengajak masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait.
4.12	Bahwa Camat Malingping atas nama Ade Setiyana pada tanggal 17 Agustus 2013 mengucapkan ajakan untuk memenangkan IDE	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.
4.13	Bahwa Camat Cibadak atas nama Dedi Supriyatna pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 21 bertempat di Masjid Al Fudholah pada acara Rajaban Kampung Pasir Gebang Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak, dalam pidatonya mengarahkan pada peserta yang hadir agar mencoblos pasangan IDE	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.
4.14	Bahwa Camat Cibadak pada tanggal 30 Juli 2013 melakukan kampanye langsung untuk mengajak masyarakat mendukung IDE pada acara israk mikraj	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.
4.15	Bahwa Sdr. Jaenudin (Camat Cipanas) dalam acara halal bihalal bersama pengurus IPSI dan dihadiri pula oleh Ka UPT Kepsek, Ka Puskesmas, guru-guru SD, SMP dan SMA melakukan ajakan untuk mendukung dan memenangkan pasangan IDE	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.
4.16	Bahwa Camat Kalanganyar atas nama Mamat pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 pukul 13 di masjid Kp. Balapunah, Desa Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar dalam pidatonya mengarahkan para peserta yang hadir sebanyak 70 orang untuk mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.

4.17	Bahwa Camat Cimarga pada tanggal 26 Agustus 2013 di lapangan bola pada acara final bola ayam cup di Kampung Jahe berpidato untuk mengarahkan kepada peserta yang hadir sebanyak 150 orang serta menyerahkan uang sebanyak RP. 500.000 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada panitia dan mengajak agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 mencoblos IDE. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB yang bersangkutan melakukan intimidasi kepada RT dan RW bahwa akan melakukan penundaan insentif RT/RW Desa Margajaya Kecamatan Cimarga sebanyak 30 orang RT/RW karena tidak mendukung pasangan IDE	Bahwa tuduhan mengenai adanya intimidasi adalah tuduhan keji dan tidak berdasar. Faktanya insentif diberikan kepada semua pihak, dan fakta Camat berpidato dalam rangka sambutan Final Bola ayam Cup, sebagai bentuk kepedulian terhadap olah raga, sehingga beliau menyerahkan bantuan Rp. 500.000 tersebut untuk pembinaan kepada finalis ayam cup dan tidak ada kaitannya dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.
4.18	Bahwa Camat Rangkas Bitung pada masa tenang telah mengundang para kepala desa se-Kecamatan Rangkas Bitung dan warga untuk menyampaikan pesan Bupati Lebak untuk mencoblos IDE pada masa Pemilukada	Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Camat Rangkas Bitung pada masa tenang untuk mengarahkan kepada warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
4.19	Bahwa Camat Lebak Gedong ada tanggal 26 pada acara kunjungan kerja di Desa Ciladaeun telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Lebak Gedong akan dimutasi jika tidak mendukung IDE	Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon tersebut. Faktanya pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan kerja Camat Lebak Gedong ke Desa.
4.20	Bahwa Camat Wanasalam pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2013 dalam acara taraweh keliling melakukan pelanggaran berkampanye dengan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berhubungan dengan TIM Pihak Terkait.

4.21	Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di Masjid Kp. Tegalumbu Desa Wanasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai Camat Cibeber menghadiri pertemuan dengan jamaah Masjid Kp Tegalumbu dan pada acara sambutan Camat Cibeber mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada para jamaah Masjid	Bahwa tidak benar Camat tersebut mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Faktanya acara tersebut hanyalah forum silaturahmi untuk mempererat hubungan sesama warga masyarakat dalam rangka bulan Ramadhan dan tidak ada kaitannya dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Kabupaten Lebak Tahun 2013.
4.22	Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan Camat Cibeber atas nama Pardi dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni pada tanggal 8 Agustus 2013 bertempat di lapangan Ciharang Desa Cibeber Kecamatan Cibeber pada saat khotbah sholat Idul Fitri, Camat Cibeber berkampanye mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3	Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Pardi selaku Camat Cibeber untuk melakukan kampanye guna memenangkan Pihak Terkait pada saat khotbah sholat Idul Fitri pada tanggal 8 Agustus 2013.
4.23	Bahwa Camat, Sekmat, Ka UPT, Kades dan Sekdes di Kecamatan Bojongmanik telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Bojongmanik bahwa akan dimutasi/dipindahtugaskan jika para PNS tidak mendukung dan memilih pasangan IDE Calon Nomor Urut 3.	Bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Camat, Sekmat, Ka UPT, Kades dan Sekdes di Kecamatan Bojongmanik terhadap PNS yang ada di Kecamatan Bojongmanik. Dalil ini sangat hiperbolik dan didramatisasi dan tidak sesuai dengan fakta.
4.24	Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 21.00 WIB di Kp. Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Sekcam Warunggunung atas nama Dedi dalam pidatonya mengarahkan secara terang-terangan pada peserta yang hadir sebanyak 50 orang, agar dalam	Bahwa tidak benar Dedi Sekcam Warung Gunung telah mengarahkan peserta untuk mencoblos IDE pada acara Tarawih Keliling, faktanya tanggal 22 Agustus 2013

	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos pasangan IDE pada acara Tarwih keliling.	sudah bukan lagi bulan Ramadhan.
4.25	Bahwa secara berjenjang, Bupati <i>incumbent</i> juga menggerakkan kekuasaan di tingkat desa, yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Kepala Desa Bulakan an Wawan, mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin untuk mendukung dan memilih pasangan IDE Calon Nomor Urut 3, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013/2018.	Bahwa tidak benar Bupati Incumbent memerintahkan Wawan selaku Kepala Desa Bulakan untuk menggerakkan kekuasaan di tingkat desa untuk mendukung dan memilih pasangan IDE Calon Nomor Urut 3.
4.26	Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2013, pada acara halal bi halal Desa Lebak Tipar Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, Kepala Desa Lebak Tipar atas nama lip Sumarna telah mengajak dan memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengatakan apabila tidak menuruti perintah maka tidak akan ada pembangunan dan tidak diberikan BLSM.	Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
4.27	Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB hingga pagi di Kp. Cibuah Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung, Sekretaris Desa Cibuah an M. Rois telah mengajak dan mengarahkan masyarakat Kp. Cibuah Desa Cibuah yang didatangi agar mencoblos pasangan IDE Nomor Urut 3 disertai tindakan pembagian uang.	Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
4.28	Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Sekdes Cimonyangray an Ade, mengajak secara terang-terangan peserta yang hadir dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon	Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.

	Nomor Urut 3.	
4.29	Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB Kepala Desa Sukarame an Adlani mengajak secara terang-terangan kepada Peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis Ta'lim Ummul Quro, untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3..	Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
4.30	Bahwa rangkaian tindakan Bupati Incumbent menggerakkan jajaran kekuasaan dengan Pembentukan Tim Monitoring dapat Pemohon tunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan yang benar-benar untuk kemenangan putrinya, yakni dengan dimasukkan Sdr. Eri Rachmat, M.Si., adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Lebak sebagai Anggota Tim Monitoring Evaluasi untuk Kecamatan Cikulur. Diketahui bahwa Sdr. Eri Rachmat, M.Si Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 55.03/SK/DPP.PD/DPC/IV/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lebak Periode 2012-2017 yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3.	<p>Bahwa tidak benar Sdr. Eri Rachmat, M.Si., selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Lebak tercatat sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak, Faktanya Sdr. Eri Rachmat, M.Si., telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak oleh karena Sdr. Eri Rachmat tercatat sebagai PNS.</p> <p>Bahwa tidak benar Sdr. Eri Rachmat, M.Si., sebagai Anggota Tim Monitoring Evaluasi Pemilukada di Kecamatan Cikulur melakukan kemenangan terhadap Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa pembentukan Tim Monitoring dilakukan untuk mengerahkan aparatur PNS memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. Adapun Tim Monitoring dibentuk berdasarkan amanat Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) khususnya huruf e UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara</p>

		<p>Pemilu.</p> <p>Dengan demikian pembentukan Tim Monitoring tidak ada kaitannya dengan pemenang Pihak Terkait.</p>
4.31	<p>Bahwa jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, Bupati <i>incumbent</i> telah merencanakan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan matang, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 bertempat di Lingkungan SMA Negeri 1 Maja, H. Mulyadi Jayabaya selaku Bupati Lebak memanfaatkan acara halal bi halal bersama para guru, tokoh masyarakat, para pelajar yang juga menghadirkan Jajaran Pejabat terdiri dari Sekda Lebak (Dede Jaelani), Kadis Pendidikan (Asep Komar), Asda I (Robert Chandra) Ketua MUI Lebak, Camat Maja (Ruly) Para Kepala Desa se-Kecamatan Maja, para Kepala UPT pada kesempatan pidatonya Bupati Lebak telah mengarahkan para guru dan seluruh PNS untuk mendukung putrinya dalam Pencilonannya nanti, dengan mengatakan:</p> <p><i>"....ngadukung Hj. Iti Jeng H. Ade eta bener...."</i></p> <p><i>(Mendukung Hajjah Iti dan Haji Ade itu benar")</i></p> <p>Bupati juga mengatakan:</p> <p><i>"Hasil Survey untuk Kecamatan Maja 64% ke Hj. Iti, Curug Bitung 71% dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak hanya Kecamatan Ciriten yang kurang dan ini didasarkan pada hasil survey."</i></p> <p>Pernyataan yang berbaur kampanye dan dengan tegas tersebut, menandakan adanya</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Bupati telah melakukan perencanaan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan mengarahkan Para Guru dan seluruh PNS pada acara halal bi halal pada tanggal 10 September 2012 untuk memenangkan Pihak Terkait, oleh karena pada saat itu belum memasuki tahapan Pemilukada Kabupaten Lebak 2013 bahkan belum ada penyusunan tahapan Pemilukada Kabupaten Lebak 2013, sehingga bagaimana mungkin Bupati melakukan Kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait sementara belum ada pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p>

	keberpihakan Bupati secara aktif melakukan kampanye terselubung untuk kepentingan pemenangan Pasangan Hj. Iti dan H. Ade yang merupakan anak kandung dari Bupati Lebak.	
4.32	Bahwa untuk memenangkan pencalonan putrinya, pada bulan Juli 2013 H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengganti Ketua Bazda Lebak atas nama Ir. Amir Hamzah dan menempatkan pengganti Sdr. Drs. M. Gofar, M.Si yang kemudian dijadikan sebagai alat pemenangan putrinya, oleh karena Sdr. H. Gofar adalah Pengurus Aktif incasu sebagai Wakil sekretaris IV Partai Demokrat Cabang Lebak, berdasarkan SK Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012 tanggal 5 April 2012. Dengan penempatan Ketua BAZDA baru, selanjutnya Drs. M. Gofar, M.Si menyalahgunakan penyaluran Zakat dari Pemerintah Daerah dengan menyatakan bahwa Zakat tersebut merupakan pemberian dari Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3.	<p>Bahwa penggantian Ketua Bazda Lebak tidak ada kaitannya dengan pemenangan Pihak Terkait. Faktanya penggantian tersebut dilakukan oleh karena Masa Bakti Ketua Bazda Lebak sudah berakhir.</p> <p>Bahwa penunjukkan M. Gofar, M.Si selaku Ketua Bazda Kabupaten Lebak yang baru tidak ada relevansinya dengan Pemilukada Kabupaten Lebak dan tidak benar penyaluran zakat oleh Bazda dilakukan sebagai bentuk pemberian dari Pihak Terkait. Faktanya adalah, selama memegang jabatan sebagai Ketua Bazda, Sdr. Amir menyalahgunakan posisinya dengan memanfaatkan dana BAZDA untuk pemenangan dirinya sebagai salah satu pasangan calon.</p>
4.33	Bahwa yang sangat menciderai demokrasi dalam Pemilukada di Kabupaten Lebak adalah tindakan H. Mulyadi Jayabaya (Bupati <i>incumbent</i>) yang dalam Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 di Stadion Lapangan Bola ONA, yang merupakan Kampanye Terakhir yang menghadirkan H. Rhoma Irama dan diikuti oleh sebanyak 30.000 massa pendukung H. Mulyadi	Bahwa dalil ini tidak benar sebagai pelanggaran yang terkait dengan Isu SARA. Faktanya pemilih dan pendukung Pihak Terkait berasal dari pelbagai suku yang ada di Kabupaten Lebak yang dibuktikan dengan perolehan suara Pihak Terkait yang mayoritas dan merata di seluruh

	<p>Jayabaya dengan terang-terangan menyebarkan isu Sara, saat di atas panggung saat berorasi dengan lantang menyatakan, bahwa:</p> <p><i>“....Lamun orang Lebak hayang bodo pilih orang Baduy, orang Baduy eta teu sakola, lamun urang Lebang hayang bodo pilih Kanekes...”</i></p> <p>(Kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang baduy, orang Baduy itu tidak sekolah, kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Kanekes);</p> <p>Orang Kanekes merupakan nama lain dari Orang Baduy sehingga pengaruh negatif dari ucapan orang nomor satu di Kabupaten Lebak tersebut sangat besar sekali terhadap Pemohon, mengingat Calon Bupati dari NBo. 2 (Pemohon) atas nama H. Kasmin berasal dari Suku Baduy.</p>	wilayah.
4.34	<p>Bahwa selain itu, pelanggaran terjadi dengan Penggunaan Anggaran APBD yang dibagikan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak, tetapi dengan mengatasnamakan bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan meminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 bertempat di kediaman Pjs, Kepala Desa Sudamanik atas nama Endi Awan terjadi pembagian uang insentif RT/RW di 3 Desa di Kecamatan Cimarga masing-masing sebesar Rp. 230.000,- dan 1 stel baju batik yang dibagikan oleh Sdr. Dudung (Timses Nomor Urut 3) dan Sdr. Dudung menyampaikan kepada RT/RW yang hadir: “ini uang dari JB (Jayabaya-Bupati <i>incumbent</i>) pada waktunya jangan lupa mendukung dan memilih Nomor 	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.</p> <p>Faktanya Penggunaan Anggaran APBD untuk Majelis Taklim dan Program Maghrib Mengaji sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak dan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Lebak jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Lebak dilaksanakan.</p> <p>Bahwa bantuan Majelis Taklim tersebut sudah berjalan lama bahkan bantuan ini diberikan kepada Majelis Taklim dengan tidak melihat latar belakang mereka serta pilihan politik mereka.</p>

	<p>Urut3”</p> <p>2. Tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB telah terjadi pembagian bansos program “Maghrib Mengaji” yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan tingkat desa kepada Majelis Ta’lim yang ada di Kecamatan Malingping dengan Nilai Rp. 1.000.000,- / majelis dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 sambil mengajak secara terang-terangan para peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis Ta’lim untuk mendukung dan memilih pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018</p> <p>3. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, istri Ketua PGRI Kecamatan Malingping telah membagikan uang kepada masyarakat dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE calon Nomor 3 sambil mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;</p> <p>4. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Cirendeu Kecamatan Ciligrang telah memberikan uang kepada Ny. Pipih sebagai pengurus majelis ta’lim Nurul Huda Kp. Lebak Koneng sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31</p>	<p>Oleh karena itu Anggaran APBD untuk Majelis Taklim dan Program Maghrib mengaji tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pihak Terkait.</p>
--	---	--

	<p>Agustus 2013;</p> <p>5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Gunung Batu Kecamatan Ciligrang memberikan uang kepada Ny. Nasriah sebagai pengurus majelis Ta'lim Nurul Ikhsan Kp. Citarate 2 sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Cikatomas Kecamatan Ciligrang telah memberikan uang kepada Ny. Surtini sebagai pengurus majelis ta'lim Nurul Ikhlas Kp. Margamukti sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Ciligrang telah memberikan uang kepada Ny. Hindun sebagai pengurus majelis ta'lim Al-Ikhlas Kp. Ciawi Tengah sebesar Rp. 400.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cireneu Kecamatan Ciligrang telah memberikan uang kepada Ny. Lilis</p>	
--	--	--

	<p>sebagai pengurus majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Cirende Tengah sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang telah memberikan uang kepada Ny. Nengsih sebagai pengurus majelis ta'lim Al-Ikhlas Kp. Cibunar 2, sebesar Rp. 900.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang berupa pemberian uang kepada Ny. Aan Sriyanti sebagai pengurus majelis Ta'lim Al-Munawaroh Kp. Wangun sebesar Rp. 850.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang berupa pemberian uang kepada Ny. Nining sebagai pengurus majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Pasir Salam sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil</p>	
--	--	--

	<p>Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Ciligrang berupa pemberian uang kepada Ny. Ruhenti sebagai pengurus majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Gunugbatu sebesar Rp. 700.000,- dan berpesan agar mengarahkan warga majelis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013;</p> <p>13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB terjadi pembagian dana Zakat dari Bazda Lebak kepada masyarakat Kampung Panyandungan Desa Binong, serta di Kecamatan Ciligrang yang di atas namakan pembagian zakat dari pasangan calon IDE dan program pemerintah lainnya juga di atas namakan bantuan Hj. Iti Oktavia sambil mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon (IDE) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013/2018;</p> <p>14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2013 pukul 08.30 WIB sekdes lebaksangka membagi-bagikan zakat dari Bazda kepada masyarakat yang di atasnamakan zakat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sambil mengajak dan mengarahkan untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;</p> <p>15. Bahwa pada hari jumat tanggal 30</p>	
--	--	--

	<p>Agustus 2013 pukul 19.00 WIB telah terjadi pelanggaran berupa pemberian uang APBD yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan Desa Bojongmanik kepada Majelis Ta'lim dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE calon Nomor Urut 3 sambil mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis Ta'lim untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;</p>	
4.35	<p>Bahwa pada acara halal bihalal yang bertempat di kantor Kecamatan Cirinten H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) dengan berkampanye sebelum masuk tahapan kampanye yaitu mengajak seluruh masyarakat Cirinten umumnya dan khususnya yang hadir untuk memenangkan anaknya Hj. Iti yang maju pada PEMILUKADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 AGUSTUS 2013 akan datang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.</p>
4.36	<p>Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Bupati Lebak an. Mulyadi Jayabaya dalam acara peresmian SMPN 10 Pasirtanjung bertempat di Gedung SMP 10 Pasirtanjung secara terang-terangan mengutarakan pemihakannya kepada para peserta yang hadir dengan mengatakan:</p> <p>Insyallah anak saya akan menang jadi Bupati, <i>"arek ngadu kekuatan mah hayu" lamun ayeuda nu nyalon wakil bupati kanekes</i> (kepada calon wakil bupati Nomor Urut 2) <i>Timana menang ijazahna?" Pa Bupati mah lain kampanye, mista, Maja, Utama, jadi anu kahiji kahayangdoang, kadua ka Maja, katilu</i></p>	<p>Bahwa tidak benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Mulyadi Jayabaya Bupati Lebak dalam acara peresmian SMPN 10 Pasirtanjung bertempat di Gedung SMP 10 Pasirtanjung melakukan Kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait.</p>

	<p><i>Utama (Nomor 3), jeung kebenaran calon bupati nu didukung ku pa haji Nomor 3” Insyaallah anak saya menjadi pemenang”, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013/2018.</i></p> <p>“Insya Allah anak saya akan menang jadi Bupati. Kalau mau mengadu kekuatan ayo. Tapi demikian, jika yang nyalon Wakil Bupati Kanekes, gimana mau menang, ijazahnya. Pak Bupati bukan kampanye, Mista, Maja, Utama jadi jika yang pertama hanya maunya saja, yang kedua pulang ke Maja, ketiga yang utama, kebetulan calon Bupati Nomor Urut 3 didukung oleh Pak Haji (Bupati <i>incumbent</i>). Insya Allah anak saya menjadi pemenang”</p>	
4.37	<p>Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, di Kampung Julat Desa Muaradua-Kecamatan Cikulur H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengarahkan kepada kurang lebih 600 orang Tenaga Honorer Kategori I, untuk mendukung dan memenangkan Pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 Acara tersebut yang juga dihadiri oleh BKD dan SEKDA dengan menjanjikan kepada Tenaga Honorer Kategori I, bahwa Bupati akan mengusahakan agar Tenaga Honorer akan segera mendapatkan SK pada bulan ini” selanjutnya para peserta diberi uang sebesar Rp. 50.000,- /orang menjelang pulang;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Faktanya acara tersebut atas inisiatif tenaga honorer untuk bertemu dan berdialog dengan Bupati Lebak terkait dengan status kepegawaian tenaga honorer mengingat di Kabupaten/Kota lain sudah mulai menetapkan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada acara tersebut Bupati Lebak sama sekali tidak ada menyampaikan agar tenaga honorer tersebut mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p>
4.38	<p>Bahwa Pemohon menemukan fakta berupa</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut</p>

	<p>upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat pemerintahan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berupa intimidasi kepada jajaran di bawahnya maupun kepada warga masyarakat Kabupaten Banten diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Suwakan-Kecamatan Bayah oleh Kepala Desa tidak boleh ada Gambar Pasangan HAK calon Nomor Urut 2. para PNS, Kades dan aparat Desa lainnya selalu menekan untuk mencoblos Nomor Urut 3 Di Desa Cidikit Saksi Nomor Urut 2 tidak boleh ada, kepala Desa Cidikit mengintimidasi kalau tidak nurut tidak akan dilayani oleh pemerintah, setiap program yang datang di atasnamakan sumbangan dari calon Nomor Urut 3 jadi kami seluruhnya dipaksa untuk mencoblos Nomor Urut 3; 2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB Kepala Desa Sipayung an. Jasimin Kecamatan Cipanas telah melakukan intimidasi dengan suara sangat lantang kepada Ketua RT. 002 an. Uci Ssanusi "...Kalau kamu milih Nomor Urut 2 saya berhentikan jadi ketua RT nya, kecuali kamu milih Nomor 3!!!" 3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, Kepsek SD Mekarjaya 05 Panggarangan (an. Supriyatna) mengintimidasi seluruh Guru pengajar di Sekolah tersebut agar pada saat pencoblosan tanggal 31 Agustus 2013 memilih dan memenangkan pasangan IDE calon Nomor Urut 3, "kalau tidak 	<p>tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan Aparat Pemerintahan untuk melakukan intimidasi ataupun ancaman kepada masyarakat Kabupaten Lebak untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p>
--	--	--

	<p>nurut perintahnya lebih baik berhenti saja”</p> <p>4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, mantan Kades Sarageni an. Jahuri telah melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak hadir pada pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS yang termasuk kedalam Wilayah Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga;</p> <p>5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Sekolah an. Edi Sujana SMPN Satap 3 Cileles Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan Pengajar di Sekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE calon Nomor Urut 3 karena Sdr Rana Abdurohman tetap mendukung Pasangan HAK Nomor Urut 2 maka Kepala Sekolah yang bersangkutan mengatakan bahwa “Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA” maka sejak tanggal 4 Bulan September 2013 Sdr. Rana Abdurohman sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan diberhentikan;</p> <p>6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pukul 09.00 WIB di ruang Kepala Sekolah SD 1 Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan Pengajar di sekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3 karena Sdr Malik tetap mendukung pasangan HAK Nomor</p>	
--	---	--

	<p>2 maka Kepala Sekolah mengatakan bahwa “Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA,” maka sejak tanggal 3 Bulan September 2013 Sdr. Malik sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan diberhentikan;</p> <p>7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Pukul 08.00 WIB Kades Pasirtanjung an. Sapei telah mengintimidasi warga melalui Tokoh Masyarakat dengan cara mengumpulkan Tokoh Masyarakat dirumahnya dengan ancaman “TOLONG SAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT, MEREKA TIDAK AKAN DIKASIH BLSM KALAU TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON Nomor Urut 3,” pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018;</p> <p>8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.30 WIB Kepala Desa Bajaririgasi an. Umil pada pelaksanaan pemungutan suara telah mengusir saksi pasangan HAK Calon Nomor Urut 2 untuk keluar dari TPS dan mengintimidasi agar para saksi pasangan HAK NOMOR 2 tidak keluar rumah, serta panitian pemungutan suara memberitahukan jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja dinyatakan tidak sah;</p>	
4.39	Bahwa sebagai GONG dari serangkaian tindakan jajaran pejabat struktural memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibawah kekuasaan atau kendali Bupati <i>incumbent</i> , untuk menunjukkan kepada Bupati selaku atasannya bahwa para Camat sudah bergerak menjalankan mesin pemenangan	Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun menginstruksikan kepada Paguyuban Camat se-Kabupaten Lebak untuk memasang iklan ucapan selamat atas terpilihnya Pihak Terkait

	<p>kemudian sehari setelah Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 8 September 2013, tepatnya pada tanggal 9 September 2013, ke-28 camat se-Kabupaten Lebak secara bersama-sama memasang IKLAN UCAPAN SELAMAT di Harian RADAR BANTEN, dengan kalimat:</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PAGUYUBAN CAMAT SE-KABUPATEN LEBAK</p> <p style="text-align: center;">Mengucapkan:</p> <p style="text-align: center;">“Selamat dan Sukses kepada PASANGAN IDE</p> <p style="text-align: center;">Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM</p> <p style="text-align: center;">&</p> <p style="text-align: center;">H. ADE SUMARDI, SE., M.Si”</p> <p style="text-align: center;">Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 dengan Perolehan Suara Sebanyak 407.156 Suara atau 62,37% dari Partisipasi PEMILIH sebanyak 74,64% pada Sidang Pleno KPU Kabupaten Lebak, Minggu 8 September 2013</p> <p style="text-align: center;"><u>Pemerintah Kabupaten Lebak</u></p> <p style="text-align: center;">Paguyuban Camat se-Kabupaten Lebak</p>	<p>dalam Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013.</p> <p>Faktanya Iklan dimuat atas inisiatif dan permintaan dari media yang bersangkutan kepada organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Lebak.</p>
--	--	--

Bahwa dengan demikian, pokok permohonan yang disampaikan Pemohon tersebut di atas adalah *error in persona* atau *error in subjecto* dan *error in objecto*. Bahwa uraian posita Pemohon di atas adalah salah subjek dan salah objek, karena Pihak Terkait tidak pernah berbuat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita Pemohon tersebut di atas.

Karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan juga objek peristiwa hukum tersebut tidak dapat ditujukan kepada Pihak Terkait.

Sudah menjadi fakta bahwa semua prosedur dan mekanisme tahapan mulai dari tahap pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Lebak yang berjumlah 1.987 TPS, telah dilakukan dan dilaksanakan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan sampai dengan KPU Kabupaten Lebak telah disaksikan oleh saksi-saksi yakni:

- a. saksi dari para kandidat/calon (termasuk saksi dari Pemohon); disaksikan pula oleh pihak keamanan (Polri, Koramil);
- b. saksi pihak pemantau Pemilu, Muspika/Muspida;
- c. pihak Panitia Pengawas;
- d. saksi masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara, dan diliput pula oleh Media Massa;

sebagaimana diatur dalam Pasal 83; Pasal 84; Pasal 85; Pasal 86; dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa faktanya, tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan Pemohondalam rekapitulasi yang diselenggarakan sejak dari tingkat KPPS hingga KPU Kabupaten Lebak. Adalah suatu yang aneh kemudian, dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini Pemohon baru menyampaikan keberatannya tanpa didasari oleh keberatan sejak tingkat bawah. Oleh karena itu penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Lebak) secara yuridis adalah sah dan sesuai dengan perhitungan mekanisme yang berlaku, dan seluruh proses dalam Pemilukada Kabupaten Lebak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk membuat Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 31/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts/KPU.Kab/015.436415/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, tanggal 8 September 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kabupaten/015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak,

Periode 2013-2018;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 274/Kep.233/Kesbang Pol/2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten di Kabupaten Lebak Tahun 2011;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 275/Kep.106/Kesbang.Pol. dan Linmas/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kabupaten Lebak Tahun 2009;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 275/Kep.186/Kesbang - Linmas/2008 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 121/Kep.293/Kesbang/2006 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2006 di Kabupaten Lebak;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Tugas dari Bupati Lebak tanggal 1 Juli 2004 kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tugas Bupati Lebak Nomor 800/272-KesbangPol & Linmas/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Tugas Bupati Lebak Nomor 094/194-KesbangPol & Linmas/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.352/DPPKD/2012 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Petunjuk Tehnis Pemberian Hibah Uang Kepada Majelis Taklim Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 400/Kep.329/Kesra/2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak

Periode 2010 – 2013 tanggal 20 Juli 2010;

- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Bupati Lebak Nomor /VI-Kesra/2013 tidak bertanggal, bulan Juni 2013 yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor Kw.28.1/HM.00/3432/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Drs. H.Eri Rachmat, M.Si tertanggal 21 Mei 2012 dari Kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Lebak periode 2012-2017;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Vidia Indera, MM selaku Camat Lebakgedong tertanggal 14 September 2013;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Bupati Lebak Nomor 800/717-BKD/2013 tertanggal 1 Agustus 2013, perihal peringatan terakhir tentang netralitas PNS yang ditujukan kepada Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 700/435.2-Inspektorat/VI/2013_ tertanggal 25 Juni 2013, perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 24 Bukti PT-24 : Kliping Berita Koran Banten Pos tanggal 27 Agustus 2013 halaman 13 kolom 2;
- 25 Bukti PT-25 : Kliping Berita surat Kabar Radar Banten tanggal 27 Agustus 2013 halaman 21 kolom 1;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Deklarasi Damai Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Lebak kepada Panwaslu Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Hasil Survei Pemilukada Lebak Tahun 2013 yang dilakukan pada 14-22 Maret 2013;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Hasil Survei Pemilukada Lebak Tahun 2013 yang dilakukan pada 6-11 Juni 2013;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Hasil Survei Pemilukada Lebak Tahun 2013 yang dilakukan pada 14-18 Agustus 2013;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat dari Ikatan Sarjana Ilmu Sosial Dan Politik (IS2POL) Banten Selatan, Nomor 016-IS2POL/VI/2013, bertanggal 28 Juni 2013, Kepada Alkadri, perihal Permohonan Narasumber Seminar Membangun Pemerintahan Desa Berbasis Informasi Teknologi (IT);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat dari Ikatan Sarjana Ilmu Sosial Dan Politik (IS2POL) Banten Selatan, Nomor 016-IS2POL/VI/2013, bertanggal 28 Juni 2013, Kepada Robert Chandra, perihal Permohonan Narasumber Seminar Membangun Pemerintahan Desa Berbasis Informasi Teknologi (IT);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Materi Teknik Mencari Informasi Oleh Alkadri, S.IP. M.Si.;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Daftar Hadir Petugas Pelatihan Dan Uji Kompetensi Penerapan Aplikasi APB Desa Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Informasi Teknologi (IT);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Ikatan Sarjana Ilmu Sosial Dan Politik (IS2POL) Banten Selatan, yang merupakan peserta seminar, bertanggal 17 September 2013;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pemantapan Tugas Dan Pembagian Honor, Pembagian Seragam Linmas Desa Cibuh, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 19 September 2013, dan pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Yadi Maryadi

- Bahwa saksi adalah Sekretaris HPPKI Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana Muscab HPPKI;

- Bahwa dalam acara tersebut Bupati hanya menyinggung masalah percepatan pembangunan Kabupaten Lebak dan tidak ada yang menyinggung masalah Pemilukada Kabupaten Lebak untuk meminta dukungan salah satu pasangan calon;

2. Dudung Abdul Haris

- Bahwa saksi adalah calon anggota legislatif;
- Bahwa pembagian uang insentif untuk para RT/RW masing-masing sebanyak RP. 230.000,- adalah insentif resmi dari anggaran APBD, dan tidak ada arahan dari Pj. Kades Sudamanik kepada para RT/RW untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi adalah panitia acara final Bola Ayam Cup di Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga. Dalam acara pemberian hadiah, camat diberi kehormatan untuk menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang. Camat tidak memberikan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Batik yang diberikan saksi pada pertemuan RT/RW adalah batik dengan gambar Partai Nasdem untuk kepentingan saksi sebagai salah satu caleg di Kabupaten Lebak yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Lebak;

3. Toton Rosdiana

- Bahwa saksi adalah PNS guru;
- Bahwa pembagian sertifikasi guru pada tanggal 18 April 2013 di aula Perguruan tinggi Latansa Mashiro Sekretaris Dinas Pendidikan tidak memberikan sambutan apalagi memberikan arahan untuk memilih pasangan IDE kepada peserta.
- Bahwa yang memberikan sambutan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Bupati;

4. Agung Firmansyah

- Bahwa tidak ada intimidasi dari Camat Bayah pada tanggal 31 Agustus 2013 kepada warga dengan mengatakan warga tidak akan dilayani oleh Pempdes dan Camat jika tidak memilih Pasangan IDE;

5. Sukanda

- Saksi adalah Ketua DKM Mesjid Nurul Falah, Tegalumbu;
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke Mesjid yang kemudian membagikan bibit cengkeh;
- Bahwa Camat hadir ke Mesjid pada acara Nuzulul Qur'an dan mengatakan, silahkankan pilih diantara 3 pasangan calon yang disukai, dan jangan sampai ada yang tidak memilih;

6. Syarif

- Bahwa saksi adalah guru agama;
- Bahwa pada acara taraweh keliling di Masjid Nurul Hidayah Desa Bejot Kecamatan Wanasalam pada tanggal 1 Agustus 2013, Camat Wanasalam tidak pernah memberikan sambutan, tidak pernah mengarahkan atau mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan IDE;

7. M. Jamsari

- Bahwa saksi adalah guru honorer;
- Bahwa pada saat upacara 17 Agustus di Kecamatan Malimping, Bapak Camat Malimping tidak pernah mengucapkan ajakan untuk memenangkan pasangan IDE;

8. KH. Mamad Muhammad Zahar

- Bahwa saksi melakukan kegiatan Tarawih keliling bersama Muspika Kecamatan Warunggunung, di 12 desa;
- Bahwa ketika giliran taraweh keliling di di Masjid Assalamiyah, Desa Jagabaya, Kampung Pasir Gadung, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2013, hadir sekmat, namun camat tidak hadir;
- Sekmat memberikan sambutan mengenai sosialisasi tentang jumlah pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Lebak yaitu sebanyak tiga pasangan calon, dan tidak mengarahkan peserta kepada salah satu pasangan calon;

9. Hasan Basri

- Bahwa Tarawih keliling yang dilaksanak di Mesjid Raudatul Janah, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak tidak benar Kasi Pemerintahan Desa, Eka, mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan IDE;
- Eka memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- untuk zakat mal;

10. Yusup

- Saksi adalah Kepala Desa Caladaeun;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 tidak ada kunjungan Camat Lebak Gedong ke desa saksi;

11. Lili Herdiana

- Saksi adalah pegawai honorer;
- Bahwa pada Shalat Idul Fitri di lapangan Desa Ciherang, yang menjadi Khatib adalah Pak Ade;
- Sebelum Khatib menyampaikan khotbahnya, camat Cibeber memberikan sambutan yang pada pokoknya berisi permohonan maaf secara pribadi dan dia sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Camat mengimbau kepada masyarakat, Desa Ciherang khususnya, pada tanggal 31 Agustus, pada saat hari pemilihan jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk memilih akan meningkat, dan juga menyarankan agar Pemilukada dapat berjalan aman;

12. Alkadri

- Bahwa pembentukan tim *monitoring*, merupakan amanat dari Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa tidak benar saksi selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas mengumpulkan seluruh kepala SKPD, para camat, kepala desa se-Kabupaten Lebak di Aula Dinas Cipta Karya;
- Saksi selaku kepala kantor adalah Eselon III, yang di kabupaten setingkat dengan kepala bagian dan setingkat dengan sekretaris daerah, yang dari segi kewenangan tidak mungkin bisa mengumpulkan para pejabat tersebut;

- Tuduhan Pengumpulan seluruh kepala SKPD, camat, dan kepala desa yang notabene kalau dihitung jumlahnya kurang-lebih ada 400 orang di aula dinas Cipta Karya, dari segi tempat tidak masuk akal karena di aula Dinas Cipta Karya tidak ada tempat rapat atau aula yang bisa menampung kapasitas sebanyak itu;
- Bahwa saksi bersama Asda, Robert Chandra, pada saat rapat dinas atau acara kedinasan berupa diklat aparat desa mengumpulkan sekretaris desa, adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah saksi diundang pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Sosial Politik Banten Selatan, yang anggotanya adalah tidak semua sekretaris desa, namun ada kasi pemerintahan, dan yang lainnya;
- Saksi diminta untuk memberikan materi terkait teknik mencari data dan informasi;
- Bahwa ikatan sarjana tersebut mempunyai konsep untuk membangun aparat desa yang berbasis informasi teknologi. Mereka berharap nanti ke depan sarjana-sarjana yang telah dididik tersebut, mengembangkan desa dengan kemampuan teknologi termasuk berbasis informasi teknologi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat intelijen di BIN;

13. Edi

- Saksi adalah petani;
- Bahwa Kamis, tanggal 30 Agustus 2013, diadakan pengajian rutin mingguan, di Desa Bulakan, yang dihadiri oleh bapak kepala desa dan masyarakat Desa Bulakan kurang lebih sebanyak 30 orang;
- Pada acara pengajian tersebut kepala desa tidak mengarahkan kepada yang hadir memilih salah satu pasangan calon. Kepala desa menerangkan bahwa pembagian sembako yang dibagikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan dari pasangan calon, tetapi dari partai Golkar, yaitu Bapak Aburizal Bakrie yang seharusnya dibagikan sebelum lebaran untuk janda dan jompo, namun dibagikan sesudah lebaran;

14. Eli Ratna Mayasari

- Saksi adalah pegawai honor di Puskesmas Cilograng sebagai tenaga administrasi dan juga Sekretaris Asalafiah;

- Bahwa ada pembagian bantuan sosial kepada Majelis Taklim Nurul Ihsan sebesar Rp1.000.000,00 kepada Ruhenti sebagai Ketua Majelis Taklim Nurul Ihsan dari kepala desa;
- Bahwa saksi juga dipanggil oleh kepala desa untuk mendapatkan bantuan tersebut;
- Bahwa bantuan tersebut diberikan kepada saksi atas proposal yang diajukan kepada saksi pada awal tahun 2013, untuk embeli karpet;

15. Ikul Kulyana

- Pada malam hari H, tanggal 30 Agustus 2013, saksi diangkat oleh warga menjadi anggota linmas dan dikumpulkan di balai desa oleh Sekdes Cibuah, Muhamad Rois, dan diberi pengarahan untuk pengamanan menjelang Pemilukada di TPS 6;
- Saksi dikumpulkan di balai desa untuk diberi pengarahan oleh Babinsa dan Sekdes Cibuah untuk pengamanan Pemilukada;
- Saksi mendapat honor sebanyak Rp100.000,- dari Pemda;
- Bahwa tidak benar Sekdes mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;

16. Dartim

- Dartim adalah Bendahara Paguyuban camat;
- Bahwa tidak benar pemuatan iklan terjadi pada tanggal 9 September;
- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 10 memang ada pemuatan iklan ucapan selamat kepada pasangan setelah adanya penetapan dari KPU Kabupaten Lebak tentang Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018;
- Bahwa inisiatif pemuatan ucapan selamat bukan dari saksi melainkan ada penawaran dari rekan media;
- Andaikan yang menang bukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentu penawaran ucapan selamat ini juga akan sampai kepada saksi, dan saksi juga akan memasang iklan tersebut;

17. Rafiudin

- Saksi tinggal di Komplek BTN;

- Bahwa di tempat tinggal saksi, mayoritas penghuninya adalah pegawai negeri sipil dan pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Lebak;
- Di TPS 34 BTN Palaton Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang telak;
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Amir Hamzah datang ke BTN Palaton disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat setempat yang mayoritas pegawai negeri sipil dan pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Lebak, sampai ada warga yang seorang PNS mengucapkan, *“Selamat, Pak, di TPS ini kita menang.”*
- Saksi melihat dan mendengar, Iskandar dari Dinas BPKAD Kabupaten Lebak, duduk di atas motor di depan TPS pada waktu pemilihan, memberikan arahan kepada warga yang mau datang ke TPS, dia mengasih arahan yang mengatakan, *“Jangan lupa memilih Nomor 2;”*

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 September 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak belum dimulai namun alat peraga sosialisasi figur calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk spanduk poster baliho stiker dan sejenisnya yang mirip kegiatan kampanye sudah sangat marak. Sebagai bentuk antisipasi Panwaslu Kabupaten Lebak mengeluarkan surat himbuan Nomor 17/PANWASLU-KAB/XII/2012 tertanggal 09 Desember 2012 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik dan figur bakal calon untuk menahan diri dan tidak melakukan sosialisasi mirip kampanye.

(Terlampir B3):

2. Bahwa untuk mencermati dinamika politik pada waktu itu, dengan semakin maraknya alat propaganda para figur bakal calon bupati dan wakil bupati jelang Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Lebak memandang perlu untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan pengurus partai politik pengusung dan pendukung figur calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 terkait dengan maraknya alat propaganda mirip kampanye. Surat

undangan silaturahmi dan koordinasi Nomor 32/PANWASLU-KAB/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, perihal Undangan Koordinasi. Yang hadir para pimpinan parpol tingkat Kabupaten Lebak atau yang mewakilinya. (Terlampir B4)

3. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran maka Panwaslu Kabupaten Lebak mengeluarkan surat himbauan ke II Nomor 33/PANWASLU-KAB/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013 tentang permohonan untuk menahan diri agar tidak memasang alat peraga mirip kampanye yang berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Surat ditujukan kepada seluruh partai politik dan figur Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013. (Terlampir B5):
4. Bahwa dalam jadwal pra tahapan KPU, Launching Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 8 April 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak telah meminta kepada KPUD Lebak untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menyikapi maraknya atribut bahan kampanye bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018, Nomor 41/PANWASLU-KAB/IV/2013 perihal Permohonan Segera Melakukan Rakor Penertiban Baliho.
(Terlampir B6)
5. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/PANWASLU-KAB/IV/2013 tanggal 09 April 2013, perihal Permohonan data Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat. KPU Kabupaten Lebak merespon permintaan ini dengan memberikan data PPS dan Sekretariat sesuai permintaan Panwaslu. (Terlampir B7)
6. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilukada Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak Nomor 43/PANWASLU-KAB/III/2013 tanggal 09 April 2013 perihal Permohonan Data DP4 Pemilukada Tahun 2013. KPU Kabupaten Lebak telah merespon permintaan ini dengan memberikan data DP4 kepada Panwas Pemilu Kabupaten Lebak.
(Terlampir B8)

7. Bahwa dalam rangka mengantisipasi maraknya alat peraga sosialisasi figur bakal calon bupati dan wakil bupati Lebak setelah tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun belum memasuki masa pencalonan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak bersama Komisi Pemilihan Umum Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak pada 16 Mei 2013 menandatangani Nota Kesepahaman dan Kesepakatan tentang Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013. Nota kesepahaman ini ditandatangani pula oleh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tingkat Kabupaten Lebak.
(Terlampir B9)
8. Bahwa dalam melaksanakan aspek Pengawasan Panwaslu Kabupaten Lebak mengadakan rapat koordinasi mengenai pengawasan DP4 dengan Panwascam dengan surat Nomor 91/PANWASLU-KAB/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013.
(Terlampir B10):
9. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu maka Panwaslu Kabupaten Lebak mengeluarkan surat himbuan ke III Nomor 94/PANWASLU-KAB/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013 ditujukan kepada seluruh partai politik dan figur Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 untuk menertibkan alat peraga mirip kampanye yang bertebaran di Kabupaten Lebak. (Terlampir B11):
10. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, maka Panwaslu Kabupaten Lebak melakukan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dengan surat Nomor 108/PANWASLU-KAB/VI/2013 perihal pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2013. *Alhamdulillah* rakor terlaksana di ruang Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rangkasbitung. (Terlampir B12)
11. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, maka Panwaslu Kabupaten Lebak melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Lebak dengan surat Nomor 109/PANWASLU-KAB/VI/2013 perihal

pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2013. Alhamdulillah rakor terlaksana di ruang rapat Kabag Ops Mapolres Lebak dan dihadiri langsung Kapolres Lebak dan Kabag Ops serta unsur Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.

(Terlampir B13):

12. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan dan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye di tempat ibadah selama bulan suci Ramadan 1434 H, Panwaslu Kabupaten Lebak mengeluarkan surat edaran Nomor 147/PANWASLU-KAB/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013. Surat ditujukan kepada Panwas Pemilu Kecamatan untuk membuat surat himbuan yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan, kepala desa, ketua DKM, pimpinan partai politik tingkat kecamatan dan tim sukses pasangan calon agar tidak menggunakan tempat ibadah sebagai kegiatan kampanye/sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak peserta Pemilukada Tahun 2013.

(Terlampir B14):

13. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 Panwaslu Kabupaten Lebak Kembali mengadakan Rapat Koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengenai pengawasan tahapan DPS menjadi DPT. Nomor surat: 146/PANWASLU-KAB/VII/2013 perihal: Rapat Koordinasi

(terlampir B15):

14. Bahwa untuk melakukan pengawasan DPS menjadi DPT Panwaslu Kabupaten Lebak melakukan audit faktual Daftar Pemilih Sementara dengan format sampling nama nama DPS dimasing masing desa sebanyak 5 orang (Contoh dokumen *checklist* dan audit faktual DPS Pemilukada terlampir B16):

15. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi dan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 16 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak memandang perlu melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka teknis penertiban alat peraga kampanye serta pencegahan pelanggaran konflik dengan melayangkan surat kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Lebak Nomor 95/PANWASLU-KAB/V/2013 perihal Rapat Koordinasi.

(Terlampir B17)

16. Bahwa untuk mencegah munculnya pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan himbauan dengan surat Nomor 148/Panwaslu-Kab/VII/2013 kepada para pimpinan partai politik, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, calon anggota DPD, DPR dan DPRD serta para tim sukses se-Kabupaten Lebak agar tidak melakukan kegiatan politik (kampanye) di tempat-tempat ibadah yang dipadukan atau mengatasnamakan kegiatan ramadhan.

(Terlampir B18)

17. Bahwa dalam menindaklanjuti hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 oleh KPU Lebak pada tanggal 14 Juli 2013 dan hasil pengundian nomor urut calon pada tanggal 16 Juli 2013. Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat dengan Nomor 159/PANWASLU-KAB/VII/2013 kepada masing-masing ketua tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak agar menertibkan atau menurunkan alat peraga sosialisasi atau kampanye paling lambat pada tanggal 24 Juli 2013.

(Terlampir B19)

18. Bahwa dalam menindaklanjuti hasil rapat dengan Bawaslu Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 terkait dengan agenda pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat permohonan data TPS per-desa se-Kabupaten Lebak kepada KPU Kabupaten Lebak dengan Nomor surat 160/PANWASLU-KABUPATEN VII/2013 pada tanggal 23 Juli 2013. (Terlampir B20)

19. Bahwa untuk mensosialisasikan beberapa hal penting menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Panwaslu Kabupaten Lebak mengundang tim kampanye pasangan calon dengan surat Nomor 171/PANWASLU-KAB/VIII/2013. Prihal Rapat Koordinasi Masa Tenang dan Menghadapi Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Hal-hal penting dimaksud adalah keharusan menurunkan alat peraga kampanye tiga hari sebelum masa pencoblosan,

tidak diperbolehkan ada kegiatan pengumpulan massa mirip kampanye yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye, dan lain-lain.

(Terlampir B21)

20. Bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 pada tanggal 15 – 27 Agustus 2013 dan tahapan Pemilukada memasuki masa tenang, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat perihal penertiban alat peraga pada masa tenang dengan Nomor 173/PANWASLU-KAB/VIII/2013 kepada masing-masing ketua tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak agar mencopot atau menurunkan alat peraga sosialisasi atau kampanye paling lambat pada tanggal 28 Juli 2013.

(Terlampir B22)

21. Bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 pada tanggal 15 – 27 Agustus 2013 dan tahapan Pemilukada memasuki masa tenang, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat perihal penertiban alat peraga pada masa tenang dengan Nomor 177/PANWASLU-KAB/VIII/2013 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak untuk menertibkan atau menurunkan alat peraga sosialisasi atau Kampanye.

(Terlampir B23)

22. Bahwa beredar dokumen Berita Acara Klarifikasi terhadap KPPS 1 Desa Curugbitung dan KPPS 1 dan KPPS 2 Desa Sekarwangi, Kecamatan Curugbitung Nomor 25/BA/PANWAS-CAM/IX/2013 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwascam Curugbitung serta Ketua KPPS Desa setempat. Akibatnya, Sentra Gakumdu Kabupaten Lebak mempertanyakan legalitas dan keabsahan dokumen Berita Acara Klarifikasi dimaksud sebagai dokumen resmi yang bisa dijadikan alat bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk menjawab hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Lebak mengirimkan surat Nomor 185/PANWASLU-KAB/IX/2013 pada tanggal 09 September 2013 perihal penjelasan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi di Curugbitung sebagaimana pokok permasalahan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 25/BA/PANWAS-CAM/IX/2013. Surat Panwaslu Kabupaten Lebak dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dokumen berita

acara yang beredar bukan kesimpulan akhir dari pelanggaran perkara yang sudah ditangani Panwas Pemilu Kecamatan Curugbitung. Karenanya, Panwaslu Kabupaten Lebak meminta kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebak hanya memproses dugaan pelanggaran sesuai dengan rekomendasi dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Curugbitung Nomor 01/PANWASCAM-CRBT/VII/2013 tanggal 31 Agustus 2013.(Terlampir B24)

23. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan netralitas para Kepala Desa, Lurah, Camat, Kepolisian, TNI, dan PNS maka Panwaslu Kabupaten Lebak telah mengintruksikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memberikan himbauan kepada Kepala Desa, Lurah, Camat, Polisi, TNI, dan PNS di masing-masing kecamatan. Seperti yang dilakukan Panwas Pemilu Kecamatan Cilograng Nomor 03/Panwascam/Clg/2013 dan surat nomor 04/Panwascam/Clg/2013 dan surat nomor 05/Panwascam/Clg/2013 dan surat nomor 06/Panwascam/Clg/2013 dan surat nomor 07/Panwascam/Clg/2013 dan surat nomor 08/Panwascam/Clg/2013, seluruhnya diterbitkan tanggal 6 Mei 2013 yang masing-masing ditujukan kepada Camat Cilograng, Danramil Bayah, Kepala Desa se-Kecamatan Cilograng, Kapolsek Cilograng, Ketua PPK Cilograng dan Kepala UPT se-Kecamatan Cilograng.
(Terlampir B25)

A. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Panwaslu menemukan/mendapatkan laporan Nomor 04/PANWASCAM-CRBT/IV/2013 tertanggal Selasa 23 April 2013 tentang Kepala Desa Cidadap, Kecamatan Curugbitung yang melakukan kampanye di media cetak Nasional X-pos yang terbit edisi 72 thn II/ 1- 15 April 2013. Karena belum memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, perkara ini tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.(Terlampir B26)
2. Bahwa tanggal 30 Mei 2013 jam 20.00 WIB, saudara Usep, Aep, Sahri dan H Suminta sebagai masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwas Kabupaten Lebak dengan Nomor 01/Pemilukada/V/2013, Nomor 03/Panwaslu-Lebak/VI/2013, Nomor

04/Panwaslu-Lebak/VI/2013; dan Nomor 01/Masy/V/2013. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor pasangan calon dari jalur perseorangan, yakni H Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi yang penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka tanpa izin. Selain itu, 4 orang yang melapor ini membawa surat pernyataan 413 warga lainnya yang menyatakan tidak memberikan dukungan Kartu Tanda Penduduk terhadap pencalonan pasangan H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi.

Atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu ini, Panwaslu Kabupaten Lebak menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi para pihak yang terkait, baik pelapor, saksi-saksi maupun terlapor. Berdasarkan hasil klarifikasi dan dilanjutkan dengan kajian Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran pada Panwaslu Lebak, terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan H. Pepep Faisaludin-Aang Rasidi. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat Kepada KPU Kabupaten Lebak Nomor 110/PANWASLU-KAB/IV/2013 tanggal 8 Juni 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. (Terlampir B27)

3. Bahwa tanggal 30 Mei 2013 jam 20.00 WIB, saudara Usep, Aep, Sahri dan H Suminta sebagai masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwas Kabupaten Lebak dengan Nomor 01/Pemilukada/V/2013, Nomor 03/Panwaslu-Lebak/VI/2013, Nomor 04/Panwaslu-Lebak/VI/2013; dan Nomor 01/Masy/V/2013. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor pasangan calon dari jalur perseorangan, yakni H Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi yang penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka tanpa izin. Selain itu, 4 orang yang melapor ini membawa surat pernyataan 413 warga lainnya yang menyatakan tidak memberikan dukungan kartu tanda penduduk terhadap pencalonan pasangan H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi.

Atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu ini, Panwaslu Kabupaten Lebak menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi para pihak yang terkait, baik pelapor, saksi-saksi maupun terlapor. Berdasarkan hasil klarifikasi dan

dilanjutkan dengan kajian Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran pada Panwaslu Lebak, terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan H. Pepep Faisaludin-Aang Rasidi. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan surat Kepada KPU Kabupaten Lebak Nomor 110/PANWASLU-KAB/IV/2013 tanggal 8 Juni 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu. (Terlampir B28)

4. Bahwa dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Nomor 07/Panwaslukada-Lebak/VII/2013 terkait kampanye di luar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amir Hamzah dan H. Kasmin, S.Ap) dengan pemasangan alat peraga kampanye di beberapa titik strategis, Panwaslu Kabupaten Lebak melayangkan undangan klarifikasi I pada tanggal 25 Juli 2013 dengan surat Nomor 163/PANWASLU-KAB/VII/2013 dan undangan klarifikasi II pada tanggal 26 Juli 2013 dengan nomor surat 164/PANWASLU-KAB/VII/2013. Perkara ini tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut karena tidak terdapat cukup bukti. Surat Pemberitahuan Status Laporan disampaikan kepada terlapor tertanggal 28 Juli 2013. (Terlampir B29)
5. Bahwa terhadap laporan Nomor 03/LP/PEMILUKADA-LEBAK/VIII/2013 dari saudara Abdurrohman tentang dugaan pelanggaran Pemilu dengan praktik *money politics* oleh terlapor Ketua RT 02/02 Kampung Jaura, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung. Terhadap laporan ini, Panwaslu Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor, namun tidak ada satupun saksi yang bisa dimintai klarifikasi. Karenanya, Panwaslu Kabupaten Lebak menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada saksi yang bisa dimintai keterangan sehingga tidak terdapat cukup bukti. Surat pemberitahuan tentang status laporan diberikan kepada Pelapor, saudara Abdurahman tertanggal 3 September 2013. (Terlampir B30)
6. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 01/PANWASCAM-CRBT/VIII/2013 tentang dugaan pelanggaran pemilu dengan mencoblos lebih dari satu kali oleh saudara Sukanta (Camat

Curugbitung), Panwaslu Kecamatan Curugbitung Lebak telah memintai klarifikasi beberapa pihak terkait dan menyimpulkan patut diduga telah terjadi tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Panwas Pemilu Kecamatan Curugbitung mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 01/PANWASCAM-CRBT/VII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Penerusan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang ditujukan ke Kapolsek Curugbitung. Pada tanggal 02 September 2013, Kapolsek Curugbitung mengirimkan surat balasan Nomor B/58/IX/2013/Sek ditujukan ke Ketua Panwascam Curugbitung yang meminta perkara Nomor 01/PANWASCAM-CRBT/VIII/2013 dikoordinasikan dengan Panwas Pemilu Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Lebak. Menindaklanjuti surat tersebut, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak melimpahkan berkas perkara pelanggaran yang ditangani Panwas Pemilu Kecamatan Curugbitung ke Sentra Gakkumdu Lebak. Surat pengantar Nomor 185/PANWASLUKAB-LBK/IX/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. (Terlampir B24)

7. Bahwa terhadap laporan Nomor 05/LP/PEMILUKADA/IX/2013 tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh saudara Agus Sudrajat (Camat Rangkasbitung) yang dilaporkan Pemantau Pemilukada saudara Abdulrohman, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti dengan meminta saudara pelapor untuk melengkapi laporan dengan saksi-saksi yang bisa dimintai klarifikasi. Hingga batas waktu 7 hari pelaporan, pelapor tidak bisa menunjukkan saksi yang bisa dimintai keterangan. Karena tidak ada saksi untuk mendukung pelaporan ini, laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti. Panwaslu Lebak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada terlapor dan kasus tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi cukup bukti dan tidak ada saksi yang bisa dimintai keterangan (Terlampir B31)
8. Bahwa terhadap laporan Nomor 06/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang dugaan tindak pidana Pemilu oleh saudara Ato yang mencoblos lebih dari satu kali di Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti dengan memintai klarifikasi beberapa pihak. Berdasarkan

hasil kajian Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran patut diduga telah terjadi tindak pidana Pemilu. Surat rekomendasi Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu telah diserahkan Kapolres Lebak, Cq Sentra Gakkumdu Nomor 192/PANWAS-KAB/IX/2013. (Terlampir B32);

9. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 07/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang indikasi penggiringan anak sekolah yang belum mempunyai hak pilih untuk mencoblos Nomor Urut 3 pada 31 Agustus 2013 di Kampung Nyomplong, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak. Kasus ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Panwaslu Kabupaten Lebak. Saat ini, masih dalam proses meminta keterangan para Pihak Terkait.
10. Bahwa atas temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam Nomor 3/PANWASLU-CAM/VIII/2013 tentang keikutsertaan Haji Suherman (Anggota PPS Desa Cipedang) dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pasangan H. Amir Hamzah dan H. Kasmin). Perkara ini telah ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi Panwascam Wanasalam ke PPK Wanassalam perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPS Desa Cipedang atasnama Saudara Haji Suherman. Nomor 17/PANWASLU-CAM/VIII/2013. (Terlampir B40)
11. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Cirinten Nomor 08/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang dugaan *money politic* di TPS 1 Kampung Pasar Pasir, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten pada 31 Agustus 2013, kasus ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Panwaslu Kabupaten Lebak. Saat ini, masih dalam proses meminta keterangan para Pihak Terkait.
12. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira dengan nomor temuan: 07/TM/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang surat suara yang tidak hadir diwakilkan kepada pihak lain. Perkara ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Lebak.

B. Keterangan Panwaslu Kabupaten Lebak Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2, H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap)

1. –
2. –
3. –
4. –
5. Sehubungan dengan pernyataan pemohon bahwa Bupati Incumbent berusaha memenangkan anaknya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melibatkan PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak secara terstruktur, sistematis, dan masif diawali dengan penerbitan Keputusan Nomor 300/Kep.245/Kesbangpol&linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang terdiri dari 56 orang PNS dan SKPD, 28 camat, dan 345 kepala desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yakni dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan yang bersifat kedinasan maupun bersifat kemasyarakatan dengan meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Terkait hal ini, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak mendapatkan tembusan Surat Keputusan Nomor 300/Kep.245/Kesbangpol&linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Begitu juga dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013. Dua dokumen tersebut baru didapatkan dua hari setelah masa pemungutan suara berlangsung, yakni pada 2 September 2013. Dalam SK Nomor 300/Kep.245/Kesbangpol&linmas/2013 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 tercantum pengarah Bupati Lebak, Dandim 0603 Lebak, Kapolres Lebak, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung. Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Ketua Tim Asisten Pemerintahan Setda Lebak, Sekretaris Tim

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lebak, Anggota Tim sebanyak 56 orang pejabat tingkat kabupaten ditambah 28 camat, 345 kepala desa dan dibantu 10 orang staf sekretariat”.

(Terlampir B33)

6. Pemohon menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PNS dan jajaran SKPD dalam menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 300/Kep.245/Kesbangpol&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 tertanggal 8 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1) Bahwa adanya keterlibatan Sekwan DPRD Lebak atasnama sdr Eri Rachmat, M.Si dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertera dalam surat tugas Nomor 800/30-SPT/2013 yang ditandatangani Sekda Lebak yang bersangkutan ditugaskan sebagai anggota tim monitoring evaluasi untuk Kecamatan Cikulur. Hal ini terbukti karena sdr Eri Rachmat, M.Si adalah pengurus Partai Demokrat DPC Lebak dengan jabatan Wakil Koordinator Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012 tentang Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak.

“Berdasarkan penelusuran Panwaslu, dalam surat tugas nomor 300/30-SPT/2013 yang kami terima pada 2 September 2013, tidak tercantum nama Sdr Eri Rachmat, M.Si yang bertugas di Kecamatan Cikulur. Dalam lampiran SK 300/Kep.245/Kesbangpol&Linmas/2013 hanya tercantum jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak anggota tim monitoring dan evaluasi pada nomor urut 35 tanpa nama dan tempat tugas. Begitupun dengan dokumen Surat Perintah Tugas Nomor 800/30-SPT/2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak saudara Dede Jaelani pada 28 Agustus 2013 tidak memuat nama Eri Rachmat, M.Si sebagai anggota tim monitoring dan evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013. Dalam dokumen ini hanya menugaskan para camat di 28 kecamatan se Kabupaten Lebak”.

(Lampiran B34)

- 2) Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan ada keterlibatan Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak saudara Ahmad Taufik dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak pernah menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak.

“Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak diangkat melalui SK Nomor 05/KEP/BAWASLU-PROV/XI/2012 tertanggal 2 November 2013 dan dilantik pada 5 November 2013. Lalu, tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak di-*launching* pada 8 April 2013. Sejak November 2012 hingga 14 September 2013, ada beberapa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani Panwas Kabupaten Lebak: *(Terlampir B35)*

- a. Bahwa terhadap laporan laporan Nomor 04/PANWASCAM-CRBT/IV/2013 tertanggal Selasa 23 April 2013 Kepala Desa Cidadap, Kecamatan Curugbitung yang melakukan kampanye di media cetak Nasional X-pos yang terbit edisi 72 thn II/ 1- 15 April 2013. Karena belum memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, perkara ini tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.
- b. Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Saudara Usep dari Kecamatan Wanasalam dengan nomor laporan 01/Pemilukada/V/2013 telah ditindaklanjuti dan dikaji bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administradi pemilu. Perkara ini telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lebak dan Kapolres Lebak Cq Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan. *(Terlampir B27 dan B28)*
- c. Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Saudara Aep dari Kecamatan Cilograng dengan nomor laporan 03/Panwaslu-Lebak/VI/2013 telah ditindaklanjuti dan dikaji bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administradi pemilu. Perkara ini telah direkomendasikan kepada KPU

- Kabupaten Lebak dan Kapolres Lebak Cq Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan. (Terlampir B27 dan B28)
- d. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Saudara Sahri dari Kecamatan Cijaku dengan nomor laporan 04/Panwaslu-Lebak/VI/2013 telah ditindaklanjuti dan dikaji bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu. Perkara ini telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lebak dan Kapolres Lebak Cq Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan. (Terlampir B27 dan B28)
- e. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Saudara H. Suminta dari Kecamatan Cimarga dengan nomor laporan 01/Masy/VI/2013 telah ditindaklanjuti dan dikaji bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Perkara ini telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lebak dan Kapolres Lebak Cq Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan. (Terlampir B27 dan B28)
- f. Bahwa laporan nomor 03/LP/PEMILUKADA-LEBAK/VIII/2013 dari saudara Abdurrohman tentang dugaan pelanggaran pemilu dengan praktik *money politic* oleh terlapor Ketua RT 02/02 Kampung Jaura, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor, namun tidak ada satupun saksi yang bisa dimintai klarifikasi. Karenanya, kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada saksi yang bisa dimintai keterangan. (Terlampir B30)
- g. Bahwa terhadap laporan Nomor 05/LP/PEMILUKADA/IX/2013 tentang dugaan pelanggaran Pemilu oleh saudara Agus Sudrajat (Camat Rangkasbitung) yang dilaporkan saudara Abdulrohman, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah ditindaklanjuti dengan meminta saudara pelapor untuk melengkapi laporan dengan saksi-saksi yang bisa dimintai klarifikasi. Hingga batas waktu 7 hari pelaporan, pelapor tidak berhasil menghadirkan saksi yang bisa dimintai keterangan. Karenanya kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi cukup bukti. (Terlampir B31)

- h. Bahwa terhadap laporan Nomor 06/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang dugaan tindak pidana Pemilu oleh Saudara Ato yang mencoblos lebih dari satu kali di Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti dengan memintai klarifikasi beberapa pihak. Berdasarkan hasil kajian patut diduga telah terjadi tindak pidana pemilu. Surat rekomendasi Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu telah diserahkan ke Kapolres Lebak Cq Sentra Gakkumdu Nomor 192/PANWAS-KAB/IX/2013.(Terlampir B32)
- i. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 07/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang indikasi penggiringan anak sekolah yang belum mempunyai hak pilih untuk mencoblos Nomor Urut 3 pada 31 Agustus 2013 di Kampung Nyomplong, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak. Kasus ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Panwaslu Kabupaten Lebak. Saat ini, masih dalam proses meminta keterangan para Pihak Terkait.
- j. Bahwa atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam Nomor 3/PANWASLU-CAM/VIII/2013 tentang keikutsertaan Haji Suherman (Anggota PPS Desa Cipedang) dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (pasangan H. Amir Hamzah dan H. Kasmin). Perkara ini telah ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi Panwascam Wanasalam ke PPK Wanassalam prihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPS Desa Cipedang atasnama Saudara Haji Suherman. Nomor 17/PANWASLU-CAM/VIII/2013. (Terlampir B40)
- k. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cirinten Nomor 08/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang dugaan money politic di TPS 1 Kampung Pasar Pasir, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten pada 31 Agustus 2013, kasus ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan

Panwaslu Kabupaten Lebak. Saat ini, masih dalam proses meminta keterangan para pihak terkait.

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira dengan Nomor 07/TM/Pemilukada-Lebak/IX/2013 tentang surat suara yang tidak hadir diwakilkan kepada pihak lain. Perkara ini masih dalam penanganan Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Lebak.

- l. Terhadap dokumen pengaduan temuan indikasi kecurangan Pemilukada Lebak 2013 yang disampaikan saudara Iman Sampoerna pada 09 September 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak bisa menindaklanjuti karena hal tersebut bukan laporan dugaan pelanggaran, tetapi hanya catatan dugaan pelanggaran yang tidak dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kabupaten Lebak oleh pelapor. Dalam catatan indikasi kecurangan tersebut hanya disebutkan lokasi kejadian (kecamatan), informasi kecurangan dan keterangan, tanpa menyertakan bukti-bukti dugaan pelanggaran. Saudara pelapor juga tidak mengisi formulir pelaporan sebagaimana prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran pada Panwaslu Kabupaten Lebak. (Terlampir B35)
- 3) Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan ada keterlibatan Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak saudara Ahmad Taufik dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lebak sesuai Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012 tentang Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak. "Panwaslu Kabupaten Lebak awalnya tidak mengetahui mengenai SK Nomor 55.03/SK/DPP-PD/DPC/IV/2012 tentang Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak. Panwaslu Kabupaten Lebak baru mencari tahu SK tersebut setelah muncul dalam materi permohonan PHPU dan mendapatkannya dari KPU Kabupaten Lebak. Nama "Ahmad Taufik" dalam SK dimaksud yang menjabat sebagai Koordinator Bagian Pendapatan Daerah bukanlah "Ahmad Taufiq" yang saat ini menjabat Ketua Panwaslu

Kabupaten Lebak. Penulisan nama dalam SK Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Lebak terdapat perbedaan yang cukup jelas, yakni penggunaan huruf “K” pada Ahmad Taufik sebagai pengurus Partai Demokrat dan penggunaan huruf “Q” pada Ahmad Taufiq Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak. Hal ini diperkuat dengan surat keterangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak Nomor 18/A-1/SK/DPC.PD/Lbk/X/2013 yang menyatakan nama Ahmad Taufik dalam struktur pengurus DPC Partai Demokrat Lebak bukan Ahmad Taufiq yang jadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak. Hal ini bisa dilihat pada juga Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik Ahmad Taufiq Ketua Panwaslu Lebak”. (*Terlampir B36*)

- 4) Bahwa Pemohon menyatakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB terjadi pembagian zakat dari Bazda Lebak kepada warga Kampung Panyandungan, Desa Binong dan Kecamatan Cilograng.

“Panwaslu Kabupaten Lebak dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan Maja dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Binong telah melakukan pengawasan secara ketat pada seluruh tahapan Pemilu pada namun tidak menemukan dugaan pelanggaran tersebut. Hingga tanggal 14 Agustus 2013 (batas 7 hari sejak 7 Agustus 2013), Panwaslu Kabupaten Lebak juga tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terkait hal tersebut”.

- 5) Bahwa terhadap pernyataan Termohon [*sich!*] yang menyebutkan bahwa pada Senin, 10 September 2013 bertempat di lingkungan SMAN 1 Maja, Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya telah berkampanye dengan mengarahkan para guru dan seluruh PNS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

“Pada 10 September 2013 tahapan kampanye telah berlalu karena pelaksanaan hari pemungutan suara dilakukan pada Sabtu 31 Agustus 2013 dan tahapan rekapitulasi dan penetapan pasangan terpilih dilakukan pada Minggu 8 September 2013. Sementara pada 10 September 2013 memasuki tahapan tanggapan/gugatan dari pihak

yang keberatan. Sehingga terhadap kejadian ini Panwaslu Kabupaten Lebak tidak melakukan pengawasan kampanye.”.

(Tahapan Pemilukada terlampir B37.)

- 6) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 di Kampung Julat, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur telah terjadi pengumpulan masa dari Honorer Kategori 1 oleh Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya dan mengindikasikan adanya kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Panwaslu Kecamatan Cikulur mengetahui informasi akan diselenggarakannya halal bihalal para guru honorer dari media sosial facebook. Pengawas Pemilu memastikan kegiatan tersebut dengan mendatangi lokasi acara di vila Julat, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur pada 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 WIB. Setibanya di lokasi, gerbang lokasi acara tertutup rapat sehingga pengawas pemilu tidak bisa memasuki areal kegiatan halal bihalal. Karena itu, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak mengetahui pasti materi/isi acara tersebut dan hingga 28 Agustus 2013 (batas 7 hari laporan dugaan pelanggaran pemilu setelah kejadian), Panwaslu Kabupaten Lebak juga tidak mendapat laporan terkait ini”.
- 7) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 telah terjadi pengumpulan surat panggilan bagi pemilih yang tidak bisa hadir oleh Ketua RT 06/02 Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak. “Panwaslu Kecamatan Cibadak telah menindaklanjuti dugaan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS 2 Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2013. Dari hasil klarifikasi, terdapat 4 surat pemberitahuan (panggilan) yang dikumpulkan Ketua RT 06/02 yang juga sebagai anggota KPPS 2. Alasan pengumpulan surat pemberitahuan karena pemilih tidak ada ditempat (bekerja di Jakarta). Surat pemberitahuan memilih tersebut dikumpulkan di KPPS dan dititipkan kepada Panwas Pemilu Kecamatan Cibadak dan diserahkan kembali ke PPK Cibadak setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai”. *(Terlampir B38)*

- 8) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran pidana oleh saudara Ato dengan melakukan pencoblosan di dua TPS, yaitu TPS 1 dan TPS IV Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak. “Terhadap dugaan pelanggaran ini, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran dan tidak pula menerima laporan pelanggaran dari pihak manapun. Panwaslu Kabupaten Lebak menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu mencoblos dua kali atasnama terlapor saudara Ato terjadi di TPS 1 dan IV Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, bukan Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak sebagaimana disampaikan pemohon. Atas laporan dugaan pelanggaran pemilu ini, Panwaslu Kabupaten Lebak telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu Lebak”. (*terlampir: B32*)
- 9) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 telah terjadi mobilisasi pelajar SMKN 2 Rangkasbitung oleh saudara Saeroji dan Humaedi Hakim untuk mencoblos Nomor Urut 3. “Terhadap kasus ini, Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saudara Deden Kusnadi pada tanggal 6 September 2013 pada pukul 15.00 WIB dengan nomor laporan 06/LP/Pemilukada-Lebak/IX/2013. Setelah dilakukan kajian, kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti-bukti yang bisa diteruskan ke pelanggaran Pemilu”. (*terlampir B40*)
- 10) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 telah terjadi kampanye langsung oleh Camat Cibadak saudara Dedi Baduy untuk mendukung pasangan IDE, Calon Nomor Urut 3 pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Rancasema, Kecamatan Cibadak. “Terhadap dugaan pelanggaran ini, Panwas Kecamatan Cibadak dan Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah melakukan pengawasan selama kegiatan. Berdasarkan pengawasan, acara tersebut adalah *Khaul* Kakek H. Jaenal (Pengelola Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Salafiyah), bukan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selama melakukan pengawasan dari mulai acara hingga

selesai, pengawas pemilu tidak melihat saudara Camat Cibadak hadir dalam acara tersebut”.

- 11) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran pemilu oleh Kepala SD Mekarjaya 05, Kecamatan Panggarangan yang mengintimidasi seluruh guru di sekolah tersebut dan mengarahkan agar memilih pasangan nomor 3. “Pengawas Pemilu telah mendengar isu ini dan langsung melakukan penelusuran ke lokasi kejadian. Namun setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud. Hingga saat ini, Panwas Pemilu juga tidak mendapatkan laporan dari pihak manapun terkait hal tersebut”.
- 12) Pemohon menyatakan bahwa ada acara halal bihalal di Kantor Kecamatan Cirinten, Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya berkampanye untuk kemenangan pasangan nomor urut 3. “Berdasarkan penelusuran dari Panwas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pokok permasalahan ini. Hingga kemarin, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak juga tidak mendapatkan laporan terkait masalah ini”.
- 13) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran Pemilu oleh saudara Samsudin yang memerintahkan anggota masyarakat Aweh untuk mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS V dan VI di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.
- 14) Pemohon menyatakan bahwa pada hari besar nasional yaitu hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran pemilu oleh saudara Camat Malingping saat menyampaikan pidato kenegaraan dengan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.

- 15) Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu oleh saudara Asda I Pemkab Lebak pada acara Diklat Aparat Perangkat Desa se-Kecamatan Wanasalam di Kantor Kecamatan Wanasalam dengan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.
- 16) Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu oleh Kepala Kesbangpol Linmas Pemkab Lebak pada acara Diklat Aparat Perangkat Desa se Kecamatan Wanasalam di Kantor Kecamatan Wanasalam dengan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.
- 17) Pemohon menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah oleh saudara Hayat Sahida (Asda III Pemkab Lebak), Edi Sunaedi (Kepala UPT Kesehatan Cilograng), Nuryani (Kepala UPT Statistik), dan Eman Suparman (Camat Bayah), agar seluruh warga memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.
- 18) Pemohon menyatakan bahwa pada 31 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga Desa Pasir Gombang, Kecamatan Bayah oleh panitia TPS III, pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS bernama Saryani dan diarahkan mencoblos Nomor Urut 3. Di TPS IV saksi dari Nomor Urut 2 diusir keluar TPS sehingga tidak ada saksi nomor 2 di TPS tersebut. Setelah pencoblosan (2 September 2013) terjadi intimidasi dengan merusak fasilitas umum berupa selang air untuk pemukiman, mushola

dan sekolah. "Pada Hari Sabtu 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Panwas Pemilu Kecamatan Bayah menerima tamu atas nama Mujiono yang menyampaikan ada seseorang yang mengarahkan pemilih di TPS III untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun, saudara Mujiono tidak berkenan menandatangani formulir laporan dugaan pelanggaran yang disodorkan pengawas dan menyatakan laporannya hanya sekedar informasi yang harus diketahui pengawas. Lalu, informasi ini ditindaklanjuti pengawas pemilu dengan mendatang TPS III. Setelah dilakukan pengawasan dan meminta keterangan lisan sejumlah orang di lokasi, tidak ditemukan dugaan pelanggaran dimaksud. Tiga hari kemudian, yaitu pada Selasa 3 September 2013, datang empat orang warga yaitu Santama, Padma, Tisna dan Wahyu. Mereka ingin melaporkan hal serupa kepada Panwas Pemilu Kecamatan Bayah. Namun keempatnya tidak mau mengisi formulir pelaporan dan tidak bersedia menghadirkan saksi-saksi. Karena itu, masalah ini tidak bisa ditindaklanjuti untuk diproses sesuai perundang-undangan".

- 19) Pemohon menyatakan bahwa pada 31 Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga Desa Mancak, Kecamatan Bayah oleh panitia TPS, pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS bernama Ujang Ropai dan diarahkan mencoblos Nomor Urut 3. Di TPS IV saksi dari Nomor Urut 2 diusir keluar TPS sehingga tidak ada saksi nomor 2 di TPS tersebut. Setelah pencoblosan (2 September 2013) terjadi intimidasi dengan merusak fasilitas umum berupa selang air untuk pemukiman, mushola dan sekolah. "Selama melakukan pengawasan intensif, baik Pengawas Pemilu Lapangan Desa Mancak maupun Pengawas Pemilu Kecamatan Bayah, tidak menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pemohon. Pengawas Pemilu juga tidak mendapatkan laporan terkait ini".
- 20) Pemohon menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga Desa Suwakan, Kecamatan Bayah oleh Kepala Desa setempat dengan tidak

boleh ada gambar Nomor Urut 2. Para PNS, Kades, dan aparat desa selalu menekan agar mencoblos Nomor Urut 3. Di desa Cidikit, saksi Nomor Urut 2 tidak boleh hadir.“Selama melakukan pengawasan intensif, baik Pengawas Pemilu Lapangan Desa Suwakan maupun Pengawas Pemilu Kecamatan Bayah, tidak menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pemohon. Pengawas Pemilu juga tidak mendapatkan laporan terkait ini”.

- 21) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013, telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Bayah Barat-Kecamatan Bayah oleh istri kepala Sekolah SMPN 1 Cilograng (ibu Jujun kurniadi) sambil melakukan money politik kepada Susi Liawati sebesar Rp.20.000,- sambil mengajak memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3. “Terkait masalah ini Panwas Pemilu Kecamatan Bayah telah melakukan penelusuran dengan mendatangi Ibu Jujun Kurniadi untuk dimintai keterangan. Namun tidak ditemukan bukti-bukti terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan tidak mendapat laporan dari pihak manapun”.
- 22) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, pada hari tenang Pemilu kada, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Rangkasbitung Agus dengan mengundang para kepala desa se-Kecamatan Rangkasbitung dan warga untuk menyampaikan pesan Bupati Lebak H.Mulyadi Jayabaya, agar pada tanggal 31 Agustus 2013 memenangkan dan mencoblos pasangan IDE Calon Nomor Urut 3.“Terhadap kejadian ini, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah menerima dan menangani dugaan pelanggaran nomor 05/LP/PEMILUKADA/IX/2013 tertanggal 04 September 2013. Kasus ini telah diproses namun tidak bisa ditindaklanjuti karena pelapor tidak bisa menghadirkan saksi dan barang bukti”.

(terlampir B31)

- 23) Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan kartu suara oleh panitia untuk Nomor Urut 3 bertempat di rumah Panitia Pemungutan Suara atau setidaknya tidaknya di wilayah

TPS VI Kampung Gunung Buled, Desa Sogong, Kecamatan Panggarangan. Bahwa panitia pemungutan suara telah melakukan pencoblosan kartu suara untuk pasangan calon nomor 3 sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yaitu tanggal 31 Agustus 2013. “Berdasarkan penelusuran Pengawas Pemilu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Hingga 8 September 2013 atau 7 hari sejak hari pencoblosan, Panwas Pemilu tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu”.

- 24) Pemohon menyatakan bahwa hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2013 pukul 20.30 WIB di Kampung Curug, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama EKA DHARMA dalam pidatonya telah melakukan KAMPANYE Langsung /mengajak/mengarahkan secara terang-terangan dan membagi-bagikan uang Rp.20.000,-/orang pada peserta yang hadir sebanyak 40 orang, agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013-2018 mencoblos pasangan IDE Nomor 3 pada acara taraweh keliling.“Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait ini”.
- 25) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 pukul 20.30 WIB di Kampung Baros, Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama EKA DHARMA dalam pidatonya telah melakukan KAMPANYE langsung/mengajak/mengarahkan secara terang-terangan dan membagikan uang Rp 20.000,/orang pada peserta yang hadir sebanyak 40 orang. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait ini”.
- 26) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 pukul 21.00 WIB di Masjid Alfudolah pada acara Rajaban Kampung Pasir Gebang Desa Cimangenteng Jaya, Kecamatan Cibadak, Camat Cibadak Dedi Baduy melakukan kampanye dengan mengajak dan mengarahkan peserta yang hadir sebanyak 150 orang untuk memilih

- Nomor Urut 3. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait ini”.
- 27) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB di Ruang Sekretariat Daerah yang dihadiri Asda II dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak, Sekda Lebak saudara Dede Jaelani melakukan kampanye secara terang-terangan dan mengintimidasi peserta yang hadir (esselon IV) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait ini”.
- 28) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB hingga pagi di Kampung Cibuah, Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Sekretaris Desa Cibuah M Rois telah melakukan kampanye secara terang-terangan dan membagi-bagikan uang pada masyarakat yang didatangi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait ini”.
- 29) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB di Kampung Bojong Manggu (TPS III) dan Pasir Bangkong (TPS II) Desa Cempaka, Kecamatan Cirinten, Kepala Desa Cempaka Sam'un telah melakukan pencoblosan ulang untuk Nomor Urut 3 di TPS tersebut. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait ini”.
- 30) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 21.00 WIB di Kampung Jagabaya, Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Sekmat Warunggunung atasnama Dedi telah melakukan kampanye langsung/mengarahkan/mengajak secara terang-terangan dihadapan 50 orang peserta yang hadir agar

mencoblos Nomor Urut 3.“ Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait ini”.

- 31) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, PPK Warunggunung atas nama Sadeli telah melakukan keputusan sepihak bahwa TPS IV Pasir Tundun harus pindah ke Kampung Kanaga Pulo Kempis yang berjarak 4 kilometer dari Pasir Tundun. “Atas persoalan ini, Panwas Kecamatan Warunggunung turut hadir saat musyawarah pemindahan lokasi TPS IV dari Kampung Pasir Tundun ke Kampung Kanaga. Pemindahan dilakukan karena jumlah pemilih di Kampung Kanaga sebanyak, yaitu 400 orang lebih dan di Kampung Pasir Tundun sebanyak 200 orang lebih. Dalam musyawarah tersebut, Panwas Pemilu juga menyepakati mobilisasi oleh petugas TPS kepada masyarakat Pasir Tundun menggunakan kendaraan bak terbuka. Kesimpulan musyawarah ini ditandatangani oleh PPK Warunggunung, Panwas Warunggunung, Ketua KPPS TPS IV, Ketua PPS Warunggunung, tokoh masyarakat Kampung Pasirtundun, dan Tokoh Masyarakat Kampung Kanaga”.

(terlampir B39)

- 32) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB di Masjid Balapunah, Desa Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar, Camat Kalanganyar bernama Mamat melakukan kampanye secara terang-terangan dihadapan 70 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kabupaten Lebak tidak menemukan pelanggaran tersebut dan tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait ini”.
- 33) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 18.30 WIB, telah terjadi pelanggaran dalam hal distribusi kotak suara dan kertas suara datang tidak bersamaan dalam satu paket, yaitu di TPS VII Kampung Sarimulya, Desa Jayasari,

- Kecamatan Cimarga. “Kejadian ini tidak hanya di TPS VII, tetapi di beberapa TPS lain di Cimarga. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cimarga secara lisan langsung meminta Ketua PPK Cimarga Saudara Asep Suyatna untuk mengatasi masalah ini segera”.
- 34) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB, di Lapangan Bola pada Acara Final Ayam Cup di Kampung Jahe, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Camat Cimarga atasnama Dartim telah kampanye secara terbuka mengajak peserta yang hadir sebanyak 150 orang serta menyerahkan uang atasnama Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada panitia dan mengajak agar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013 s/d 2018 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. “Panwas Pemilu Kecamatan Cimarga intensif melakukan pemantauan terhadap kegiatan ini hingga berakhir. Namun tidak menemukan ada Camat atas nama Dartim melakukan kampanye dan memberikan hadiah uang kepada panitia. Panwas Pemilu juga tidak mendapatkan laporan dari pihak manapun terkait hal ini”.
- 35) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, Camat Cimarga atasnama Dartim telah melakukan intimidasi dengan mengatakan kepada seluruh RT/RW bahwa akanada penundaan insentif RT/RW Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga sebanyak 30 orang karena tidak mendukung pasangan IDE, calon Nomor Urut 3. “Panwas Pemilu Kecamatan Cimarga intensif melakukan pemantauan namun tidak mengetahui ada Camat atas nama Dartim melakukan kampanye dan memberikan hadiah uang kepada panitia. Panwas Pemilu juga tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari pihak manapun”.
- 36) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pukul 09.00 WIB di ruang Kepala Sekolah SD 1 Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan Pengajar disekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3. Karena Sdr. Malik tetap

mendukung pasangan HAK Nomor Urut 2, maka Kepala Sekolah mengatakan bahwa *“Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA,”* maka sejak tanggal 3 Bulan September 2013 sdr. Malik sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan di berhentikan. “Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu tidak menemukan kejadian dimaksud. Panwas Pemilu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak manapun terkait masalah ini”.

- 37) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Sekolah an. Edi Sujana SMPN Satap 3 Cileles Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Kepala Sekolah telah mengintimidasi tenaga sukwan Pengajar disekolah tersebut dengan ancaman akan diberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung pasangan IDE Calon Nomor Urut 3. Karena Sdr. Rana Abdurohman tetap mendukung pasangan HAK Nomor Urut 2, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan mengatakan bahwa *“Atas Perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. JUANDA,”* maka sejak tanggal 4 Bulan September 2013 sdr. Rana Abdurohman sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan diberhentikan; *“Atas kejadian ini, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 38) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 pukul 10.00 WIB di Aula Perguruan Tinggi Latansa Mashiro, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. H. JUANDA melakukan kampanye pada peserta yang hadir sekitar 300 orang guru PNS dengan mengarahkan agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (IDE) pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018, dalam acara penyerahan sertifikat kependidikan; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.

- 39) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 pukul 10.00 WIB di Aula Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Maja, Kepala UPT an. Dedi Heriyadi telah melakukan Intimidasi terhadap seluruh jajarannya untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikap dalam mendukung dan memenangkan pasangan calon IDE pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 40) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, Kades Pasirtanjung an. Sapei telah mengintimidasi warga melalui Tokoh Masyarakat dengan cara mengumpulkan Tokoh Masyarakat dirumahnya dengan ancaman *“TOLONG SAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT, MEREKA TIDAK AKAN DIKASIH BLSM KALAU TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON Nomor Urut 3,”* pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 41) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 pukul 08.30 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. Asep Komar, dalam acara MUSCAB HIPPKI bertempat di Gedung Korpri Lebak telah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengajak secara terang-terangan para peserta untuk mendukung dan memilih pasangan calon IDE, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.

- 42) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, Bupati Lebak an. Mulyadi Jayabaya, dalam acara Peresmian SMPN 10 Pasirtanjung bertempat di Gedung SMP 10 Pasirtanjung, telah melakukan kampanye secara terang-terangan kepada para peserta yang hadir dengan mengatakan “Insya allah anak saya akan menang jadi Bupati, *“Arek ngadu kekuatan mah hayu” Lamun ayeuna nu nyalon wakil bupati kanekes (kepada calon wakil bupati Nomor 2) Timana menang ijazahna,?” Pa Bupati mah lain kampanye, Mista, Maja, Utama, jadi anu kahiji kahayangdoang, kadua ka Maja, katilu Utama (NO.3), jeung kabeneran calon bupati nu didukung ku pa haji Nomor 3” Insya allah anak saya menjadi pemenang., pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. “Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 43) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak an. Asep Komar, dalam acara Silaturahmi bertempat di Rumah kediamannya, mengundang guru-guru sebanyak 50 orang dan berkampanye, mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih pasangan calon IDE Nomor 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Kejadian ini Panwas Pemilu Kabupaten Lebak mendapat laporan lisan dan langsung menindaklanjuti ke lokasi sekira pukul 11.30 WIB. Setibanya di lokasi tidak menemukan kerumunan warga layaknya acara silaturahmi. Hingga tujuh hari kemudian, tidak pula ada warga yang melapor”.*
- 44) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08.30 WIB, Kepala Desa Banjaririgasi an. Umli, pada pelaksanaan Pemungutan Suara telah mengusir saksi pasangan HAK Calon Nomor 2 untuk keluar dari TPS, dan mengintimidasi agar para saksi pasangan HAK Nomor 2 tidak keluar rumah, serta Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja dinyatakan tidak sah; “Panwas Pemilu Kecamatan

Lebak Gedong sudah menindaklanjuti informasi ini. Setelah dilakukan klarifikasi pengusiran terjadi setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pergi meninggalkan TPS dan kembali tanpa bisa menunjukkan kartu pengenal sebagai saksi (ID Card). Setelah di mediasi Panwascam, akhirnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bisa kembali menjalankan tugas”.

- 45) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 09.30 WIB, Camat Lebakgedong an. Vidia Indra pada acara kunjungan kerja di Desa Ciladaeun, telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Lebakgedong akan dimutasi/dipindah tugaskan jika tidak mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 46) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2013 pukul 08.30 WIB adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum PNS Sekdes Lebaksangka membagi-bagi uang zakat dari Bazda kepada masyarakat yang di atasnamakan zakat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sambil mengajak dan mengarahkan untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor 3 pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 47) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Kepala Desa Bulakan an. Wawan, melakukan kampanye, mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak*

- mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 48) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Sekdes Cimonyangray an. Ade, telah melakukan kampanye dengan mengajak secara terang-terangan peserta yang hadir dalam acara Kampanye Pasangan IDE calon Nomor 3 untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 49) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukarame an. Adlani, melakukan kampanye, mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta’lim ummul quro, untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 50) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 13.30 WIB, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS IV, V, VI, Desa Maraya dengan melakukan pengarahannya dan intimidasi pemilih untuk memilih pasangan IDE calon Nomor 3, sehingga di TPS-TPS tersebut suara pasangan HAK calon Nomor 2 masing-masing hanya memperoleh 0; *“Selama melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Maraya Saudara Ajum dan Pengawas Pemilu Kecamatan Sajira, Sutisna tidak menemukan kejadian ini dan Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*

- 51) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB, Kasi Kesos Kecamatan Sajira an. Suparja telah melakukan kampanye dengan mengajak secara terang-terangan peserta yang hadir dalam acara kampanye pasangan IDE calon Nomor Urut 3, untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 52) Pemohon menyatakan bahwa Camat, Sekmat, Ka UPT, Kades, dan Sekdes di Kecamatan Bojongmanik telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Bojongmanik bahwa akan dimutasi/dipindah tugaskan jika para PNS tidak mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 53) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 19.00 WIB, telah terjadi Pelanggaran berupa pemberian uang APBD yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan Desa Bojongmanik kepada Majelis Ta'lim dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan kepada peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta'lim, untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 54) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB, Sekdes Mekarmanik an. Sanjungtelah melakukan pengusiran terhadap Saksi Pasangan HAK Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh di TPS 1 Kp. Cimuli Desa Mekarmanik

- agar keluar dari TPS bersangkutan, pada Pelaksanaan Pemungutan Suara pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 55) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, telah terjadi Pelanggaran berupa pemberian uang APBD yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan tingkat desa kepada Majelis Ta’lim yang ada di Kecamatan Malingping dengan nilai Rp. 1.000.000,-/ majlis dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan para peserta yang hadir dalam acara pengajian rutin di Majelis ta’lim, untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018. *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 56) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB, isteri Ketua PGRI Kecamatan Malingping telah membagikan uang kepada masyarakat dengan mengatasnamakan sumbangan tersebut dari pasangan IDE calon Nomor Urut 3, sambil mengajak secara terang-terangan untuk mendukung dan memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3, pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013/2018; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”*.
- 57) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 di Stadion Lapangan Bola ONA, saat kampanye pasangan calon Nomor Urut 3, JURKAM H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) berorasi *“.....Lamun orang lebak hayang bodo pilih orang baduy, orang baduy eta teu sakola, lamun urang lebak hayang bodo pilih orang*

*kanekes.....(Kalau orang lebak mau bodoh pilih orang baduy, orang baduy itu tidak sekolah, Kalau orang lebak mau bodoh pilih orang kanekes) pernyataan tersebut disamping mengandung unsur SARA juga telah mendiskreditkan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2) dimana calon wakil bupati dari Nomor Urut 2 H. Kasmin berasal dari Suku Baduy;“Panwaslu Kabupaten Lebak mengetahui kejadian ini dan menindaklanjutinya dengan membuat temuan Nomor 06/TM/Pemilukada-Lebak/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 tentang dugaan pelanggaran kampanye hitam (*black campaign*). Namun temuan ini tidak bisa ditindaklanjuti berdasarkan kajian/form 011/PANWASLU-LBK/VIII/2013 karena unsur kampanye hitam tidak menyebut nama pasangan calon. Hingga tujuh hari berikutnya, tidak ada laporan terkait ini”.*

- 58) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, telah terjadi pelanggaran oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS II Desa Sukamarga Kecamatan Sajira dengan Melegalkan Penggunaan Kertas Suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan oleh keluarganya dengan cara diumumkan melalui pengeras suara, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkannya, ini disinyalir merupakan konspirasi dari tim salah satu pasangan calon (Nomor 3), karena terlihat dari hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak; *“Panwas Pemilu tingkat Kabupaten Lebak baru menemukan dugaan pelanggaran ini, tertanggal 15 September 2013. Hingga kini, temuan dugaan pelanggaran masih dalam proses penanganan”.*
- 59) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Sipayung an. Jasimin Kecamatan Cipanas telah melakukan Intimidasi dengan suara sangat Lantang Kepada Ketua RT 002 an. Uci Sanusi *“...Kalau Kamu tidak milih Nomor 2 saya berhentikan jadi ketua RT nya, kecuali kamu milih Nomor 3 !!!!”.* *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak*

mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak manapun”.

- 60) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Pipih sebagai pengurus majlis Ta’lim Nurul Huda Kp. Lebak Koneng sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Atas kejadian ini, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa pengurus majelis taklim, salah satunya Majelis Taklim Nurul Huda atasnama Yeyet. Menurut keterangan Yeyet, uang sebesar itu murni bantuan untuk majelis taklim, bukan untuk kepentingan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Panwaslu juga tidak mendapat laporan dugaan pelanggaran terkait ini”.*
- 61) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng memberikan Uang Kepada Ny. Nasriah sebagai pengurus majlis Ta’lim Nurul Ikhsan Kp. Citarate 2, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 62) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Surtini sebagai pengurus majlis Ta’lim Nurul Ikhlas Kp. Margamukti, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan*

- tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 63) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Hindun sebagai pengurus majlis Ta’lim Al-Ikhlas Kp. Ciawi Tengah, sebesar Rp. 400.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 64) Pemohon menyatakan bahwa pada Hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cireunde Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Lilis Suminar sebagai pengurus majlis Ta’lim Al-Ikhlas Kp. Cirende Tengah, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*
- 65) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, Kepala Desa Cilograng Kecamatan Cilograng telah memberikan Uang Kepada Ny. Nengsih sebagai pengurus majlis Ta’lim Al-Ikhlas Kp. Cibunar 2, sebesar Rp. 900.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; *“Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun”.*

- 66) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB telah terjadi pelanggaran oleh Kepala Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng berupa Pemberian Uang Kepada Ny. Aan Sriyanti sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Munawaroh Kp. Wangun, sebesar Rp. 850.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2013; "*Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun*".
- 67) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, telah terjadi pelanggaran oleh Kepala Desa Cilograng Kecamatan Cilograng berupa Pemberian Uang Kepada Ny. Nining sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Pasir Salam, sebesar Rp. 1.000.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013; "*Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun*".
- 68) Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB, telah terjadi pelanggaran oleh Kepala Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng berupa Pemberian Uang Kepada Ny. Ruhenti sebagai pengurus majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kp. Gunungbatu 3, sebesar Rp. 700.000,-, akan tetapi dipesankan agar mengarahkan warga majlis untuk memilih pasangan IDE calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tanggal 31 Agustus 2013. "*Selama melakukan pengawasan, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan kejadian ini dan tidak mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari pihak manapun*".

C. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

- A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa pada tahapan pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 01/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. *(Terlampir B27 dan B28)*
2. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 02/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. *(Terlampir B27 dan B28)*
3. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 03/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. *(Terlampir B27 dan B28)*
4. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 04/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi.

Atas empat laporan ini, Panwaslu Kabupaten Lebak telah menyimpulkan patut diduga telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, yakni Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. (Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Lebak Nomor 110/PANWASKAB-LEBAK/VI/2013,

tanggal 8 Juni 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu); (*Terlampir B27 dan B28*)

5. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu oleh saudara Ato yang mencoblos lebih dari satu kali di Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Laporan telah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan dugaan pelanggaran pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. (*terlampir: B39*)

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa pada tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wanassalam menemukan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cipedang, Kecamatan Wanassalam yang terlibat kegiatan kampanye. Temuan Nomor 03/PANWASLU-CAM/VIII/2013, Panitia Pengawas Pemilu sudah melayangkan surat rekomendasi nomor:17/PANWASLUCAM/VIII/2013 tentang penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (*terlampir B40*)
2. Bahwa pada tahapan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menemukan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bojongmanik tercantum dalam struktur relawan pemenangan pasangan nomor urut 2 (Pasangan Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap). Atas temuan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak telah menyerahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten Nomor 190/PANWASLU-KAB/IX/2013 tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (*terlampir B41*)

C. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 01/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. Berdasarkan laporan ini, Panwaslu melakukan kajian Nomor 04/PANWASKAB-LBK/VI/2013 dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Lebak melalui surat penerusan Nomor 110/PANWASKAB-LBK/VI/2013 tertanggal Juni 2013. *(Terlampir B27 dan B28)*

2. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 02/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. Berdasarkan laporan ini, Panwaslu melakukan kajian Nomor 04/PANWASKAB-LBK/VI/2013 dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Lebak melalui surat penerusan Nomor 110/PANWASKAB-LBK/VI/2013 tertanggal Juni 2013. *(Terlampir B27 dan B28)*
3. Bahwa pada tahapan pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 03/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. Berdasarkan laporan ini, Panwaslu melakukan kajian Nomor 04/PANWASKAB-LBK/VI/2013 dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Lebak melalui surat penerusan Nomor 110/PANWASKAB-LBK/VI/2013 tertanggal Juni 2013. *(Terlampir B27 dan B28)*
4. Bahwa pada tahapan Pencalonan jalur perseorangan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK), Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam laporan Nomor 04/Pemilukada-Lebak/V/2013 tentang penggunaan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin dengan terlapor pasangan Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi.

Atas laporan ini, Panwaslu Kabupaten Lebak telah menyimpulkan patut diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, yakni Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi. (Surat ditujukan kepada Kapolres Lebak atau Posko Sentra Gakumdu dengan Nomor 110/PANWASKAB-LEBAK/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013, Perihal: Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu); *(Terlampir B27 dan B28)*

5. Bahwa pada tahapan pemungutan suara tanggal 31 Agustus 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak telah menemukan warga yang mencoblos lebih dari satu kali, atasnama Sukanta. Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini dituangkan dalam Nomor 01/PANWASCAM-CRBT/VIII/2013, Panwas Pemilu telah dilimpahkan perkara ini ke Sentra Gakkumdu Lebak. Surat pengantar Nomor 185/PANWASLUKAB-LBK/IX/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. *(Terlampir B24)*

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, bertanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415 /IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun

2013 sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, bertanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415 /IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts/KPU.Kab/015.436415 /VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 16 Juli 2013;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 9 September 2013, Selasa, 10 September 2013, dan Rabu, 11 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan: 1) bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak mendasar, serta tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena permohonan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 2) Permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon tidak mempermasalahkan

kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak secara jelas menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait; 3) Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadili karena tidak berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara [vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya]. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, tidak mendasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, serta bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, bertanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013, sebagaimana tercantum dalam petitum perbaikan permohonan Pemohon, hal tersebut telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf **[3.4]**. Oleh karena itu bahwa permohonan Pemohon salah objek dan bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadili tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Lebak telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013 dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada saat acara pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013, Termohon membagi-bagikan majalah Teras edisi bulan Juni yang berisi profil Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut;
2. Kepala Desa Cempaka, Sam'un, melakukan pencoblosan ulang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS III, Kp. Bojonggu dan di TPS II Pasir Bangkong, Desa Cempaka, Kecamatan Cirinten;
3. H. Bambang dan Neng Berti, tercatat dalam DPT di TPS II, tetapi mereka melakukan pencoblosan juga di TPS I dan TPS III, di Kecamatan Banjarsari, untuk kepentingan Pihak Terkait;
4. Ketua RT 06/02 Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, mengumpulkan surat panggilan bagi pemilih yang tidak dapat hadir, dan surat panggilan tersebut digunakan oleh orang lain yang berpihak kepada Pihak Terkait;

5. PPS di TPS II Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira mengumumkan penggunaan kertas suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan oleh keluarganya, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkannya, dari hasil penghitungan suara Pihak Terkait menang telak di TPS tersebut;
6. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ato, melakukan pencoblosan di dua TPS yaitu di TPS I dan TPS IV Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak;
7. Wakil Kepala Sekolah SMKN 2 Rangkasbitung, Saeroji dan Humaedi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3), melakukan pengerahan para siswa sebanyak 25 orang untuk ikut memilih di Kp. Nyomplong, Kecamatan Cibadak;
8. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Samsudin, memerintahkan warga untuk memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan surat panggilan orang lain yang tidak dapat hadir di TPS V dan TPS VI Desa Pasir Kupa - Kecamatan Kalanganyar;
9. PPS TPS III Desa Pasir Gombang melakukan intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat Desa Pasir Gombang-Kecamatan Bayah dengan cara pemilih yang akan memilih didampingi oleh petugas TPS, Saryani, kemudian diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun di TPS IV saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusir keluar dari TPS, dan masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi dengan cara merusak fasilitas umum seperti selang air ke pemukiman, mushola dan sekolah. Hal tersebut juga terjadi di Desa Mancak-Kecamatan Bayah;
10. Di Desa Mancak Kecamatan Bayah, pemilih yang akan mencoblos didampingi oleh petugas TPS dan ketika sampai bilik suara, kertas suara diambil Petugas kemudian dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Di Desa Bayah Barat-Kecamatan Bayah, isteri Kepala Sekolah SMPN 1 Cilograng, Jujun Kurniadi, melakukan *money politic*, dengan cara memberikan uang kepada Susi Liawati sebanyak Rp. 20.000,- sambil mengajak untuk memilih Pihak Terkait;
12. Terjadi pelanggaran berupa pencoblosan kartu suara sebelum hari pemilihan oleh petugas TPS untuk Pihak Terkait di rumah Ketua Panitia Pemungutan

Suara (KPPS) TPS VI Kampung Gunung Buleud, Desa Sogong, Kecamatan Panggarangan;

13. PPK Warunggunung, Sadeli, telah melakukan keputusan sepihak bahwa TPS IV Pasir Tundun harus dipindah ke Kp. Kanaga Pulo Kempis yang berjarak sekitar 4 Km dari Kp. Pasir Tundun;
14. Pendistribusian Kotak Suara dan Kertas Suara datang tidak bersamaan dalam satu paket yaitu di TPS VII Kp. Sarimulya, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga;
15. Panitia Pemungutan Suara di TPS IV, V, VI, Desa Maraya melakukan pengarahannya dan intimidasi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, sehingga di TPS-TPS tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh 0 suara;
16. Sekretaris Desa Mekarmanik, Sanjung, melakukan pengusiran terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1 Kp. Cimuli Desa Mekarmanik;
17. Ketua Panwaslukada Kabupaten Lebak, Ahmad Taufik adalah Pengurus Partai Demokrat, sebagai Koordinator Bagian Pendapatan Daerah, sehingga Panwaslukada Kabupaten Lebak tidak pernah menindaklanjuti laporan-laporan Pemohon atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-10, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-31 sampai dengan bukti P-35, serta saksi-saksi Abdul Rokhman, Memed Saepudin, Muhammad Maki, Suhaemi, Iman Sampurna, dan Ade Harry Jumhana, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Lebak membantah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah bekerja sama apalagi dengan sengaja menyebarkan profil pasangan calon dalam Majalah Teras. Termohon telah menyampaikan permohonan keberatan dengan cara meminta klarifikasi kepada majalah Teras. Majalah Teras pada pokoknya menyampaikan bahwa pembagian majalah Teras adalah murni inisiatif dari majalah Teras dalam

rangka promosi dan sosialisasi yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada atau kerja sama dengan Termohon;

2. Bahwa Neng Berti tercatat di TPS I, bukan di TPS II dan telah melakukan pemilihan di TPS I. Adapun H. Bambang, tercantum dalam DPT di TPS II, dan hanya memilih satu kali di TPS II, serta tidak ada penambahan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau nihil. Saksi Pemohon Eeng ada di TPS III, yang dalam surat pernyataan bertanggal 14 September 2013 menerangkan bahwa Neng Berti telah mencoblos di TPS I dan H. Bambang mencoblos di TPS II;
3. Bahwa Suryadi adalah Ketua RT 06/02 Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, yang juga merangkap sebagai anggota KPPS di TPS II Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak. Pengumpulan surat panggilan (Formulir Model C-6 KMWK.KPU) yang dimiliki 4 orang calon pemilih oleh Suryadi karena kapasitasnya sebagai anggota KPPS di TPS II bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 06/02. Pengumpulan surat panggilan sebanyak empat surat panggilan tersebut adalah untuk diamankan karena keempat pemilih tersebut tidak ada, dan telah diserahkan ke Panwascam Kecamatan Cibadak; Di TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
4. Bahwa Ato tercatat di dalam DPT di TPS IV Desa Asem Margaluyu, bukan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak. Ato memilih di TPS IV Desa Asem Margaluyu. Namun tanpa sepengetahuan KPPS I, ternyata Ato juga memilih di TPS I. Atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor urut 2, Maki, mengambil surat suara yang dicoblos Ato di TPS I dan TPS IV. Kedua surat suara tersebut diserahkan kepada Ketua KPPS IV, Madrais, yang kemudian diserahkan ke Panwas dan kedua surat suara tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan. Pada tanggal 3 September 2013, Panwas Kabupaten Lebak telah memanggil Maki dan Ato dan permasalahan tersebut dianggap selesai;
5. Bahwa tidak ada pengerahan siswa-siswa SMKN 2 Rangkasbitung yang dibawa oleh Saeroji maupun oleh Humaedi. Lagipula tidak ada laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Panwas terkait permasalahan tersebut. Humaedi adalah PNS di Kemenag Kanwil Provinsi Banten dan tidak terdaftar dalam DPT TPS III Kp. Nyomplong. Humaedi tidak hadir di TPS sejak awal hingga akhir pemilihan, dan hanya hadir saat penghitungan suara di KPPS;

6. Rodi tercatat dalam DPT di TPS VI Desa Pasir Kupa-Kecamatan Kalanganyar dan telah melakukan pemilihan di TPS IV. Termohon tidak mengetahui kalau Rodi memilih di TPS V dengan membawa surat undangan atas nama orang lain, sehingga tidak benar bahwa telah terjadi dua kali memilih. Lagipula tidak ada keberatan dalam MODEL C3-KWK.KPU dari saksi Pemohon;
7. Bahwa petugas TPS atas nama Saryani hanya mengatakan untuk tidak mencoblos di luar gambar pasangan calon agar surat suara yang dicoblos tersebut sah. Saryani mengatakan hal tersebut di luar bilik suara dan tidak masuk dalam bilik suara, serta tidak benar mengarahkan calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lagipula tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
8. Bahwa di TPS Desa Mancak, Kecamatan Bayah tidak ada petugas TPS bernama Ujang Ripai. Ujang Ripai adalah masyarakat biasa yang mempunyai hak pilih sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan Ujang Ripai sebagai Petugas TPS Desa Mancak adalah tidak benar;
9. Bahwa tidak ada intimidasi dan ancaman kepada warga Desa Mancak, Kecamatan Bayah oleh petugas TPS. Petugas TPS tidak mendampingi pemilih, dan tidak masuk ke dalam bilik suara, Petugas hanya mengantarkan tetapi tidak sampai masuk ke dalam bilik suara. Petugas TPS mengantar adalah karena para pemilih tersebut telah berusia lanjut;
10. Bahwa tidak ada intimidasi dan tekanan dari Kepala Desa dan Aparat Desa Suwakan. Pemasangan gambar Pasangan Calon memang tidak dibenarkan karena pada saat itu sudah bukan pada masa kampanye;
11. Bahwa tidak benar ada TPS VI di Kampung Gunung Buleud, Desa Sogong, yang benar adalah TPS VI Kampung Cibeber. Di Kampung Gunung Buleud terletak di Desa Sindang Ratu bukan Di Desa Sogong, dan TPS nya adalah TPS III, bukan TPS VI, serta tidak ada Pemilihan sebelum hari pelaksanaan Pemilukada;
12. Bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahui jika Sam'un melakukan pemilihan dua kali di TPS II. Sam'un terdata di DPT TPS III Desa Cempaka Kecamatan Cirinten. Saat memilih di TPS III Sam'un menggunakan C6, sedangkan di TPS II menggunakan A8;

13. Bahwa pemindahan TPS IV dari Pasirtundun ke Kanaga adalah atas permintaan masyarakat Kanaga dengan alasan efektivitas, sebab pemilih di Kanaga lebih banyak (400 orang) daripada pemilih di Pasirtundun (200 orang). Masyarakat Pasirtundun diberi kompensasi oleh KPPS, dengan fasilitas transportasi menuju Kanaga;
14. Bahwa H. Jahuri (mantan Kepala Desa Sarageni), tidak mengusir dan tidak mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lima TPS di Desa Sarageni.
15. Bahwa tujuan KPPS VII mendistribusikan kotak dan surat suara yang tidak bersamaan adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kerusakan surat suara. Sebelum pemilihan, kotak suara dibuka di depan umum dalam keadaan kosong, dan tidak terdapat satu pun surat suara yang dicoblos sebelum Pemilukada;
16. Bahwa sama sekali tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kepala Desa Banjaririgasi, Umli, di seluruh TPS. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS. Semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir di seluruh TPS, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Tidak ada anggota PPS yang mensosialisasikan bahwa hanya mencoblos gambar adalah tidak sah;
17. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon, Termohon dalam hal ini Petugas TPS sama sekali tidak terlibat dalam dukung-mendukung.
18. Di TPS 1 Kp. Cimuli, Desa Mekarmanik, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Thoha, membawa pemilih ke bilik suara. Terhadap hal tersebut Sekretaris Desa Kp. Cimuli, Desa Mekarmanik, menegur saksi tersebut dan bukan mengusirnya;
19. Bahwa di TPS II Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira ada musyawarah antara saksi-saksi tiap Pasangan Calon pada hari pemilihan dikarenakan ada masyarakat yang mengusulkan agar dapat mewakili keluarganya yang berada di luar kota dalam pemilihan untuk memilih. Setelah dijumlah ada 19 lembar Formulir C6 (surat panggilan) yang akan diwakilkan, dan PPS yang diberikan untuk mewakili tidak digunakan karena untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilukada. Kejadian tersebut telah diketahui dan diselesaikan oleh Panwascam;

20. Bahwa nama Ahmad Taufik dalam struktur pengurus DPC Partai Demokrat Lebak adalah bukan Ahmad Taufiq yang menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak. Hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak;

Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan bukti T-45, serta saksi-saksi Mamat, Suhermansyah, Fauzi Adnan, Upendi, Iwan Jamaludin, Saryani, Konami, Arta, Madyunus, Hudri, Wawan, dan Ending yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Lebak yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2013 yang uraiannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Lebak, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas. Dari fakta yang terungkap di persidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, permasalahan yang terjadi di TPS pada saat pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Lebak Tahun 2013, telah diselesaikan oleh Termohon tanpa ada yang dirugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Begitu pula dengan beredarnya profil Pihak Terkait yang termuat dalam Majalah Teras pada saat pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemiluada Kabupaten Lebak Tahun 2013 sudah diklarifikasi Termohon kepada redaksi Majalah Teras bahwa beredarnya Majalah Teras yang memuat profil Pihak Tekait bukanlah kerja sama antara Majalah Teras dengan Termohon dan juga tidak ada hubungannya dengan Pemiluada Kabupaten Lebak Tahun 2013. Namun demikian hal itu dilakukan dalam rangka sosialisasi dan promosi Majalah Teras dengan cara menyebar atau membagikan Majalah Teras di tempat keramaian secara gratis seperti di tempat pengundian nomor urut pasangan calon Peserta Pemiluada Kabupaten Lebak Tahun 2013. Adapun Ketua Panwaslukada

Kabupaten Lebak yang menurut Pemohon juga menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak, hal tersebut telah diklarifikasi oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak yang menyatakan bahwa memang ada kemiripan nama antara pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak dengan Ketua Panwaslukada Kabupaten Lebak, namun pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Lebak orangnya adalah berbeda. Begitupula mengenai adanya intimidasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut memang terjadi dan telah mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013. Namun demikian, kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Bupati Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya, ayah kandung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Iti Octavia Jayabaya (Pihak Terkait), dengan mesin kekuasaannya telah membantu memenangkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013 dengan cara melibatkan Pejabat Struktural dan Jajaran PNS dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang melibatkan 56 orang SKPD dan PNS, 28 Camat dan 345 Kepala Desa se-Kabupaten Lebak, yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 300/Kep.245 /kesbangpol&Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013, bertanggal 8 Juli 2013. Jajaran pejabat di bawah Bupati Lebak telah menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Lebak, Alkadri, pada bulan Juli 2013 mengumpulkan seluruh jajaran SKPD/PNS, camat dan lurah se-Kabupaten Lebak bertempat di aula kantor Dinas Cipta Karya untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 di wilayah tugasnya masing-masing yang kemudian dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 800/30-SPT/2013, bertanggal 28 Agustus 2013 (vide bukti P-8 dan Bukti rekaman suara). Kemudian pada awal bulan Agustus 2013 Alkadri bersama-sama dengan Robert Chandra dalam Acara Diklat Aparat Perangkat Desa untuk 10 kecamatan bertempat di Yayasan Berdikari Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku, mengajak para peserta untuk memilih Pihak Terkait;

2. Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eka Dharma, pada acara Tarawih Keliling, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2013 di Kampung Curug Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak, mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait yang kemudian membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,-/orang kepada 40 orang yang hadir. Hal tersebut juga dilakukan di Kampung Baros Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak. Eka Dharma pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan bertempat di rumah abah Kamran, Kampung Cigundi, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak dalam pertemuan paguyuban TTKDH (persatuan pencak silat) juga pernah mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait;
3. Asisten Daerah II, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Lebak, dan Sekretaris Daerah Lebak, pada tanggal 27 Agustus 2013 di Ruang Sekretariat Daerah telah mengarahkan dan mengintimidasi jajaran Pejabat Eselon IV Pemda Lebak agar pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 memilih Pihak Terkait;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pada tanggal 26 Agustus 2013, mengundang guru-guru sebanyak 50 orang dalam acara silaturahmi bertempat di rumah kediamannya, dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Ajakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Acara Muscab HIPPKI yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2012. Dalam acara Muscab HIPPKI tersebut Asep Komar juga mengajak para peserta Muscab untuk memilih Pihak Terkait;
5. Asisten Daerah III Kabupaten Lebak, Kepala UPT Kesehatan Cilograng, H. Edi Sunaedi, Kepala UPT Statistik, Nuryani, dan Camat Bayah, pada saat menjelang hari pemilihan, mengintimidasi dan mengancam warga masyarakat

Desa Bayah Barat-Kecamatan Bayah, agar memilih Pihak Terkait dan jika tidak memilih Pihak Terkait maka diancam tidak akan dilayani oleh pemerintah desa maupun kecamatan;

6. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, H. Juanda pada tanggal 18 April 2013, bertempat di Aula Perguruan Tinggi Latansa Mashiro, dalam acara penyerahan sertifikat kependidikan, kepada sekitar 300 orang guru PNS, meminta dan mengarahkan kepada peserta yang hadir, agar mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
7. Kasi Kesos Kecamatan Sajira, pada tanggal 27 Agustus 2013, dalam acara kampanye Pihak Terkait, mengajak peserta yang hadir, untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;
8. Para Camat di Kabupaten Lebak yaitu Camat Malingping, Camat Cibadak, Camat Cipanas, Camat Kalanganyar, Camat Cimarga, Camat Rangkasbitung, Camat Lebakgedong, Camat Wanasalam, dan Camat Cibeber, serta Sekcam Warunggunung pada acara-acara tertentu, di tempat yang berbeda telah melakukan kampanye serta mengarahkan dan mengajak para peserta untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahkan pada saat acara final bola ayam cup, Camat Cimarga, menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada panitia dan mengintimidasi kepada seluruh RT/RW akan menunda pembayaran insentif jika tidak mendukung Pihak Terkait. Demikian juga yang dilakukan Camat Lebakgedong mengintimidasi para PNS akan dipindahtugaskan jika tidak mendukung Pihak Terkait;
9. Di Kecamatan Bojongmanik, Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa telah mengintimidasi dan mengancam para PNS yang ada di Kecamatan Bojongmanik yaitu akan memutasi PNS yang tidak memilih Pihak Terkait;
10. Para kepala desa dan sekretaris desa yaitu, Kepala Desa Bulakan, Kepala Desa Lebak Tipar, Kepala Desa Sukarame, Sekretaris Desa Cibuah, dan Sekretaris Desa Cimanyangray, juga melakukan seperti yang dilakukan oleh para camat di atas, bahkan ada yang sampai melakukan intimidasi yaitu dengan mengancam tidak akan ada pembangunan dan tidak diberikan BLSM

apabila tidak memilih Pihak Terkait seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Lebak Tipar;

11. Bupati Lebak memasukkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Lebak, Eri Rachmat, sebagai Anggota Tim Monitoring Evaluasi untuk Kecamatan Cikulur, yang merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak (partai pengusung Pihak Terkait);
12. Pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, bertempat di SMA Negeri 1 Maja, Bupati Lebak memanfaatkan acara halal bihalal bersama para guru, tokoh masyarakat, para pelajar, dan juga hadir Sekda Lebak, Kadis Pendidikan, Asda I, Ketua MUI Lebak, Camat Maja, Para Kepala Desa se-Kecamatan Maja, dan para Kepala UPT, yang mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk mendukung putrinya Iti Octavia, pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak 2013;
13. Bahwa pada bulan Juli 2013 Bupati Lebak, mengganti Ketua BAZDA Lebak, Ir. Amir Hamzah, dengan Drs. M. Gofar, M.Si, yang merupakan Wakil Sekretaris IV Partai Demokrat Cabang Lebak, yang kemudian menyalahgunakan penyaluran zakat dari Pemerintah Daerah dengan mengatakan bahwa zakat tersebut merupakan pemberian Pihak Terkait;
14. Bupati *Lebak* pada saat **kampanye akbar** Pihak Terkait, tanggal 27 Agustus 2013 di Stadion Lapangan Bola ONA, telah menyebarkan isu sara, dengan mengatakan
“.....Lamun orang lebak hayang bodo pilih orang BADUY, orang BADUY eta teu sakola, lamun urang Lebak hayang bodo pilih orang KANEKES.....” (*Kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Baduy, orang Baduy itu tidak sekolah, kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Kanekes*);
15. Telah terjadi pembagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh aparat pemerintahan Kabupaten Lebak kepada warga dan kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan bantuan dari Pihak Terkait dan meminta mereka untuk memenangkan Pihak Terkait antara lain yaitu:
 - a. Pjs. Kepala Desa Sudamanik, membagikan uang insentif RT/RW di 3 Desa di Kecamatan Cimarga masing-masing sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 stel baju batik yang dibagikan oleh Tim Sukses

Pihak Terkait dan meminta kepada RT/RW untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;

- b. pembagian bansos program “**Magrib Mengaji**” yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan tingkat desa kepada majlis ta’lim yang ada di Kecamatan Malingping sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / majlis ta’lim yang mengatasmakan sumbangan dari Pihak Terkait, dan mengajak peserta yang hadir dalam acara pengajian untuk mendukung Pihak Terkait;
- c. Isteri Ketua PGRI Kecamatan Malingping membagikan uang kepada masyarakat dengan mengatasmakan sumbangan dari Pihak Terkait dan mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;
- d. Para kepala desa dari beberapa kecamatan membagikan uang kepada pengurus majlis ta’lim di beberapa tempat yang jumlahnya beragam dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengarahkan agar anggota dari masing-masing anggota majelis ta’lim tersebut untuk memilih Pihak Terkait;
- e. Pembagian dana Zakat dari Bazda Lebak kepada masyarakat Kampung Panyandungan Desa Binong, dan di Kecamatan Cilograng, serta pembagian zakat dari Bazda oleh Sekretaris Desa Lebaksangka dengan mengatasmakan pembagian zakat dari Pihak Terkait dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
- f. pemberian uang APBD yang dilakukan oleh aparat birokrasi tingkat kecamatan dan Desa Bojongmanik kepada Majelis Ta’lim dengan mengatasmakan sumbangan tersebut dari Pihak Terkait dan mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
- g. Pada acara Halal bihalal yang bertempat di Kantor Kecamatan Cirinten, Bupati Lebak berkampanye sebelum masuk tahapan kampanye dengan mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait;

- h. Dalam acara Peresmian SMPN 10 Pasirtanjung bertempat di Gedung SMP 10 Pasirtanjung, Bupati Lebak secara terang-terangan mengutarakan kepada yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - i. Di Kampung Julat Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Bupati Lebak, mengarahkan kepada kurang lebih 600 orang Tenaga Honorer Katagori I, untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
16. Dalam upaya memenangkan Pihak Terkait, jajaran aparat pemerintahan melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya maupun kepada warga masyarakat Kabupaten Banten dengan cara-cara antara lain:
- a. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, di Desa Suwakan-Kecamatan Bayah, Kepala Desa melarang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan para PNS, kepala desa serta aparat desa lainnya selalu menekan warga untuk memilih Pihak Terkait. Adapun di Desa Cidikit, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak boleh ada, dan Kepala Desa Cidikit mengancam kalau tidak menuruti perintahnya maka tidak akan dilayani oleh pemerintah, serta setiap program yang datang diatasnamakan sumbangan dari Pihak Terkait;
 - b. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Jasimin, telah melakukan intimidasi kepada Ketua RT 002, Uci Sanusi, dengan mengatakan akan memberhentikan Ketua RT jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak memilih Pihak Terkait;
 - c. Pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013, Kepala Sekolah SD Mekarjaya 05 Panggarangan, Supriyatna, mengintimidasi seluruh guru agar memilih Pihak Terkait, dan kalau tidak menuruti perintahnya diminta untuk berhenti menjadi guru;
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, mantan Kepala Desa Sarageni, Jahuri, melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak hadir pada pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS yang termasuk ke dalam Wilayah Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga;
 - e. Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, di ruang Kepala Sekolah SMPN Satap 3 Cileles Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Edi Sujana,

mengintimidasi tenaga sukarelawan pengajar di sekolah tersebut dengan mengancam akan memberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung Pihak Terkiat. Oleh karena Rana Abdurohman tetap mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2, maka kepala sekolah atas perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Juanda, sejak tanggal 4 September 2013 memberhentikan Rana Abdurohman sebagai tenaga pengajar;

- f. Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, Kepala Sekolah SD 1 Parungkujang Kecamatan Cileles, mengintimidasi tenaga pengajar sukarelawan di sekolah tersebut dengan ancaman akan memberhentikan sebagai tenaga pengajar jika tidak mendukung Pihak Terkait. Oleh karena Malik tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka Kepala Sekolah atas perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Juanda, sejak tanggal 3 September 2013 memberhentikan Malik sebagai tenaga pengajar;
 - g. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB, Kepala Desa Pasirtanjung, Sapei, mengintimidasi warga dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, dan meminta tokoh masyarakat tersebut untuk menyampaikan pesan kepada warga untuk memilih Pihak Terkait. Andaikan warga tidak memilih Pihak Terkait maka tidak akan diberikan BLSM;
 - h. Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, Kepala Desa Banjaririgasi, Umli, telah mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk ke luar dari TPS, dan mengintimidasinya agar tidak ke luar rumah, serta Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jika pencoblosan hanya dilakukan pada gambar saja dinyatakan tidak sah;
17. Bahwa terhadap tindakan jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak yang berada di bawah kendali Bupati Lebak dalam rangka memenangkan Pihak Terkait pada Pemiluakada Kabupaten Lebak Tahun 2013, sehari setelah Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tepatnya pada tanggal 9 September 2013, ke-28 camat se-Kabupaten Lebak secara bersama-sama memasang iklan ucapan selamat di harian Radar Banten;

Untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-6, sampai dengan bukti P-11, bukti P-13, bukti P-15 sampai dengan bukti P-30, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, serta saksi-saksi Iman Wibowo, Endang Supriyatna, Moh. Yunus, Lukman, Risya Rislaitin, Ujang, Toha, Suhaemi, Muhammad Ilyas, Dadan Hamdani, Jumadiyanto, Iman Sampurna, Muhammad Hamzah, Amir, Ade Harry Jumhana, Encup Suprani, Undi Sudri, Nuryakman, dan Endang Lukman Hakim, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Pemohon telah keliru dan memaksakan adanya sebuah skenario seakan-akan Bupati Lebak melakukan upaya secara terstruktur untuk memenangkan Pihak Terkait dengan membentuk Tim Monitoring Pemilu. Tim monitoring dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kewajiban hukum yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dimanapun untuk sebuah hajat politik yang melibatkan rakyat banyak yakni Pemilu;
2. Alkadri adalah Kepala Kesbangpolinmas, pejabat eselon IIIA yang tidak mungkin dapat memerintah atau mengumpulkan para Kepala SKPD, camat dan lurah se-Kabupaten Lebak. Selain itu, pada bulan Agustus 2013 tidak pernah ada agenda diklat aparat perangkat desa untuk 10 kecamatan;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eka Dharmana Putra, tidak melaksanakan tarawih keliling, namun hanya melakukan pembagian tugas piket hari libur di kantor, dan malam harinya melakukan shalat tarawih di Mesjid Al Falah Kampung Tajur tanpa melakukan pembagian uang. Eka Dharmana Putra yang kebetulan memiliki keluarga di Kampung Baros juga melaksanakan shalat tarawih di Kampung Baros, Desa Kaduagung Barat bersama-sama dengan kepala desa, dan kemudian menyerahkan zakat maal sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Lagipula di Kampung Baros pada Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013, Pihak Terkait kalah dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian juga kehadiran Eka

Dharmana Putra di Kampung Cigundi Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak adalah atas undangan dari Kepala Desa Mekar Agung yang disampaikan secara lisan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh masyarakat kampung Cigundi dan tidak mengarahkan para warga untuk memilih Pihak Terkait;

4. Bahwa tidak benar sekretaris daerah memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat eselon IV di Pemda Lebak untuk memilih Pihak Terkait. Justru sekda memberikan pengarahan kepada para pejabat tersebut agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak pernah mengarahkan para guru untuk memilih Pihak Terkait. Kepala dinas tersebut hanya mempertanyakan kabar yang tersiar mengenai ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) apakah dapat disamakan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013;
6. Dalil Pemohon bahwa Asisten Daerah III, Kepala UPT Kesehatan Cilograg, Kepala UPT Statistik dan Camat Bayah menjelang pemilihan mengancam warga adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Demikian juga dengan dalil Pemohon bahwa Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mengarahkan kepada sekitar 300 guru juga tidak benar. Adapun Kasi Kesos Kecamatan Sajira bukanlah Suparja melainkan Eko Memed, yang tidak pernah mengajak masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait dalam acara kampanye;
7. Tidak benar para camat yaitu Camat Cibadak, Camat Cipanas, dan Camat Kalanganyar melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait. Demikian juga dengan Camat Cimarga, yang berpidato dalam rangka acara final Bola Ayam Cup sebagai bentuk kepedulian kepada olah raga dan kemudian menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembinaan final Bola Ayam Cup yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada kabupaten Lebak Tahun 2013. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan kepada Camat Rangkas Bitung pada masa tenang untuk mengarahkan warga agar memilih Pihak Terkait, dan di waktu seperti yang

didalilkan oleh Pemohon tidak pernah ada kunjungan Camat Lebak Gedong ke Desa Ciladaeun. Camat Wanasalam juga tidak pernah melakukan kampanye dan meminta warga untuk memilih Pihak Terkait. Adapun Camat Cibeber menghadiri acara di Mesjid Kp. Tegalumbu, Desa Wanasari, Kecamatan Cibeber, hanya untuk forum silaturahmi dan untuk mempererat hubungan sesama warga masyarakat di bulan Ramadhan, begitu pula pada saat khotbah hari idul fitri, Camat Cibeber tidak pernah diperintah oleh Pihak Terkait untuk berkampanye kepada warga untuk memilih Pihak Terkait;

8. Bahwa tidak benar Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kecamatan Bojongmanik melakukan intimidasi kepada para PNS. Selain itu, Sekretaris Camat Warunggunung pada tanggal 22 Agustus 2013 tidak pernah melakukan hal tersebut kepada para peserta taraweh keliling, karena faktanya di tanggal tersebut sudah bukan lagi bulan Ramadhan. Begitu pula dengan para kepala desa dan sekretaris desa tidak pernah mengikuti kampanye dan melakukan pengarahannya kepada warga untuk memilih Pihak Terkait bahkan sampai mengancam tidak akan memberikan BLSM jika tidak memilih Pihak Terkait;
9. Bahwa Eri Rachmat telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak oleh karena tercatat sebagai PNS, dan tidak benar Eri Rachmat sebagai anggota Tim Monitoring Evaluasi Pemilukada di Kecamatan Cikukur telah melakukan tindakan untuk kemenangan Pihak Terkait. Tim monitoring Evaluasi Pemilukada dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pihak Terkait;
10. Bahwa tidak benar Bupati Lebak melakukan perencanaan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan mengarahkan para guru dan PNS pada tanggal 10 September 2012 dalam acara halal bihalal untuk memenangkan Pihak Terkait karena pada saat itu belum ada penyusunan tahapan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, jadi bagaimana mungkin Bupati Lebak melakukan kampanye untuk Pihak Terkait sementara belum ada pasangan calon Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013;
11. Bahwa Penunjukan M. Gofar selaku Ketua Bazda Kabupaten Lebak yang baru tidak ada relevansinya dengan Pemilukada Kabupaten Lebak dan tidak benar

penyaluran zakat oleh Bazda dilakukan dengan mengatasnamakan dari Pihak Terkait. Faktanya adalah, selama memegang jabatan sebagai Ketua Bazda, Amir menyalahgunakan posisinya dengan memanfaatkan dana Bazda untuk pemenangan dirinya sebagai salah satu pasangan calon;

12. Bahwa tidak benar Bupati Lebak melakukan pelanggaran PemiluKada Kabupaten Lebak dengan menyebarkan isu Sara, karena pendukung Pihak terkait dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Lebak yang dibuktikan dengan perolehan suara Pihak Terkait mayoritas dan menyeluruh di seluruh wilayah;
13. Anggaran APBD untuk Majelis Taklim dan Program Maghrib Mengaji tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pihak Terkait. Penggunaan Anggaran APBD untuk Majelis Taklim dan Program Maghrib Mengaji sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak dan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Lebak jauh sebelum PemiluKada Kabupaten Lebak dilaksanakan;
14. Bahwa tidak benar Bupati Lebak melakukan kampanye pada saat acara halal bihalal di kantor Kecamatan Cirinten sebelum masuk tahapan kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait. Demikian juga di dalam acara persmian SMPN 10 Pasirtanjung;
15. Bahwa acara dengan tenaga honorer kategori I merupakan acara atas inisiatif tenaga honorer tersebut untuk bertemu dan berdialog dengan Bupati Lebak terkait dengan status kepegawaian tenaga honorer. Dalam acara tersebut Bupati Lebak sama sekali tidak menyampaikan agar tenaga honer tersebut mendukung Pihak Terkait dalam PemiluKada Lebak Tahun 2013;
16. Pihak Terkait tidak pernah melakukan ataupun memerintahkan aparat Pemerintahan untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat Kabupaten Lebak untuk memilih Pihak Terkait dalam PemiluKada Kabupaten Lebak tahun 2013 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
17. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun menginstruksikan kepada Paguyuban Camat se-Kabupaten Lebak untuk memasang Iklan ucapan selamat atas terpilihnya Pihak Terkait dalam PemiluKada Kabupaten Lebak Tahun 2013, karena hal tersebut merupakan inisiatif dan permintaan dari media

yang bersangkutan kepada organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Lebak;

Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-37, serta saksi-saksi M. Yadi Maryadi, Dudung Abdul Haris, Toton Rosdiana, Agung Firmansyah, Sukanda, Syarif, M. Jamsari, KH. Mamad Muhammad Zahar, Hasan Basri, Yusup, Lili Herdiana, Alkadri, Edi, Eli Ratna Mayasari, Ikul Mulyana, Dartim, dan Rafiudin, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Lebak yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2013, yang uraiannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Lebak, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah telah terbukti Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, yang *notabene* adalah ayah kandung Iti Octavia Jayabaya (Pihak Terkait) terlibat dalam memenangkan Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013 dengan cara memanfaatkan jabatannya dalam acara-acara kedinasan yang kemudian mengajak para peserta yang hadir untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Meskipun keterlibatan Bupati dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013 tidak bertentangan dengan hukum dan Mahkamah juga tidak melihat adanya korelasi antara Surat Keputusan Bupati Lebak mengenai Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013 dengan kemenangan Pihak Terkait, serta tidak adanya bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran *money politic* (politik uang) pada saat Pemilu Kabupaten Lebak Tahun 2013, namun berdasarkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Bupati Lebak terbukti

secara meyakinkan telah memanfaatkan jabatannya dengan cara menghadiri acara-acara yang bersifat kedinasan yang digunakan untuk berkampanye dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Tindakan Bupati Lebak tersebut juga diikuti oleh jajaran di bawahnya antara lain seperti para kepala dinas, asisten daerah, para camat, dan para kepala desa yang juga mempengaruhi dan mengajak masyarakat Kabupaten Lebak dalam acara-acara tertentu untuk memilih Pihak Terkait. Apalagi di antara aparat pemerintah Kabupaten Lebak tersebut sampai membentuk relawan dengan sebutan Relawan Birokrat yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat ketidaknetralan para aparat pemerintah Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013. Walaupun dari sebagian keterangan saksi Pemohon menerangkan bahwa ajakan untuk mendukung Pihak Terkait terjadi pada acara-acara yang diselenggarakan pada tahun 2012, yang tentu saja belum ada Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, namun menurut Mahkamah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparat pemerintah harus tetap menjaga sikap netralitasnya dengan tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih seseorang yang sudah dapat dipastikan akan menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Lebak yakni Pihak Terkait. Apalagi apabila memang sudah ada Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada;

Di samping itu juga Bupati Lebak terbukti secara meyakinkan telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait dengan cara merendahkan martabat masyarakat Baduy/Kanekes yaitu dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa orang Baduy adalah orang bodoh. Perbuatan Bupati Lebak tersebut selain melanggar hak asasi manusia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "*Dalam kampanye dilarang: b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik*". Selain itu juga tidak memberikan teladan yang baik dan tidak menciptakan situasi demokrasi yang kondusif. Bupati Lebak justru malah mendiskreditkan sekaligus menistakan salah seorang calon wakil bupati yang *notabene* adalah warga Baduy

(Pemohon) yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon yakni Pihak Terkait. Hal tersebut bertentangan dengan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, yaitu bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain;

Berdasarkan fakta hukum di atas, seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan para aparat pemerintah atau para PNS di Kabupaten Lebak telah direncanakan sedemikian rupa untuk memenangkan Pihak Terkait dan hal tersebut telah merusak prinsip profesionalisme PNS juga menodai prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lebak yang menciderai prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.17] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*" Sampai saat ini

Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini maka peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.17] di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya hukum dan demokrasi berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip demokrasi;

[3.19] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya hukum dan demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh dengan suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.20] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi bagi penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebak,

perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dan harus membuat laporan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013;

5. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar